



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. UJANG IING, S.Sos., M.M.**
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl. Lahir : 55 tahun / 20 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kabangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cengkeh Kav Blok G No. 11, RT.007/006, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Strata 2
NIK : 3672082005670003

Terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Serang berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Hakim PN oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Hakim PN oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
8. Perpanjangan Kedua Hakim PN oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Shanty Arifien Syafe'i & Rekan sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tb. Husni Qodir Lingkungan Pabuaran Baru RT.004 RW.004, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, guna untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa dalam perkara Nomor:56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., berdasarkan surat penetapan Penasihat Hukum Nomor:56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 15 September 2022, Surat Penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara dan Penasihat Hukum Terdakwa hadir di sidang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan:

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi, melanggar *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan uang pengganti sejumlah Rp375.988.582,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 37 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.350-Dalprog/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penetapan Nomenklatur dan Perangkat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/Kep-33/BPBJ/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok (POKJA), Pejabat Pengadaan dan Staf POKJA pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon Nomor : 027/01/BPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
 - 5) 1 (satu) eksemplar dokumentasi foto pembuktian Dokumen Kualifikasi peserta lelang
 - 6) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Pekerjaan Kontruksi Pokja Pemilihan, OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Kegiatan : Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan : Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Nilai : Rp. 844.056.000,-, Sumber Dana : APBD Kota Cilegon, Tahun 2019, Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Cilegon

Disita dari :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MAS'UD, SE
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon

- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor SPK : 027/50-81/SOK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Transfer Deo Kecamatan Purwakarta, Ta-hun Anggaran 2019, Penyedia Jasa CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 8) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 9) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 10) 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 11) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 12) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Mutual Chek 0 (MC0) dan Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (CCO) terhadap Kontrak Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 027/601-81/SPK/PPK-DLH/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nama Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Tahun Anggaran 2019, Penyedia Jasa PT. RINJANI JASA CONSULTANT
- 14) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan, Kegiatan Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 15) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/04642/I/2019 tanggal 27 Maret 2019, Untuk Keperluan : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Transfer Depo (Kec. Purwakarta)

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon,
CV. RAMA PUTRA MANDIRI

- 16)1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32235/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan : Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. RINJANI JASA CON-SULTANT
- 17)1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019, Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 18)1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 19)1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan Pembangunan tagihan 5% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 20)1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD : 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2 tanggal 02 Januari 2019;
- 21)1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 22)1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.35-Sekrt/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;
- 24)1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 25)1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 26)1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I, IV, V, XIII, XV, XIX, XX, XXVI dan XXVII Keputusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 27)1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO)
- 28)1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant
- Disita dari :
- Nama : NANA SUMARNA
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon)
- 29)2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Banten dengan Nomor Rekening 0801212123 atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo Periode 01 Juni 2019 – 30 Juni 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari :

Nama : LEO HANDOKO

Pekerjaan : Jl. Boncel Raya Nomor 1 A-E2 RT.008/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (KTP), Cluster Simplicity, Blok A2 No. 38, Kel. Pegadangan, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang (alamat sekarang)

30)1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.3319-A/Peg/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. UJANG IING

31)1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.5579-A/Peg/1988 tanggal 22 September 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. UJANG IING

32)1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. UJANG IING, S.Sos, MM menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

33)1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.90-BKPP/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. UJANG IING, S.Sos, MM menjadi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Disita dari :

Nama : AGUNG BUDI PRASETYA

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

34)1 (satu) lembar Surat Kematian No. 470/13/PEMR/XII/2020 tanggal 05 Januari 2021 An. Bachtiar

35)1 (satu) lembar Sertifikat Kematian tanggal 20 Desember 2020 an. Bachtiar

Disita dari :

Nama : JUMHANA

Pekerjaan : Wiraswasta

Dipergunakan dalam perkara atas nama LEO HANDOKO

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M. selaku Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Kubang Laban Nomor 1 Bendung Karet Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu telah menyetujui pembayaran

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan sehingga membuat bangunan dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya (kegagalan bangunan) dalam Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

"Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi"

- Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

"Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan"

- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil, dan
- g. Akuntabel."

- Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".

- Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah
Menyebabkan kegagalan bangunan"*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri Terdakwa dan/atau orang lain yaitu Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan/atau Saksi Rizal Ziaulhak, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 751.977.164,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0339-Inspektorat/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan anggaran Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPA 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2.
- Bahwa dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, yang mana dalam kegiatan Pengadaan tersebut Terdakwa bertindak selaku PA berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dan juga merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup kota Cilegon Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019.
- Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan selaku PA menerbitkan Surat keputusan Nomor : 027/Kep.35-Sekrt/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku PA adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangannya;
 - g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani surat perintah membayar;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya, berupa laporan realisasi anggaran, neraca perangkat daerah dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan surat kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota Cilegon;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Cilegon melalui Sekretaris Daerah;
 - o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Perangkat Daerah), Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran.
- Sedangkan Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1. Spesifikasi teknis barang /jasa
 - 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, Terdakwa selaku PA mengangkat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis Dan Pelaksana Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor : 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Jududukan dalam kegiatan	Ket
1	Mas Moch. Teddy Soeganda Permadi W, MM	Jala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	ngendali Kegiatan	
2	ia Sumarna, SH, M.Si	ala Seksi Pengelolaan Sampah	abat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).	
3	af Ghiffari	gsional Umum	aksana Teknis	
4	i Alandika	gsional Umum	aksana Administrasi	

- Bahwa selain itu Terdakwa selaku PA juga menetapkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I, IV, V, VIII, XV, XIX, XX, XXVI dan XXVII

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dengan menetapkan:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	MAS. MOCH TEDDY SPW, MM	Ketua
2	HAMAD TEDI MACHFUDI, SE, MM	Sekretaris
3	A APRIANA, ST	Anggota

Yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan DPA Tahun Anggaran 2019 Terdakwa selaku PPK pada tahun 2019 dengan metode pengadaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menjalin kontrak dengan CV. Rama Putra Mandiri untuk perencanaan pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, dalam kontrak dimaksud CV. Rama Putra Mandiri merupakan konsultan perencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/50-81/SPK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi Dicky Afriadi selaku Direktur CV. Rama Putra Mandiri (penyedia jasa konsultansi), adapun Dokumen Perencanaan yang dihasilkan adalah berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
- Bangunan Transfer Depo tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV. Rama Putra Mandiri dari sisi fungsi bertujuan untuk tersedianya fasilitas Transfer Depo sehingga akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaan, membuat jalur aktifitas sampah lebih tertata dan rapih, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tidak terganggu dengan sampah yang biasa dibuang sembarangan oleh masyarakat, dapat meningkatkan kebersihan di wilayah Kecamatan Purwakarta khususnya dan Kota Cilegon sehingga kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dapat meningkat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk konsultan pengawas terpilih PT. Rinjani Jasa Consultant dengan metode pengadaan langsung sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / 601-81 / SPK / PPK-DLH / 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur mewakili PT. Rinjani Jasa Consultant yang mana terhadap pekerjaan tersebut Saksi Himalaya Bima Kenzo menugaskan Sdri. Yosnita Rachmawati, ST selaku team leader, saksi Supriyono selaku inspector dan saksi Tanuri selaku tenaga pendukung untuk menjadi pengawas lapangan/tenaga pendukung konsultan pengawas, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilaksanakan dapat secara terus menerus sampai dengans pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
 - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dpat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
 - Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pengadaan untuk penyedia Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Terdakwa telah menyusun perencanaan pengadaan dengan menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak dan menetapkan harga

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan sendiri (HPS) yang sebelumnya dibuat berdasarkan laporan dari konsultan perencana CV. Rama Putra Mandiri.

- Atas hal tersebut Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor:027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya atas surat tersebut Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah Nomor : 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 yang beranggotakan :
 - ✓ Saksi Muhibudin, S.ST.
 - ✓ Saksi H. Taufik Hidayat, SE.
 - ✓ Saksi Mas'ud, SE.

Kemudian tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud. Namun undangan dari Tim Pokja pengadaan saat itu hanya dihadiri oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK kegiatan sedangkan Terdakwa selaku PPK secara melawan hukum tidak hadir namun tetap menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor : 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 14 Juni 2019. Rapat tersebut membahas mengenai Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Metode Pemilihan, Metode Kualifikasi, Penetapan Persyaratan Penyedia, dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), Metode Evaluasi Penawaran, Penyampaian Penawaran, dan Penetapan Jadwal pemilihan.

Dari hasil rapat tersebut kemudian diantaranya dirumuskan bahwa :

- a. Metode tender adalah pascakualifikasi satu file – Harga terendah system gugur
- b. Nilai pagu Rp.939.200.000,00
- c. Nilai HPS Rp.939.200.000,00
- d. Kualifikasi usaha Perusahaan Kecil
- e. Syarat kualifikasi :
 - ✓ SITU yang masih berlaku
 - ✓ TDP yang masih berlaku
 - ✓ SIUJK yang masih berlaku

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ SBU yang masih berlaku, dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi bangunan Gedung lainnya
- ✓ NPWP
- ✓ Lunas pajak tahun terakhir 2018
- ✓ Tidak dalam pengawasan pengadilan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
- ✓ Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- ✓ Persyaratan lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

Kemudian Tim Pokja mengupload dokumen pemilihan pada tanggal 20 Juni 2019 Pukul 16.18 Wib untuk kemudian dilaksanakan tahapan-tahapan tender yaitu :

- Pengumuman Pascakualifikasi 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
- Download Dokumen Pemilihan 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
- Pemberian Penjelasan 25 Juni 2019 08:00 s.d. 25 Juni 2019 12:00
- Upload Dokumen Penawaran 25 Juni 2019 13:00 s.d. 28 Juni 2019 14:00
- Pembukaan Dokumen Penawaran 28 Juni 2019 14:01 s.d. 28 Juni 2019 15:00
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
- Pembuktian Kualifikasi 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
- Penetapan pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
- Pengumuman Pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
- Masa Sanggah 08 Juli 2019 15:01 s.d. 15 Juli 2019 08:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Juli 2019 09:00 s.d. 16 Juli 2019 16:00
- Penandatanganan Kontrak 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 16:00
- Bahwa dalam prosesnya saat tender pertama, tender dinyatakan gagal karena setelah memasuki tahapan evaluasi kualifikasi tidak ada satupun peserta penawaran yang lulus sehingga kemudian atas hal tersebut maka tender dinyatakan gagal dan Pokja menyampaikan pemberitahuan tender gagal kepada Terdakwa selaku PPK melalui Surat Nomor : 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 04 Juli 2019.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK kegiatan kembali mengajukan surat permohonan tender ulang Nomor: 027/924/PSLB3 tanggal 09 Juli 2019 yang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon, sehingga atas dasar tersebut Pokja kembali melakukan tender ulang.

- Bahwa kemudian tim Pokja melakukan upload dokumen pemilihan kembali dengan membuat jadwal pemilihan yang baru, setelah itu dilakukan tahapan tender sebagai berikut:

- Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
- Download Dokumen Pemilihan 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
- Pemberian Penjelasan 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 12:00
- Upload Dokumen Penawaran 18 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 09:00
- Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli 2019 09:01 s.d. 22 Juli 2019 10:00
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 22 Juli 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
- Pembuktian Kualifikasi 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
- Penetapan pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
- Pengumuman Pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
- Masa Sanggah 29 Juli 2019 15:00 s.d. 05 Agustus 2019 09:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 06 Agustus 2019 09:00 s.d. 06 Agustus 2019 16:00
- Penandatanganan Kontrak 07 Agustus 2019 09:00 s.d. 07 Agustus 2019 16:00

- Bahwa kemudian dari proses tahapan tender dari 46 (empat puluh enam) peserta yang mengikuti proses tender hanya 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

- 1) PT. Bangun Cipta Alam Indo 22 Juli 2019 01:34 (administrasi dan teknis), 01:32 (harga)
- 2) CV. Vitri Kontraktor 20 Juli 2019 01:41 (administrasi dan teknis), 01:36 (harga)
- 3) CV. Aldi Pasha 21 Juli 2019 20:28 (administrasi dan teknis), 20:27 (harga)

Atas dokumen penawaran tersebut lalu dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

• **Evaluasi Administrasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ALDI PASHA	Lulus	
----	------------	-------	--

• Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

• Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

• Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Rp. 845.280.000.00	Rp. 845.280.000.00	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Rp. 845.280.000.00	Rp. 845.280.000.00	
3.	ALDI PASHA	Rp. 846.289.479.84	Rp. 846.289.479.84	

• Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	

Dan yang tidak memenuhi syarat pembuktian kualifikasi atau gugur adalah :

No.	Nama Peserta	Keterangan
1.	VITRI KONTRAKTOR	Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
2.	ALDI PASHA	Tidak Melampirkan : 1. Ijazah Asli An. Fidri Cahya Wardana dan Rifai Widyanto 2. Dukungan Bank 3. Dukungan Alat dan Dukungan Bahan besi beton dan rangka atap baja ringan.

• Klarifikasi dan Negosiasi Harga

No.	Nama Peserta	Harga Terkoreksi	Harga Hasil Negosiasi
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Rp. 845.280.000.00	Rp. 844.056.000.00

Bahwa faktanya dalam mengikuti proses tender kegiatan pekerjaan konstruksi Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut di atas, Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) telah menggunakan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo atas sepengetahuan dan seizin saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, dimana Sdr. Bachtiar alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Saksi Leo Handoko memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2019 sehingga seolah-olah Saksi Leo Handoko yang mengajukan penawaran dengan membawa dokumen persyaratan kualifikasi yang sebelumnya telah diupload oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm).

Atas dasar proses tender tersebut PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.

- Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan dilanjutkan Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta
2. Tanggal mulai kerja : 13 Agustus 2019
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Nopember 2019
5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus Kontrak

Pada faktanya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang tender / penyedia dan Terdakwa selaku PPK tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko saat penandatanganan kontrak dimaksud.

- Sebelum pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta maka PT. Bangun Cipta Alam Indo memohon untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor : 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Atas permohonan dimaksud Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor : 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor : 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas yaitu:
 1. Terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*). Seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah. Perbedaan ini akan mengakibatkan penyesuaian volume pada pekerjaan pagar keliling yang juga akan bertambah.
 2. Adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.
- Selanjutnya dilakukan pembahasan pekerjaan tambah kurang (CCO) sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor : 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan juga terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		Volume	SAT.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Bouplank dan Pengukuran	171,00	m1	45.000,00	7.695.000,00
2.	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	538.397,01	538.397,01
3.	Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls	1.300.000,00	1.300.000,00
4.	Pengadaan Listrik Kerja	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
5.	Dokumen dan Pelaporan	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
		Jumlah			12.783.397,01
B	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian tanah pondasi menerus	29,64	m3	42.047,50	1.246.287,90
2.	Urugan Kembali dipadatkan	8,89	m3	19.086,10	169.675,43
3.	Urugan tanah Mendatangkan dan dipadatkan	587,25	m3	182.490,00	107.167.252,50
4.	Pasir urug bawah pondasi	0,60	m3	205.315,00	123.189,00
		Jumlah			108.706.404,83
C	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pek Pas Pondasi Batu Kali dan TPT	83,79	m3	710.577,45	59.536.353,40
2.	Pek Rollag Bata	3,75	m3	234.457,30	879.214,88
		Jumlah			60.415.568,28
D	PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
	Pekerjaan Pondasi Tapak 1000x1000				
1.	Pek Cor Ready Mix K-250	3,00	m3	933.444,59	2.800.333,77
2.	Pek Pembesian	450,00	kg	14.218,05	6.398.122,50
3.	Pek Bekisting	9,60	m2	141.680,00	1.360.128,00
	Pekerjaan Kolom 250 x 250				
4.	Pek Cor Ready Mix K-250	4,50	m3	933.444,59	4.200.500,66
5.	Pek Pembesian	1.350,00	kg	14.218,05	19.194.367,50
6.	Pek Bekisting	72,00	m2	314.435,00	22.639.320,00
	Pekerjaan Sloof 200 x 400				
7.	Pek Cor Ready Mix K-250	5,20	m3	933.444,59	4.853.911,87
8.	Pek Pembesian	780,00	kg	14.218,05	11.090.079,00
9.	Pek Bekisting	52,00	m2	148.555,00	7.724.860,00
	Pekerjaan Balok 150 x 350				
10.	Pek Cor Ready Mix K-250	0,37	m3	933.444,59	345.374,50
11.	Pek Pembesian	73,50	kg	14.218,05	1.045.026,68
12.	Pek Bekisting	8,75	m2	321.035,00	2.809.056,25
	Pekerjaan Balok 150 x 300				
13.	Pek Cor Ready Mix K-250	2,21	m3	933.444,59	2.062.912,54
14.	Pek Pembesian	441,00	kg	14.218,05	6.270.160,05
15.	Pek Bekisting	51,45	m2	321.035,00	16.517.250,75
	Pekerjaan Lantai Beton T.20 cm				
16.	Pek Cor Ready Mix K-250	32,54	m3	933.444,59	30.374.286,96
17.	Pek Pembesian	683,30	kg	14.218,05	9.715.193,57
		Jumlah			149.400.884,58
E	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR				
	Pek Sloof 120 x 200				
1	Cor Site Mix K-175	0,76	m3	933.444,59	709.417,89

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek Pembesian	113,40	kg	14.218,05	1.612.326,87
3	Pek Bekisting	12,60	m2	148.555,00	1.871.793,00
	Pek Balok 150 x 200				
4	Cor Site Mix K-175	0,94	m3	933.444,59	877.437,91
5	Pek Pembesian	189,00	kg	14.218,05	2.687.211,45
6	Pek Bekisting	20,48	m2	321.035,00	6.574.796,80
	Pek Balok Lintel 120 x 120				
7	Cor Site Mix K-175	0,68	m3	933.444,59	634.742,32
8	Pek Pembesian	135,36	kg	14.218,05	1.924.555,25
9	Pek Bekisting	11,28	m2	148.555,00	1.675.700,40
	Pek Kolom Peraktis 120 x 120				
10	Cor Site Mix K-175	0,81	m3	933.444,59	756.090,12
11	Pek Pembesian	243,00	kg	14.218,05	3.454.986,15
12	Pek Bekisting	10,80	m2	314.435,00	3.395.898,00
	Plat Beton T.10 cm				
13	Cor Site Mix K-175	2,86	m3	933.444,59	2.669.651,53
14	Pek Pembesian	429,00	kg	14.218,05	6.099.543,45
15	Pek Bekisting	28,60	m2	300.410,00	8.591.726,00
	Rabat Beton				
16	Cor Site Mix K-175	2,51	m3	933.444,59	2.342.945,92
	Jumlah				45.878.823,06
F	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek Pasang Bata Merah	206,13	m2	104.856,40	21.613.525,45
2	Pek Plaster + Acian	318,89	m2	57.911,70	18.467.462,01
3	Pek Pasang Keramik Dinding uk 20 x 40 Toilet dan Depo	93,20	m2	241.491,80	22.507.035,76
	Jumlah				62.588.023,22
G	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek Pasangan Keramik Lantai ukuran 40x40 Polish	21,75	m2	221.178,10	4.810.623,68
2	Pek Pasangan Keramik Lantai Toilet dan Teras uk 40x40 Unpolish	14,00	m2	232.846,90	3.259.856,60
3	Pek List keramik lantai 10cm	12,00	m2	29.638,95	355.667,40
	Jumlah				8.426.147,68
H	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek Pintu PVC Heavy Duty	2,00	unit	899.250,00	1.798.500,00
2	Pek Kusen Alluminium Type BV	1,00	unit	428.139,44	428.139,44
3	Pek Kusen Alluminium Type J1	3,00	unit	2.223.879,42	6.671.638,26
4	Pek Jalusi Alluminium Type P1	3,00	unit	2.250.000,00	6.750.000,00
5	Pek Pintu Gerbang	1,00	unit	6.970.000,00	6.970.000,00
	Jumlah				22.618.277,70
I	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pek Penutup atap spandek berpasir	280,58	m2	121.300,00	34.034.354,00
2	Pekerjaan bubungan genteng metal roof	36,20	m1	69.324,20	2.509.536,04
3	Rangka atap baja ringan	280,58	m2	127.500,00	35.773.950,00
4	Pekerjaan list plank GRC	82,00	m1	35.422,95	2.904.681,90
5	Pekerjaan talang PVC	65,65	m1	72.300,00	4.746.495,00
6	Pekerjaan plapon gypsum rangka hollow 4x4 dan 2x4	28,75	m2	117.750,60	3.385.329,75
	Jumlah				83.354.346,69
J	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek Pengecatan Dinding	318,89	m2	41.263,20	13.158.421,85
2	Pek Pengecatan Plafond	28,75	m2	45.389,52	1.304.948,70
	Jumlah				14.463.370,55
K	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Instalasi penerangan NYM 3X2,5	13,00	Ttk	219.000,00	2.847.000,00
2	Instalasi stop kontak NYM 2X2.5	5,00	Ttk	210.000,00	1.050.000,00
3	Armeteur + lampu downlight 20 watt Philips	5,00	bh	155.000,00	775.000,00
4	Armetuer + lampu TL 20 watt philips	8,00	bh	155.000,00	1.240.000,00
5	Saklar tunggal setara clipsel e-series	3,00	bh	58.500,00	175.500,00
6	Saklar double Clipsal e-series	5,00	bh	64.500,00	322.500,00

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Stop kontak setara Clipsal e-series	5,00	bh	67.400,00	337.000,00
8	MCB 10A	2,00	bh	178.000,00	356.000,00
9	Sambung daya listrik Kap 1300	1,00	bh	3.150.000,00	3.150.000,00
		Jumlah			10.253.000,00
L	PEKERJAAN MEKANIKAL				
1	Pas Pipa PVC 3"	25,00	m	90.110,79	2.252.769,75
2	Pas Pipa PVC 1/2"	35,00	m	19.272,99	674.554,65
3	Pas Pipa PVC 3/4"	15,00	m	20.551,74	308.276,10
4	Pas Floor Drain 3" stainless	2,00	bh	61.015,90	122.031,80
5	Pas keran air	5,00	bh	78.500,00	392.500,00
6	Pas closet jongkok	2,00	bh	820.281,00	1.640.562,00
7	Pek Pengeboran + mesin jet pump	1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Pas Fiber Roof Tank Kap 500 liter	1,00	bh	4.675.000,00	4.675.000,00
9	Pas Septictank 2,5 x 1 x 1,5m + rembesan	1,00	unit	6.026.345,08	6.026.345,08
		Jumlah			19.592.039,38
M	PEKERJAAN OUTDOOR DAN LAIN-LAIN				
1	Pek Lapis Agregat B	27,07	m3	372.053,00	10.071.474,71
2	Pek Lapis Agregat A	18,05	m3	391.688,00	7.069.968,40
3	Pek Perkerasan Paving Block K-300	180,46	m2	149.512,00	26.980.935,52
4	Pekerjaan Pagar Keliling :				
	Pek Sloff 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	338,40	Kg	14.218,05	4.811.388,12
	Pek Bekisting	30,08	m2	148.555,00	4.468.534,40
	Pek Balok 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	415,20	Kg	14.218,05	6.415.184,16
	Pek Bekisting	30,08	m2	321.035,00	9.656.732,80
	Pek Kolom Praktis 120 x 120				
	Cor Site Mix K-175	0,72	m3	933.444,59	673.872,32
	Pek Pembesian	108,29	Kg	14.218,05	1.539.644,20
	Pek Bekisting	11,20	m2	314.435,00	3.521.672,00
	Pek Pasangan Bata Merah	105,28	m2	104.856,40	11.039.281,79
	Pek Plasteran dan Aci	210,56	m2	57.911,70	12.193.887,55
	Pek Pengecetan Dinding	210,56	m2	41.263,20	8.688.379,39
5	Saluran Batu Kali	7,35	m3	710.577,45	5.222.744,26
6	Pek Perapihan Bekas Sisa Pekerjaan	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
7	Saluran Box Culvert 100 x 100 x 100	20,00	M'	2.231.570,67	44.631.413,36
8	Plat Decker Beton T.12cm				
	- Pek Cor Site mix	1,16	m3	933.444,59	1.080.928,84
	- Pek Pembesian	231,60	kg	14.218,05	3.292.900,38
	- Pek Bekisting	8,40	m2	300.410,00	2.523.444,00
		Jumlah			168.844.088,19
		JUMLAH TOTAL			767.324.371,16
				Ppn 10%	76.732.437,12
				Jumlah Total	844.056.808,28
				Dibulatkan	844.056.000,00

- Faktanya dimulai dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo beserta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang semula menggunakan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo juga menyerahkan pekerjaan tersebut lagi kepada Saksi Rizal Ziaulhak.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK sejak awal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta telah mengetahui pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh penyedia sebagaimana dalam kontrak yaitu Saksi Leo Handoko berdasarkan laporan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK namun Terdakwa selaku PPK secara melawan hukum tetap memperbolehkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang lain yang bukan merupakan wakil sah dari PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa selama proses pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dilakukan oleh Saksi Rizal Ziaulhak dimana Saksi Rizal Ziaulhak sendiri yang memilih dan merekrut tukang dan buruh bangunan serta mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut sampai dengan pekerjaan fisik di lapangan dinilai oleh Saksi Rizal Ziaulhak telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor : 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PPHP meskipun tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya namun saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP tetap turun ke lapangan atas ajakan lisan dari saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Sebagaimana tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019 namun nyatanya pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan Terdakwa selaku PPK secara melawan hukum tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia).

- Bahwa kegiatan penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tersebut Tim PPHP menyatakan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 telah mencapai 100% sebagaimana uraian hasil pemeriksaan pekerjaan dan Terdakwa selaku PPK pada akhirnya melakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/03/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK (yang menerima) dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (yang menyerahkan).
- Bahwa pada faktanya Saksi Leo Handoko tidak pernah menandatangani seluruh dokumen Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 sejak pengajuan penawaran sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kecuali dalam Daftar Hadir dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- Selain itu juga secara melawan hukum Terdakwa selaku PPK dan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) tidak pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan diantaranya rapat MC.0, rapat pembahasan CCO pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), namun khusus Terdakwa selaku PPK tetap menandatangani daftar hadir seolah-olah hadir pada rapat-rapat tersebut di atas sedangkan untuk perwakilan dari Penyedia dihadiri oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan Penyedia yang sah atau bukan wakil sah dari Penyedia sebagaimana didalam kontrak.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan rincian :

a. Pembayaran Uang Muka :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:

05/UM-DEPO/BACINDO/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PA yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 2) Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0339/SUKAMANA/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019
- 3) Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko
- 4) Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 6) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 12 September 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 7) Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0460/LS/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA Atas kelengkapan dokumen di atas, saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :
 - 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK

- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp844.056.000,-) dengan jumlah Rp253.216.800,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

b. Pembayaran termin 95% :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Termin 95% Nomor: 02/Byr-95/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Surat Rekomendasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Himalaya Bima Kenzo Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant selaku Konsultan Pengawas

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/DEPO-PWK/PP/DLH/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294-1/DEPO-PWK/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana)
- 4) Dokumen-dokumen terkait PHO
- 5) Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo

Atas kelengkapan dokumen di atas, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp461.161.506,- (empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai Pembayaran 95%	801.853.200
3	Dikurangi uang muka	253.216.800
4	Nilai yang diterima saat ini	548.636.400
5	Potongan	
	1. PPn 10% 801.853.200 x 10/110	72.895.745
	2. PPh 2% 801.853.200 – 72.895.745 x 2%	14.579.149
6	Jumlah yang diterima	461.161.506
7	Sisa yang belum dibayar 5%	42.202.800

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

c. Pembayaran termin 5% :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Termin 5% Nomor: 01/Byr.5/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Surat Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrida Banten Nomor: 1337/SULIHARA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019
- 2) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/PP/DLH /2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 4) Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo

Atas kelengkapan dokumen di atas, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp37.598.858,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai tagihan sebenarnya 95%	801.853.200
3	Nilai yang akan dibayarkan 5%	42.202.800
4	Potongan	
	1. PPn 10%	3.836.618
	42.202.800 x 10/110	
	2. PPh 2%	767.324
	42.202.800 – 3.836.618 x 2%	
5	Jumlah yang diterima	37.598.858
6	Sisa yang belum dibayar 5%	0

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

- Bahwa pada faktanya Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen pembayaran tersebut, namun Terdakwa baik selaku PA maupun selaku PPK yang telah mengetahui adanya kecurangan bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bukan dikerjakan oleh wakil sah dari pihak Penyedia PT. Bangun Cipta Alam Indo secara melawan hukum tetap menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut di atas.

- Bahwa pembayaran termin sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh Saksi Leo Handoko melalui rekening Bank Banten Kantor Cabang Khusus Serang dengan Nomor rekening 0801212123 a/n. PT. Bangun Cipta Alam Indo sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian mengeluarkan check sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua check tersebut Saksi Leo Handoko serahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dan berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 check tersebut telah dicairkan antara lain :
 - 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
 - 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 yang telah diterima oleh Terdakwa selaku PPK dan telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender namun sampai dengan saat ini bangunan tersebut tidak pernah difungsikan sebagai Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta sebagaimana yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
 - b) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - ✓ Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - ✓ Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - ✓ Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen sloop, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
 - c) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan.

- Perbuatan Terdakwa selaku PA dan selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut di atas telah melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

- Mengakibatkan gagal bangunan, sebagaimana diatur :

Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi

“Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi”

Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi

“Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan”

Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah Menyebabkan kegagalan bangunan”

- Tidak menerapkan prinsip etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur :

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil, dan
- g. Akuntabel.”

Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

”Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

- Menyampaikan data / dokumen yang tidak benar, sebagaimana diatur :
Pasal 4.1 huruf b syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

”Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk :

b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.”

- Menyerahkan/mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, sebagaimana diatur:

Pasal 10.1 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

”Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian/seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.”

Pasal 10.2 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

”Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.”

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10.3 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.”

- Personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil bukan yang terdapat didalam kontrak, sebagaimana diatur:

Pasal 56.1 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran”

Pasal 56.2 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK”

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain* yaitu Terdakwa dan/atau Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan/atau Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa atas kegagalan bangunan tersebut yang didasari adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M. selaku Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Kubang Laban Nomor 1 Bendung Karet Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yaitu menguntungkan diri Terdakwa dan/atau orang lain yaitu Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan/atau Saksi Rizal Ziaulhak, *dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, atas jabatannya tersebut Terdakwa juga menjabat selaku PA sebagaimana Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dan juga merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup kota Cilegon Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019, *merugikan keuangan negara* sebesar Rp. 751.977.164,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0339-Inspektorat/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan anggaran Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPA 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2.
- Bahwa dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, yang mana dalam kegiatan Pengadaan tersebut Terdakwa bertindak selaku PA berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dan juga merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup kota Cilegon Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019.
- Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan selaku PA menerbitkan Surat keputusan Nomor : 027/Kep.35-Sekrt/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku PA adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangannya;
 - g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani surat perintah membayar;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya, berupa laporan realisasi anggaran, neraca perangkat daerah dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan surat kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota Cilegon;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Cilegon melalui Sekretaris Daerah;
 - o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Perangkat Daerah), Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran.
- Sedangkan Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spesifikasi teknis barang /jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, Terdakwa selaku PA mengangkat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis Dan Pelaksana Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor : 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Kedudukan dalam kegiatan	Ket
1	Mas Moch. Teddy Soeganda Permadi W, MM	pala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	ngendali Kegiatan	
2	na Sumarna, SH, M.Si	pala Seksi Pengelolaan Sampah	abat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).	
3	haf Ghiffari	ngsional Umum	aksana Teknis	
4	ri Alandika	ngsional Umum	aksana Administrasi	

- Bahwa selain itu Terdakwa selaku PA juga menetapkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tentang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Lampiran I, IV, V, VIII, XV, XIX, XX, XXVI dan XXVII Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dengan menetapkan:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	MAS. MOCH TEDDY SPW, MM	Ketua
2	HAMAD TEDI MACHFUDI, SE, MM	Sekretaris
3	A APRIANA, ST	Anggota

Yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan DPA Tahun Anggaran 2019 Terdakwa selaku PPK pada tahun 2019 dengan metode pengadaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menjalin kontrak dengan CV. Rama Putra Mandiri untuk perencanaan pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, dalam kontrak dimaksud CV. Rama Putra mandiri merupakan konsultan perencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/50-81/SPK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi Dicky Afriadi selaku Direktur CV. Rama Putra Mandiri (penyedia jasa konsultansi), adapun Dokumen Perencanaan yang dihasilkan adalah berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
- Bangunan Transfer Depo tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV. Rama Putra Mandiri dari sisi fungsi bertujuan untuk tersedianya fasilitas Transfer Depo sehingga akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaan, membuat jalur aktifitas sampah lebih tertata dan rapih, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tidak terganggu dengan sampah yang biasa dibuang sembarangan oleh masyarakat, dapat meningkatkan kebersihan di wilayah Kecamatan Purwakarta khususnya dan Kota Cilegon sehingga kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dapat meningkat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk konsultan pengawas terpilih PT. Rinjani Jasa Consultant (sesuai Akta Pendirian PT. Rinjani Jasa Consultant No. 06 tertanggal 30 Maret 2017 dengan Notaris Ani Widayani, SH. Kemudian dirubah dengan Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rinjani Jasa Consultant berkedudukan di kota Serang No. 05 tanggal 14 September 2017 dengan Notaris Betty Nur'aini, S.H.) dengan metode pengadaan langsung sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / 601-81 / SPK / PPK-DLH / 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh erdakwa selaku PPK dengan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur mewakili PT. Rinjani Jasa Consultant yang mana terhadap pekerjaan tersebut Saksi Himalaya Bima Kenzo menugaskan Sdri. Yosnita Rachmawati, ST selaku team leader, saksi Supriyono selaku inspector dan saksi Tanuri selaku tenaga pendukung untuk menjadi pengawas lapangan/tenaga pendukung konsultan pengawas, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilaksaukan dapat secara terus menerus sampai dengans pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
 - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dpat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai penguranagan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
 - Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pengadaan untuk penyedia Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Terdakwa telah menyusun perencanaan pengadaan dengan menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang sebelumnya dibuat berdasarkan laporan dari konsultan perencana CV. Rama Putra Mandiri.
- Atas hal tersebut Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor:027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya atas surat tersebut Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah Nomor : 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 yang beranggotakan :
 - ✓ Saksi Muhibudin, S.ST.
 - ✓ Saksi H. Taufik Hidayat, SE.
 - ✓ Saksi Mas'ud, SE.

Kemudian tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud. Namun undangan dari Tim Pokja pengadaan saat itu hanya dihadiri oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK kegiatan sedangkan Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak hadir namun tetap menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 14 Juni 2019. Rapat tersebut membahas mengenai Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Metode Pemilihan, Metode Kualifikasi, Penetapan Persyaratan Penyedia, dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), Metode Evaluasi Penawaran, Penyampaian Penawaran, dan Penetapan Jadwal pemilihan.

Dari hasil rapat tersebut kemudian diantaranya dirumuskan bahwa :

- a. Metode tender adalah pascakualifikasi satu file – Harga terendah system gugur
- b. Nilai pagu Rp.939.200.000,00
- c. Nilai HPS Rp.939.200.000,00
- d. Kualifikasi usaha Perusahaan Kecil

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Syarat kualifikasi :

- ✓ SITU yang masih berlaku
- ✓ TDP yang masih berlaku
- ✓ SIUJK yang masih berlaku
- ✓ SBU yang masih berlaku, dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi bangunan Gedung lainnya
- ✓ NPWP
- ✓ Lunas pajak tahun terakhir 2018
- ✓ Tidak dalam pengawasan pengadilan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
- ✓ Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- ✓ Persyaratan lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

Kemudian Tim Pokja mengupload dokumen pemilihan pada tanggal 20 Juni 2019 Pukul 16.18 Wib untuk kemudian dilaksanakan tahapan-tahapan tender yaitu :

- Pengumuman Pascakualifikasi 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
 - Download Dokumen Pemilihan 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
 - Pemberian Penjelasan 25 Juni 2019 08:00 s.d. 25 Juni 2019 12:00
 - Upload Dokumen Penawaran 25 Juni 2019 13:00 s.d. 28 Juni 2019 14:00
 - Pembukaan Dokumen Penawaran 28 Juni 2019 14:01 s.d. 28 Juni 2019 15:00
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
 - Pembuktian Kualifikasi 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
 - Penetapan pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
 - Pengumuman Pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
 - Masa Sanggah 08 Juli 2019 15:01 s.d. 15 Juli 2019 08:00
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Juli 2019 09:00 s.d. 16 Juli 2019 16:00
 - Penandatanganan Kontrak 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 16:00
- Bahwa dalam prosesnya saat tender pertama, tender dinyatakan gagal karena setelah memasuki tahapan evaluasi kualifikasi tidak ada satupun peserta penawaran yang lulus sehingga kemudian atas hal tersebut maka tender dinyatakan gagal dan Pokja menyampaikan pemberitahuan tender

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal kepada Terdakwa selaku PPK melalui Surat Nomor : 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 04 Juli 2019.

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku PPK kegiatan kembali mengajukan surat permohonan tender ulang Nomor: 027/924/PSLB3 tanggal 09 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon, sehingga atas dasar tersebut Pokja kembali melakukan tender ulang.
- Bahwa kemudian tim Pokja melakukan upload dokumen pemilihan kembali dengan membuat jadwal pemilihan yang baru, setelah itu dilakukan tahapan tender sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
 - Download Dokumen Pemilihan 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
 - Pemberian Penjelasan 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 12:00
 - Upload Dokumen Penawaran 18 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 09:00
 - Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli 2019 09:01 s.d. 22 Juli 2019 10:00
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 22 Juli 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
 - Pembuktian Kualifikasi 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
 - Penetapan pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
 - Pengumuman Pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
 - Masa Sanggah 29 Juli 2019 15:00 s.d. 05 Agustus 2019 09:00
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 06 Agustus 2019 09:00 s.d. 06 Agustus 2019 16:00
 - Penandatanganan Kontrak 07 Agustus 2019 09:00 s.d. 07 Agustus 2019 16:00
- Bahwa kemudian dari proses tahapan tender dari 46 (empat puluh enam) peserta yang mengikuti proses tender hanya 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:
 - 1) PT. Bangun Cipta Alam Indo 22 Juli 2019 01:34 (administrasi dan teknis), 01:32 (harga)
 - 2) CV. Vitri Kontraktor 20 Juli 2019 01:41 (administrasi dan teknis), 01:36 (harga)
 - 3) CV. Aldi Pasha 21 Juli 2019 20:28 (administrasi dan teknis), 20:27 (harga)

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dokumen penawaran tersebut lalu dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

- **Evaluasi Administrasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

- **Evaluasi Kualifikasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

- **Evaluasi Teknis**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

- **Evaluasi Harga**

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Rp. 845.280.000.00	Rp. 845.280.000.00	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Rp. 845.280.000.00	Rp. 845.280.000.00	
3.	ALDI PASHA	Rp. 846.289.479.84	Rp. 846.289.479.84	

- **Pembuktian Kualifikasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	

Dan yang tidak memenuhi syarat pembuktian kualifikasi atau gugur adalah :

No.	Nama Peserta	Keterangan
1.	VITRI KONTRAKTOR	Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
2.	ALDI PASHA	Tidak Melampirkan : 1. Ijazah Asli An. Fidri Cahya Wardana dan Rifai Widyanto 2. Dukungan Bank 3. Dukungan Alat dan Dukungan Bahan besi beton dan rangka atap baja ringan.

- **Klarifikasi dan Negosiasi Harga**

No.	Nama Peserta	Harga Terkoreksi	Harga Hasil Negosiasi
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Rp. 845.280.000.00	Rp. 844.056.000.00

- Bahwa faktanya dalam mengikuti proses tender kegiatan pekerjaan konstruksi Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut di atas, Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) telah menggunakan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo atas sepengetahuan dan seizin saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, dimana Sdr. Bachtiar alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Saksi Leo Handoko memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2019 sehingga seolah-olah Saksi Leo Handoko yang mengajukan penawaran dengan membawa dokumen persyaratan kualifikasi yang sebelumnya telah diupload oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm).

Atas dasar proses tender tersebut PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.

- Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan dilanjutkan Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta
2. Tanggal mulai kerja : 13 Agustus 2019
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Nopember 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus Kontrak

Pada faktanya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang tender / penyedia dan Terdakwa selaku PPK tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko saat penandatanganan kontrak dimaksud.

- Sebelum pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta maka PT. Bangun Cipta Alam Indo memohon untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor : 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Atas permohonan dimaksud Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor : 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor : 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas yaitu:
 1. Terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*). Seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah. Perbedaan ini akan mengakibatkan penyesuaian volume pada pekerjaan pagar keliling yang juga akan bertambah.
 2. Adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan pembahasan pekerjaan tambah kurang (CCO) sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor : 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan juga terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		Volum e	SAT .	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Bouplank dan Pengukuran	171,00	m1	45.000,00	7.695.000,00
2	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	538.397,01	538.397.01
3.	Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls	1.300.000,00	1.300.000,00
4.	Pengadaan Listrik Kerja	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
5.	Dokumen dan Pelaporan	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
		Jumlah			12.783.397,01
B	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian tanah pondasi menerus	29,64	m3	42.047,50	1.246.287,90
2.	Urugan Kembali dipadatkan	8,89	m3	19.086,10	169.675,43
3.	Urugan tanah Mendatangkan dan dipadatkan	587,25	m3	182.490,00	107.167.252,50
4.	Pasir urug bawah pondasi	0,60	m3	205.315,00	123.189,00
		Jumlah			108.706.404,83
C	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pek Pas Pondasi Batu Kali dan TPT	83,79	m3	710.577,45	59.536.353,40
2.	Pek Rollag Bata	3,75	m3	234.457,30	879.214,88
		Jumlah			60.415.568,28
D	PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
	Pekerjaan Pondasi Tapak 1000x1000				
1.	Pek Cor Ready Mix K-250	3,00	m3	933.444,59	2.800.333,77
2.	Pek Pembesian	450,00	kg	14.218,05	6.398.122,50
3.	Pek Bekisting	9,60	m2	141.680,00	1.360.128,00
	Pekerjaan Kolom 250 x 250				
4.	Pek Cor Ready Mix K-250	4,50	m3	933.444,59	4.200.500,66
5.	Pek Pembesian	1.350,00	kg	14.218,05	19.194.367,50

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pek Bekisting	72,00	m2	314.435,00	22.639.320,00
	Pekerjaan Sloof 200 x 400				
7.	Pek Cor Ready Mix K-250	5,20	m3	933.444,59	4.853.911,87
8.	Pek Pembesian	780,00	kg	14.218,05	11.090.079,00
9.	Pek Bekisting	52,00	m2	148.555,00	7.724.860,00
	Pekerjaan Balok 150 x 350				
10	Pek Cor Ready Mix K-250	0,37	m3	933.444,59	345.374,50
11	Pek Pembesian	73,50	kg	14.218,05	1.045.026,68
12	Pek Bekisting	8,75	m2	321.035,00	2.809.056,25
	Pekerjaan Balok 150 x 300				
13	Pek Cor Ready Mix K-250	2,21	m3	933.444,59	2.062.912,54
14	Pek Pembesian	441,00	kg	14.218,05	6.270.160,05
15	Pek Bekisting	51,45	m2	321.035,00	16.517.250,75
	Pekerjaan Lantai Beton T.20 cm				
16	Pek Cor Ready Mix K-250	32,54	m3	933.444,59	30.374.286,96
17	Pek Pembesian	683,30	kg	14.218,05	9.715.193,57
	Jumlah				149.400.884,58
E	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR				
	Pek Sloof 120 x 200				
1	Cor Site Mix K-175	0,76	m3	933.444,59	709.417,89
2	Pek Pembesian	113,40	kg	14.218,05	1.612.326,87
3	Pek Bekisting	12,60	m2	148.555,00	1.871.793,00
	Pek Balok 150 x 200				
4	Cor Site Mix K-175	0,94	m3	933.444,59	877.437,91
5	Pek Pembesian	189,00	kg	14.218,05	2.687.211,45
6	Pek Bekisting	20,48	m2	321.035,00	6.574.796,80
	Pek Balok Lintel 120 x 120				
7	Cor Site Mix K-175	0,68	m3	933.444,59	634.742,32
8	Pek Pembesian	135,36	kg	14.218,05	1.924.555,25
9	Pek Bekisting	11,28	m2	148.555,00	1.675.700,40
	Pek Kolom Peraktis 120 x 120				
10	Cor Site Mix K-175	0,81	m3	933.444,59	756.090,12
11	Pek Pembesian	243,00	kg	14.218,05	3.454.986,15
12	Pek Bekisting	10,80	m2	314.435,00	3.395.898,00
	Plat Beton T.10 cm				
13	Cor Site Mix K-175	2,86	m3	933.444,59	2.669.651,53
14	Pek Pembesian	429,00	kg	14.218,05	6.099.543,45
15	Pek Bekisting	28,60	m2	300.410,00	8.591.726,00
	Rabat Beton				
16	Cor Site Mix K-175	2,51	m3	933.444,59	2.342.945,92
	Jumlah				45.878.823,06
F	PEKERJAAN DINDING				
1	Pek Pasang Bata Merah	206,13	m2	104.856,40	21.613.525,45
2	Pek Plaster + Acian	318,89	m2	57.911,70	18.467.462,01

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek Pasang Keramik Dinding uk 20 x 40 Toilet dan Depo	93,20	m2	241.491,80	22.507.035,76
		Jumlah			62.588.023,22
G	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pek Pasangan Keramik Lantai ukuran 40x40 Polish	21,75	m2	221.178,10	4.810.623,68
2	Pek Pasangan Keramik Lantai Toilet dan Teras uk 40x40 Unpolish	14,00	m2	232.846,90	3.259.856,60
3	Pek List keramik lantai 10cm	12,00	m2	29.638,95	355.667,40
		Jumlah			8.426.147,68
H	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek Pintu PVC Heavy Duty	2,00	unit	899.250,00	1.798.500,00
2	Pek Kusen Alluminium Type BV	1,00	unit	428.139,44	428.139,44
3	Pek Kusen Alluminium Type J1	3,00	unit	2.223.879,42	6.671.638,26
4	Pek Jalusi Alluminium Type P1	3,00	unit	2.250.000,00	6.750.000,00
5	Pek Pintu Gerbang	1,00	unit	6.970.000,00	6.970.000,00
		Jumlah			22.618.277,70
I	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pek Penutup atap spandek berpasir	280,58	m2	121.300,00	34.034.354,00
2	Pekerjaan bubungan genteng metal roof	36,20	m1	69.324,20	2.509.536,04
3	Rangka atap baja ringan	280,58	m2	127.500,00	35.773.950,00
4	Pekerjaan list plank GRC	82,00	m1	35.422,95	2.904.681,90
5	Pekerjaan talang PVC	65,65	m1	72.300,00	4.746.495,00
6	Pekerjaan plapon gypsum rangka hollow 4x4 dan 2x4	28,75	m2	117.750,60	3.385.329,75
		Jumlah			83.354.346,69
J	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek Pengecatan Dinding	318,89	m2	41.263,20	13.158.421,85
2	Pek Pengecatan Plafond	28,75	m2	45.389,52	1.304.948,70
		Jumlah			14.463.370,55
K	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Instalasi penerangan NYM 3X2,5	13,00	Ttk	219.000,00	2.847.000,00
2	Instalasi stop kontak NYM 2X2,5	5,00	Ttk	210.000,00	1.050.000,00
3	Armetuer + lampu downlight 20 watt Philips	5,00	bh	155.000,00	775.000,00
4	Armetuer + lampu TL 20 watt philips	8,00	bh	155.000,00	1.240.000,00

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Saklar tunggal setara clipsal e-series	3,00	bh	58.500,00	175.500,00
6	Saklar double Clipsal e-series	5,00	bh	64.500,00	322.500,00
7	Stop kontak setara Clipsal e-series	5,00	bh	67.400,00	337.000,00
8	MCB 10A	2,00	bh	178.000,00	356.000,00
9	Sambung daya listrik Kap 1300	1,00	bh	3.150.000,00	3.150.000,00
		Jumlah			10.253.000,00
L	PEKERJAAN MEKANIKAL				
1	Pas Pipa PVC 3"	25,00	m	90.110,79	2.252.769,75
2	Pas Pipa PVC 1/2"	35,00	m	19.272,99	674.554,65
3	Pas Pipa PVC 3/4"	15,00	m	20.551,74	308.276,10
4	Pas Floor Drain 3" stainless	2,00	bh	61.015,90	122.031,80
5	Pas keran air	5,00	bh	78.500,00	392.500,00
6	Pas closet jongkok	2,00	bh	820.281,00	1.640.562,00
7	Pek Pengeboran + mesin jet pump	1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Pas Fiber Roof Tank Kap 500 liter	1,00	bh	4.675.000,00	4.675.000,00
9	Pas Septictank 2,5 x 1 x 1,5m + rembesan	1,00	unit	6.026.345,08	6.026.345,08
		Jumlah			19.592.039,38
M	PEKERJAAN OUTDOOR DAN LAIN-LAIN				
1	Pek Lapis Agregat B	27,07	m3	372.053,00	10.071.474,71
2	Pek Lapis Agregat A	18,05	m3	391.688,00	7.069.968,40
3	Pek Perkerasan Paving Block K-300	180,46	m2	149.512,00	26.980.935,52
4	Pekerjaan Pagar Keliling :				
	Pek Sloff 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	338,40	Kg	14.218,05	4.811.388,12
	Pek Bekisting	30,08	m2	148.555,00	4.468.534,40
	Pek Balok 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	415,20	Kg	14.218,05	6.415.184,16
	Pek Bekisting	30,08	m2	321.035,00	9.656.732,80
	Pek Kolom Praktis 120 x 120				
	Cor Site Mix K-175	0,72	m3	933.444,59	673.872,32
	Pek Pembesian	108,29	Kg	14.218,05	1.539.644,20
	Pek Bekisting	11,20	m2	314.435,00	3.521.672,00
	Pek Pasangan Bata Merah	105,28	m2	104.856,40	11.039.281,79
	Pek Plasteran dan Aci	210,56	m2	57.911,70	12.193.887,55
	Pek Pengecetan Dinding	210,56	m2	41.263,20	8.688.379,39
5	Saluran Batu Kali	7,35	m3	710.577,45	5.222.744,26
6	Pek Perapihan Bekas Sisa Pekerjaan	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
7	Saluran Box Culvert 100 x 100	20,00	M'	2.231.570,6	44.631.413,3

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



	x 100			7	6
8	Plat Decker Beton T.12cm				
	- Pek Cor Site mix	1,16	m3	933.444,59	1.080.928,84
	- Pek Pembesian	231,60	kg	14.218,05	3.292.900,38
	- Pek Bekisting	8,40	m2	300.410,00	2.523.444,00
		Jumlah			168.844.088,19
		JUMLAH TOTAL			767.324.371,16
		Ppn 10%			76.732.437,12
		Jumlah Total			844.056.808,28
		Dibulatkan			844.056.000,00

- Faktanya dimulai dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo beserta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut, sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang semula menggunakan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo juga menyerahkan pekerjaan tersebut lagi kepada Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sejak awal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta telah mengetahui pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh penyedia sebagaimana dalam kontrak yaitu Saksi Leo Handoko berdasarkan laporan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK namun Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tetap memperbolehkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang lain yang bukan merupakan wakil sah dari PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa selama proses pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dilakukan oleh Saksi Rizal Ziaulhak dimana Saksi Rizal Ziaulhak sendiri yang memilih dan merekrut tukang dan buruh bangunan serta mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut sampai dengan pekerjaan fisik di lapangan dinilai oleh Saksi Rizal Ziaulhak telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor : 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor : 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PPHP meskipun tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya namun saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP tetap turun ke lapangan atas ajakan lisan dari saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Sebagaimana tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019 namun nyatanya pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia).
- Bahwa kegiatan penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tersebut Tim PPHP menyatakan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 telah mencapai 100% sebagaimana uraian hasil pemeriksaan pekerjaan dan Terdakwa selaku PPK pada akhirnya melakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/03/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPK (yang menerima) dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (yang menyerahkan).

- Bahwa pada faktanya Saksi Leo Handoko tidak pernah menandatangani seluruh dokumen Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 sejak pengajuan penawaran sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kecuali dalam Daftar Hadir dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- Selain itu juga dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, Terdakwa selaku PPK dan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) tidak pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan diantaranya rapat MC.0, rapat pembahasan CCO pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), namun khusus Terdakwa selaku PPK tetap menandatangani daftar hadir seolah-olah hadir pada rapat-rapat tersebut di atas sedangkan untuk perwakilan dari Penyedia dihadiri oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan Penyedia yang sah atau bukan wakil sah dari Penyedia sebagaimana didalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan rincian :

a. Pembayaran Uang Muka :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 05/UM-DEPO/BACINDO/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PA yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 2) Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0339/SUKAMANA/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko
- 4) Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 6) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 12 September 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 7) Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0460/LS/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA Atas kelengkapan dokumen di atas, saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :
 - 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
 - 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA.
 - 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
 - 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp844.056.000,-) dengan jumlah Rp253.216.800,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

b. Pembayaran termin 95% :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Termin 95% Nomor: 02/Byr-95/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Surat Rekomendasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi Himalaya Bima Kenzo Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant selaku Konsultan Pengawas
- 2) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/DEPO-PWK/PP/DLH/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294-1/DEPO-PWK/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana)
- 4) Dokumen-dokumen terkait PHO
- 5) Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo

Atas kelengkapan dokumen di atas, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran sejumlah Rp461.161.506,- (empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai Pembayaran 95%	801.853.200
3	Dikurangi uang muka	253.216.800
4	Nilai yang diterima saat ini	548.636.400
5	Potongan	
	1. PPn 10%	72.895.745
	801.853.200 x 10/110	
	2. PPh 2%	14.579.149
	801.853.200 – 72.895.745 x 2%	
6	Jumlah yang diterima	461.161.506
7	Sisa yang belum dibayar 5%	42.202.800

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran termin 5% :

Diawali dengan adanya Surat Permohonan Pembayaran Termin 5% Nomor: 01/Byr.5/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK yang diteruskan kepada Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Surat Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrida Banten Nomor: 1337/SULIHARA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019
- 2) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/PP/DLH /2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- 4) Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA, Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dan terdapat tanda tangan di kolom tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo

Atas kelengkapan dokumen di atas, Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Teti Maryati selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp37.598.858,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai tagihan sebemunya 95%	801.853.200
3	Nilai yang akan dibayarkan 5%	42.202.800
4	Potongan	
	1. PPn 10%	3.836.618
	42.202.800 x 10/110	
	2. PPh 2%	767.324
	42.202.800 – 3.836.618 x 2%	
5	Jumlah yang diterima	37.598.858
6	Sisa yang belum dibayar 5%	0

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Akil Ukasah selaku Kuasa BUD.

- Bahwa pada faktanya Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen pembayaran tersebut, namun Terdakwa baik selaku PA maupun selaku PPK yang telah mengetahui adanya kecurangan bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan/atau bukan dikerjakan oleh wakil sah dari pihak Penyedia PT. Bangun Cipta Alam Indo, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut di atas.
- Bahwa pembayaran termin sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh Saksi Leo Handoko melalui rekening Bank Banten Kantor Cabang Khusus Serang dengan Nomor rekening 0801212123 a/n. PT. Bangun Cipta Alam Indo sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian mengeluarkan check sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Semua check tersebut Saksi Leo Handoko serahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dan berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 check tersebut telah dicairkan antara lain :
 - 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
 - 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
 - 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 yang telah diterima oleh Terdakwa selaku PPK dan telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender namun sampai dengan saat ini bangunan tersebut tidak pernah difungsikan sebagai Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta sebagaimana yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
- b) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - ✓ Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - ✓ Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - ✓ Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - ✓ Pembesian pada elemen sloop, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
- c) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan.

- Perbuatan Terdakwa selaku PA dan selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakibatkan gagal bangunan, sebagaimana diatur :

Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi

“Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi”

Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi

“Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan”

Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah Menyebabkan kegagalan bangunan”

- Tidak menerapkan prinsip etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur :

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil, dan
- g. Akuntabel.”

Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

- Menyampaikan data / dokumen yang tidak benar, sebagaimana diatur :
Pasal 4.1 huruf b syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk :

b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.”

- Menyerahkan/mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, sebagaimana diatur:

Pasal 10.1 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian/seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.”

Pasal 10.2 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.”

Pasal 10.3 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.”

- Personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil bukan yang terdapat didalam kontrak, sebagaimana diatur:

Pasal 56.1 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

“Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran”

Pasal 56.2 syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK”

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dan/atau Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan/atau Saksi Rizal Ziaulhak.

Bahwa atas kegagalan bangunan tersebut yang didasari adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Leo Handoko telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/nota keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHIBUDIN, S.ST, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bertindak selaku Anggota Pokja Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Tahun 2019.
- Tugas Saksi selaku Pokja Pemilihan pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon tahun 2019 berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
 - 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Saksi menjabat sebagai personil Pokja Pemilihan pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/Kep-33/BPBJP/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada BADAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu yakni Drs. Syafrudin, M.Si.

Sedangkan penugasan Saksi di ULP berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060/Kep.567-Dalprog/2012 tentang Penetapan Perangkat dan Nomenklatur Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dan diubah dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.204-Dalprog/2012.

- Bahwa benar penanggung jawab Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - PPK : Ujang ling S.Sos., M.M
 - PPTK : Nana Sumarna.
 - Pelaksana Teknik : Altaf Ghiffari.
 - PPHP : Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM. (Ketua)
Muhamad Tedi Machfudi, SE., MM (Sekertaris)

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Apriana, ST. (Anggota)

- Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta melakukan tender berdasarkan Surat permohonan lelang Nomor:027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PPK Ujang ling kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon, lalu atas surat dimaksud kemudian Kepala BPBJP Kota Cilegon Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melalui Surat Perintah Nomor:027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 terdiri dari:

1. Muhibudin, S.ST.
2. H. Taufik Hidayat, SE.
3. Mas'ud, SE.

- Bahwa benar Kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh PPK saat memohonkan tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta melalui Kepala BPBJP adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Umum Pengadaan
- 2) Spesifikasi Teknis dan/atau gambar
- 3) HPS / RAB
- 4) KAK
- 5) Rancangan Kontrak
- 6) Bill Of Quantity
- 7) Fotocopy DPA.

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan:

- f. Metode tender adalah pascakualifikasi satu file – Harga terendah system gugur
- g. Nilai pagu Rp.939.200.000,-
- h. Nilai HPS Rp.939.200.000,-
- i. Kualifikasi usaha Perusahaan Kecil
- j. Syarat kualifikasi:
 - ✓ SITU yang masih berlaku
 - ✓ TDP yang masih berlaku
 - ✓ SIUJK yang masih berlaku
 - ✓ SBU yang masih berlaku, dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi bangunan Gedung lainnya
 - ✓ NPWP
 - ✓ Lunas pajak tahun terakhir 2018
 - ✓ Tidak dalam pengawasan pengadilan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- ✓ Persyaratan lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- Bahwa benar langkah penyelesaian tender yang dilaksanakan Pokja saat itu adalah sebagai berikut:
 - Setelah Saksi bersama dengan SaksiTaufik dan Mas'ud mendapatkan tugas selaku Pokja kemudian kami melalui Kepala BPBJP Kota Cilegon mengundang PPK dan PPTK untuk melakukan reviu atau kaji ulang rencana paket pekerjaan dimaksud, dimana pada saat itu seingat Saksi waktu hanya dihadiri oleh PPTK Saksi Nana Sumarna dan anggota Pokja, sedangkan PPK SaksiUjang ling saat itu tidak hadir, lalu dibuatkan Surat Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor:027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJP tertanggal 14 Juni 2019 beserta daftar hadirnya yang ditandatangani oleh anggota Pokja dan PPTK Saksi Nana Sumarna beserta PPK walaupun pada kenyataannya PPK SaksiUjang ling saat itu tidak menghadirinya.

Pembahasan Reviu meliputi: Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Metode Pemilihan, Metode Kualifikasi, Penetapan Persyaratan Penyedia, dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), Metode Evaluasi Penawaran, Penyampaian Penawaran, dan Penetapan Jadwal pemilihan.

- Oleh Pokja dilakukan upload dokumen pemilihan pada tanggal 20 Juni 2019 16:18 yang dilakukan SaksiMas'ud
- Selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan tender yaitu:
 - Pengumuman Pascakualifikasi 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
 - Download Dokumen Pemilihan 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59
 - Pemberian Penjelasan 25 Juni 2019 08:00 s.d. 25 Juni 2019 12:00
 - Upload Dokumen Penawaran 25 Juni 2019 13:00 s.d. 28 Juni 2019 14:00
 - Pembukaan Dokumen Penawaran 28 Juni 2019 14:01 s.d. 28 Juni 2019 15:00
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
 - Pembuktian Kualifikasi 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00
 - Penetapan pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
 - Pengumuman Pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00
 - Masa Sanggah 08 Juli 2019 15:01 s.d. 15 Juli 2019 08:00

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Juli 2019 09:00 s.d. 16 Juli 2019 16:00
- Penandatanganan Kontrak 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 16:00.
- Bahwa benar anggaran Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 berasal dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPA 1205.12051.18.031
- Bahwa benar berdasarkan summary report untuk tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta tersebut diketahui perusahaan yang melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Bayu Kharisma 22 Juni 2019 21:52
 - 2) CV. Prima Karya Mandiri 26 Juni 2019 09:56
 - 3) CV. Milik Bersama 24 Juni 2019 13:51
 - 4) CV. Vitri Kontraktor 21 Juni 2019 13:25
 - 5) PT. Aldakarya Jaya Karya 27 Juni 2019 19:22
 - 6) Bumi Konstruksi 27 Juni 2019 17:01
 - 7) CV. Mustika Intan Berlian 27 Juni 2019 16:11
 - 8) CV. Ageung Sentosa 27 Juni 2019 13:49
 - 9) CV. Rizka Mulia Abadi 24 Juni 2019 13:49
 - 10) Daya Manunggal 26 Juni 2019 13:58
 - 11) CV. Aquinsha Pradana Mandiri 25 Juni 2019 19:11
 - 12) CV. Tugu Jaya 25 Juni 2019 17:56
 - 13) CV. Ivi Cahya Abadi 25 Juni 2019 11:44
 - 14) CV. Gunung Jalu 25 Juni 2019 11:18
 - 15) Abdu Putra 25 Juni 2019 11:11
 - 16) CV. Abel Jaya 25 Juni 2019 10:31
 - 17) CV. Sepang Raya 25 Juni 2019 10:29
 - 18) Citi Utama Sari, CV 24 Juni 2019 20:13
 - 19) CV. Athalla Anugrah 24 Juni 2019 17:30
 - 20) Cahaya Putra 24 Juni 2019 16:12
 - 21) PT. Duta Usaha Makmur 24 Juni 2019 15:08
 - 22) CV. Eka Jaya Abadi 24 Juni 2019 13:00
 - 23) CV. Lamaja Bakiy Arvindo 24 Juni 2019 11:20
 - 24) CV. Trinov Karya Pratama 24 Juni 2019 11:13
 - 25) CV. Saka Madani 24 Juni 2019 10:30
 - 26) PT. Khatulistiwa Indo Kontraktor 24 Juni 2019 09:58

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) PT. Bangun Cipta Alam Indo 23 Juni 2019 13:40
- 28) PT. Beston Baja Utama Prima 23 Juni 2019 08:56
- 29) PT. Sepakat Jaya Bersama 23 Juni 2019 06:47
- 30) CV. Galuh Utama Mandiri 22 Juni 2019 21:16
- 31) CV. Mulya Karya 22 Juni 2019 20:39
- 32) CV. Mouliska 22 Juni 2019 20:11
- 33) PT. Rahandika Nusa Perkasa 21 Juni 2019 22:47
- 34) Fazri Putra Contactor, CV 21 Juni 2019 22:46
- 35) CV. Mugi Jaya Perkasa 21 Juni 2019 22:42
- 36) CV. Cahaya Ali Pratama 21 Juni 2019 21:08
- 37) CV. Mega Mulya Contractor 21 Juni 2019 19:23
- 38) Putra Mandiri Abadi 21 Juni 2019 13:08
- 39) CV. Panca Cipta Jaya 21 Juni 2019 11:59
- 40) CV. Atraco Pratama 21 Juni 2019 11:35
- 41) Azpindo Dwi Karya CV 21 Juni 2019 11:03
- 42) CV. CAHAYA Putri 21 Juni 2019 09:02

Kemudian dari peserta tersebut di atas yang memasukan dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2019 hanya:

- 1) Bayu Kharisma
- 2) CV. Prima Karya Mandiri
- 3) CV. Milik Bersama
- 4) CV. Vitri Kontraktor

Akan tetapi setelah masuk evaluasi kualifikasi tidak ada yang lulus dikarenakan

- 1) CV. Vitri Kontraktor tidak lulus saat evaluasi teknis
- 2) Bayu Kharisma tidak lulus saat evaluasi kualifikasi
- 3) CV. Milik Bersama tidak lulus saat evaluasi kualifikasi
- 4) CV. Prima Karya Mandiri tidak lulus saat evaluasi kualifikasi

Atas hal tersebut maka tender dinyatakan gagal dan Pokja menyampaikan pemberitahuan tender gagal kepada PPK melalui Surat Nomor: 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 04 Juli 2019.

- Bahwa benar dilakukan tender ulang lagi sebagaimana surat permohonan tender ulang Nomor: 027/924/PSLB3 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK SaksiUjang ling yang ditujukan kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon, sehingga atas dasar tersebut Pokja Kembali melakukan tender ulang.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan upload dokumen pemilihan kembali dengan membuat jadwal pemilihan yang baru, setelah itu dilakukan tahapan tender sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
 - Download Dokumen Pemilihan 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
 - Pemberian Penjelasan 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 12:00
 - Upload Dokumen Penawaran 18 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 09:00
 - Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli 2019 09:01 s.d. 22 Juli 2019 10:00
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 22 Juli 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
 - Pembuktian Kualifikasi 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
 - Penetapan pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
 - Pengumuman Pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
 - Masa Sanggah 29 Juli 2019 15:00 s.d. 05 Agustus 2019 09:00
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 06 Agustus 2019 09:00 s.d. 06 Agustus 2019 16:00
 - Penandatanganan Kontrak 07 Agustus 2019 09:00 s.d. 07 Agustus 2019 16:00.
- Bahwa benar berdasarkan summary report untuk tender ulang Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta tersebut diketahui perusahaan yang melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - 1) PT. Bangun Cipta Alam Indo 14 Juli 2019 08:22
 - 2) CV. Vitri Kontraktor 12 Juli 2019 15:02
 - 3) Aldi Pasha 15 Juli 2019 10:27
 - 4) CV. Andi 19 Juli 2019 11:43
 - 5) Doel Jaya 19 Juli 2019 11:58
 - 6) CV. Dua Putra Panjalu 19 Juli 2019 09:18
 - 7) CV. Lou Isha & Chelsea 18 Juli 2019 12:38
 - 8) CV. Inato 18 Juli 2019 10:31
 - 9) CV. Nayla Putri 18 Juli 2019 10:00
 - 10) CV. Ageng Sentosa 18 Juli 2019 01:12
 - 11) CV. Samudra Iga Berlian 17 Juli 2019 23:34
 - 12) PT. Sugitama Karya 17 Juli 2019 23:32

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) CV. Mugi Jaya Perkasa 17 Juli 2019 21:36
- 14) CV. Rizqi Berkah Mandiri 17 Juli 2019 18:20
- 15) Cahaya Putra 17 Juli 2019 17:26
- 16) CV. Tri Syam Jaya 17 Juli 2019 14:34
- 17) CV. Timbul Rizky 17 Juli 2019 06:01
- 18) CV. Cahaya Putera Mandiri 16 Juli 2019 22:26
- 19) CV. Prasasti Pratama 16 Juli 2019 16:12
- 20) Banten Prima Konstruksi 16 Juli 2019 16:12
- 21) CV. Azkindo Dwi Karya 16 Juli 2019 14:23
- 22) PT. Beston Baja Utama Prima 15 Juli 2019 21:44
- 23) Putra Mandiri Abadi 15 Juli 2019 17:12
- 24) CV. Cahaya Putri 15 Juli 2019 17:02
- 25) Kabeja 15 Juli 2019 16:22
- 26) CV. Atraco Pratama 15 Juli 2019 15:32
- 27) CV. Tiga Rezeki BerSaksi 15 Juli 2019 14:51
- 28) CV. Berkah 15 Juli 2019 11:58
- 29) CV. Nurbuat 15 Juli 2019 10:54
- 30) CV. Agung Jaya 15 Juli 2019 09:45
- 31) PT. Khatulistiwa Indo Kontraktor 15 Juli 2019 09:32
- 32) Sistem Fisik Siber 15 Juli 2019 02:05
- 33) CV. Al Ersal Engineering 15 Juli 2019 01:56
- 34) CV. Zakia Putri Pratama 14 Juli 2019 17:07
- 35) CV. Aninda Putra Pratama 13 Juli 2019 21:17
- 36) CV. Pangraya 13 Juli 2019 11:51
- 37) CV. Putra Tubagus Corp 13 Juli 2019 07:56
- 38) CV. Bintang Mas 13 Juli 2019 06:39
- 39) Panca Wahana CV 13 Juli 2019 02:32
- 40) PT. Geo Makmur Gemilang 13 Juli 2019 00:02
- 41) CV. Ivi Cahaya Abadi 12 Juli 2019 22:29
- 42) CV. Milik Bersama 12 Juli 2019 20:42
- 43) CV. Samudra Utama 12 Juli 2019 19:26
- 44) CV. Saka Madani 12 Juli 2019 18:18
- 45) CV. Mustika Intan Berlian 12 Juli 2019 18:08
- 46) CV. Prima Karya Mandiri 12 Juli 2019 15:20

Kemudian dari peserta tersebut di atas yang memasukan dokumen penawaran hanya :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Bangun Cipta Alam Indo 22 Juli 2019 01:34 (administrasi dan teknis), 01:32 (harga)
- 2) CV. Vitri Kontraktor 20 Juli 2019 01:41 (administrasi dan teknis), 01:36 (harga)
- 3) CV. Aldi Pasha 21 Juli 2019 20:28 (administrasi dan teknis), 20:27 (harga)

Atas dokumen penawaran tersebut lalu dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

• Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

• Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

• Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	
2.	VITRI KONTRAKTOR	Lulus	
3.	ALDI PASHA	Lulus	

• Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	. 845.280.000.00	. 845.280.000.00	
2.	VITRI KONTRAKTOR	. 845.280.000.00	. 845.280.000.00	
3.	ALDI PASHA	. 846.289.479.84	. 846.289.479.84	

• Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Lulus	

Dan yang tidak memenuhi syarat pembuktian kualifikasi atau gugur adalah :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Peserta	Keterangan
1.	VITRI KONTRAKTOR	ak hadir pada saat pembuktian kualifikasi
2.	ALDI PASHA	ak Melampirkan : 4. Ijazah Asli An. Fidri Cahya Wardana dan Rifai Widyanto 5. Dukungan Bank 6. Dukungan Alat dan Dukungan Bahan besi beton dan rangka atap baja ringan.

- Klarifikasi dan Negosiasi Harga

No.	Nama Peserta	Harga Terkoreksi	Harga Hasil Negosiasi
1.	BANGUN CIPTA ALAM INDO	Rp. 845.280.000.00	Rp. 844.056.000.00

- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo tetap kami nyatakan lulus evaluasi karena pada saat administrasi tidak serta merta kami gugurkan karena kami juga melakukan klarifikasi teknis ke pihak Bank Banten dan mereka mengakui bahwa surat tersebut adalah asli dan benar bahwa PT. Bangun Cipta Alam Indo memiliki saldo minimal rekening 10 % dari HPS.
- Bahwa benar data Personil Inti tersebut termasuk yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sesuai hasil kaji ulang antara Pokja dengan PPK sebagai tindak lanjut dari permohonan lelang yang diusulkan dari PPK. Dokumen yang diteliti pada saat pembuktian kualifikasi adalah berupa Ijazah asli, SKA asli yang didukung dengan KTP asli dan NPWP asli. Adapun personil inti yang dimasukkan dalam Dokumen Penawaran oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah sebagai berikut:
 - 1) Achmad Sholeh, Sertifikat Keterampilan Kerja: Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung, Ijazah S-1 Teknik Arsitektur
 - 2) Harun Suherman, Sertifikat Keterampilan Kerja: Mandor Tukang Batu/Bata/Beton, Ijazah STM
 - 3) M. Faisal, Sertifikat Keterampilan Kerja: Mandor Besi/Pembesian/Penulangan Beton, Ijazah Madrasah Aliyah
 - 4) Tofan Faturohman, Sertifikat Keterampilan Kerja: Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan, Ijazah SMU
 - 5) Eko Suhendri, Sertifikat Keterampilan Kerja : Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fase Satu, Ijazah STM.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pokja dalam hal ini melakukan klarifikasi dengan mengundang penyedia untuk pembuktian kualifikasi terkait keabsahan atau keaslian personil inti tersebut dengan keharusan membawa dokumen asli (ijazah, SKA/SKT, KTP dan NPWP) personil yang diupload oleh penyedia apakah personil inti sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, apakah personil inti sudah sesuai dan sama dengan yang diupload oleh penyedia dan apakah dokumen personil inti asli/copy legalisir yang sah.
- Bahwa benar Personil inti yang termuat dalam dokumen penawaran tersebut di atas tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia yaitu Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu SaksiLeo Handoko hanya membawa dokumen asli ijazah, SKA/SKT, KTP dan NPWP dari personil inti.
- Bahwa benar semua fasilitas/peralatan/perengkapan yang dipersyaratkan tidak dimiliki langsung oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo yang mana untuk:
 - 1) Dump Truck 1 (satu) unit, dukungan diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019;
 - 2) Mesin Molen, Stemper dan Gunting Besi, dukungan diberikan dengan Surat Perjanjian Sewa antara CV. Multi Karya Abdi Mandiri dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019;
 - 3) Waterpass, dukungan diberikan dengan Perjanjian Sewa antara Sigit Prasetyo dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019;
 - 4) Material Besi, Surat dukungan dari PO. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019;
 - 5) Rangka Atap Baja Ringan, Surat dukungan dari PT. Titian Esa Global Indo Utama nomor: 101/PT-Titian/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019;
 - 6) Dukungan Bank dari Bank Banten tertanggal 22 Juli 2019 terkait 10% kepemilikan modal dari HPS dengan nomor:0605/DUK-DB-SRG/2019 tertanggal 22 Juli 2019.-
- Bahwa benar telah dilakukan peninjauan lapangan (on the spot) terkait dengan perjanjian sewa dan dukungan yang dilampirkan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo, yakni:
 - 1) terhadap CV. Cimuncang Raya dilakukan peninjauan lapangan tertanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (on the spot) dengan nomor:027/06/onthespot-

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferdepo/U/DLH/BPBJ dengan ditandatangani oleh Pokja dan Direktur CV. Cimuncang Raya SaksiH. Rahmatullah;

- 2) terhadap CV. Multi Karya Abdi Mandiri dilakukan peninjauan lapangan tertanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (on the spot) dengan nomor:027/06/onthespot-transferdepo/U/DLH/BPBJ dengan ditandatangani oleh Pokja dan Direktur CV. Multi Karya Abdi Mandiri SaksiYedri;
 - 3) terhadap Sigit Prasetyo tidak dapat dilakukan peninjauan lapangan dikarenakan yang bersangkutan tidak ditemukan;
 - 4) terhadap PO. Dunia Besi dilakukan peninjauan lapangan tertanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (on the spot) dengan nomor:027/06/onthespot-transferdepo/U/DLH/BPBJ dengan ditandatangani oleh Pokja dan Manager Dunia Besi
 - 5) terhadap PT. Titian Esa Global Indo Utama dilakukan peninjauan lapangan tertanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (on the spot) dengan nomor:027/06/onthespot-transferdepo/U/DLH/BPBJ dengan ditandatangani oleh Pokja dan Staf PT. Titian Esa Global Indo Utama SaksiPutri. H;
 - 6) terhadap Bank Banten dilakukan peninjauan lapangan tertanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (on the spot) dengan nomor:027/06/onthespot-transferdepo/U/DLH/BPBJ dengan ditandatangani oleh CS Bank Banten SaksiZacky Heru P.
- Bahwa benar Pokja tidak pernah bertemu dengan SaksiSigit Prasetyo, dan Pokja tidak pernah melakukan klarifikasi kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo untuk membuktikan bahwa memang Sigit Prastyo memberikan dukungan Waterpass untuk tender dimaksud.
 - Bahwa benar berdasarkan Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Nyata yang ditandatangani oleh SaksiLeo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo diketahui Sisa Kemampuan Menangani Proyek adalah 2, dikarenakan pada tahun yang sama telah ada proyek yang dikerjakan yaitu Rehab Ruang LAB SMPN 5 Cilegon dan Pembangunan RKB SMPN 11.
 - Bahwa benar setahu Saksi tidak ada dilakukan kunjungan lapangan terhadap PT. Bangun Cipta Alam Indo terkait tender ulang Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, namun seingat Saksi ditahun yang sama Pokja pernah melakukan kunjungan lapangan terhadap PT. Bangun Cipta Alam Indo yang berada di Tangsel untuk tender Rehab Ruang Lab SMPN 5 Cilegon.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap bukti hak milik/sewa tempat usaha/kantor dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan baru membaca sekarang dokumen yang terlampir dalam kontrak bahwa PT. Bangun Cipta Alam Indo hanya melampirkan dokumen surat keterangan domisili usaha dan Perjanjian Kontrak Ruang antara Direktur PT. Griya Multi Swadaya Ir. Gunawan Tjondropuro dengan SaksiA Fia Hambali yang juga kontraknya berakhir 30 Juni 2019.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bachtiar AlsAyi.
- Bahwa benar tidak ada pihak yang meminta kepada Saksi secara langsung untuk dapat memenangkan tender kepada perusahaan tertentu sedangkan untuk anggota Pokja lainnya Saksi tidak tahu ada atau tidak.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi MAS'UD, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 karena sebagai Anggota Pokja / Pejabat pengadaan yang melelangkan pekerjaan tersebut .
- Bahwa benar dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota Pokja / Pejabat pengadaan adalah Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/Kep-33/BPBJP/2018 Tentang Pembagian Tugas kelompok Kerja (POKJA), Pejabat Pengadaan dan Staf POKJA pada Badan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2018 dan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon Nomor : 027/01/BPBJ/2019 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 14 Juni 2019.

Sedangkan penugasan Saksi untuk melaksanakan proses pengadaan untuk paket pekerjaan Pembangunan Trans Depo kec. Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas-tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon, yaitu :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Kota Cilegon dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - h. Menjawab sanggahan;
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - j. Menyimpan Dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - k. Menetapkan pemenang;
 - l. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;
 - m. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; dan
 - n. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA melalui Kepala ULP.
- Bahwa benar Susunan Kelompok Kerja / Pejabat pengadaan pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 adalah :
 1. H. Taufik Hidayat, S.E., M.M
 2. Muhibudin, S. ST

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mas'ud, S.E.

- Bahwa benar Saksi memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2012.
- Bahwa benar ada Surat Perintah/disposisi dari Kepala ULP Surat Perintah Nomor : 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 kepada Pokja untuk melelangkan paket pekerjaan tersebut, Surat Perintah/disposisi tersebut atas adanya surat permohonan Tender Ulang dari PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dijabat SaksiUJANG IING, S.Sos, MM untuk melelangkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar tender pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dilakukan tender ulang / dinyatakan gagal dikarenakan peserta yang memasukkan dokumen penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi kualifikasi dan teknis, yaitu :
 - 1) CV. BAYU KHARISMA : tidak melampirkan sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iuran bulan terakhir 2019
 - 2) CV. VITRI KONTRAKTOR : tidak melampirkan dukungan alat, dukungan besi dan dukungan atap baja
 - 3) CV. PRIMA KARYA MANDIRI : tidak melampirkan bukti iuran BPJS Kesehatan, tidak melampirkan SKP, tidak melampirkan bukti pembayaran tenaga tetap
 - 4) CV. MILIK BERSAMA : tidak melampirkan Sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iurannya, SKP dan tidak melampirkan tenaga tetap.

Atas dasar tersebut Tim Pokja menyurati Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan trans depo perihal pemberitahuan tender gagal dengan surat nomor : 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 4 Juli 2019 yang kemudian dibalas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan trans depo dengan surat nomor : 027/924/PSLB3 tanggal 4 Juli 2019 perihal permohonan tender ulang.

- Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 SaksiUjang ling S.Sos M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menelfon Saksi dan berpesan bahwa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 adalah milik POLDA kemudian beberapa hari kemudian Saksi Drs. Syafrudin, M.Si selaku Kepala Badan pengadaan Barang/Jasa Pemkot Cilegon memberitahu Saksi bahwa pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBD Tahun Anggaran 2019 adalah milik POLDA dan berpesan agar CV. VITRI KONTRAKTOR yang menjadi pemenang lelang nanti.

- Bahwa benar Saksi dan tim pokja hanya proses pengadaan karena dari administrasi kualifikasi Teknik, harga dan pembuktian kualifikasi memenuhi syarat sedangkan CV. VITRI KONTRAKTOR justru tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi
- Bahwa benar berkas lengkap dalam permohonan dari PPK sebagai berikut :
 1. Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 2. Spesifikasi teknis dan/atau gambar
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 5. Rancangan Kontrak
 6. Bill Of Quality
 7. Fotocopy DPA.
- Bahwa benar tahapan dan jadwal pelelangan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019 sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
Perubahan oleh MAS'UD, SE tanggal 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 23:59
Alasan : pokja merubah jadwal batas akhir pengumuman dan download dokumen pemilihan tanggal selesai waktu hari kerja
 - Download Dokumen Pengadaan tanggal 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00
Perubahan oleh MAS'UD, SE tanggal 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 23:59
Alasan : pokja merubah jadwal batas akhir pengumuman dan download dokumen pemilihan tanggal selesai waktu hari kerja
 - Pemberian Penjelasan tanggal 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 12:00
 - Upload Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 09:00
 - Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 10:00

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00
- Penetapan pemenang tanggal 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
- Pengumuman Pemenang tanggal 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00
- Masa Sanggah tanggal 29 Juli 2019 15:01 s.d. 05 Agustus 2019 09:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 06 Agustus 2019 09:00 s.d. 06 Agustus 2019 16:00
- Penandatanganan Kontrak tanggal 07 Agustus 2019 09:00 s.d. 07 Agustus 2019 16:00.
- Bahwa benar Pelelangan pekerjaan tersebut adalah e-Lelang Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur dengan Nilai Pagu Paket Rp 939.200.000,00 dan Nilai HPS Paket Rp 939.200.000,00
- Bahwa benar kualifikasi perusahaan peserta lelang adalah perusahaan non kecil, adapun untuk syarat kualifikasi sebagai berikut :
 - Perijinan
 - SITU/Sejenisnya Yang Masih Berlaku
 - Mempunyai atau memnguasai tempat usaha/ kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa (dilampiri bukti milik/sewa)
 - TDP Yang Masih Berlaku
 - SIUJK yang masih berlaku
 - SBU : Sub Klasifikasi usaha kecil, bangunan Gedung lainnya
 - Akta pendirian perusahaan (disahkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) / Pengadilan Negeri
 - Perpajakan dan Keuangan
 - NPWP
 - Laporan Pajak SPT Tahun 2018
 - Surat Pernyataan
 - Tidak masuk daftar hitam, dll
 - Dukungan keuangan
 - Memiliki dan melampirkan dukungan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS yang ditandatangani oleh Bank pemerintah/swasta
 - Dukungan keuangan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki dan melampirkan pengalaman sejenis dan BASTP paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- Persyaratan lainnya tercantum dalam dokumen pengadaan pada paket pekerjaan ini.
- Bahwa benar Perusahaan yang ikut pendaftaran ada 46 perusahaan sebagai berikut :
 - 1) PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO tanggal 14 Juli 2019 08:22
 - 2) CV. VITRI KONTRAKTOR tanggal 12 Juli 2019 15:02
 - 3) ALDI PASHA tanggal 15 Juli 2019 10:27
 - 4) CV. ANDI tanggal 19 Juli 2019 11:43
 - 5) DOELJAYA tanggal 19 Juli 2019 11:38
 - 6) CV. DUA PUTRA PANJALU tanggal 19 Juli 2019 09:18
 - 7) CV. LOUISHA & CHELSEA tanggal 18 Juli 2019 12:38
 - 8) CV. INATO tanggal 18 Juli 2019 10:31
 - 9) CV. NAYLA PUTRI tanggal 18 Juli 2019 10:00
 - 10) CV. Angung Sentosa tanggal 18 Juli 2019 01:12
 - 11) CV. Samudra Tiga Berlian tanggal 17 Juli 2019 23:34
 - 12) CV. SUGITAMA KARYA tanggal 17 Juli 2019 23:32
 - 13) CV. MUGI JAYA PERKASA tanggal 17 Juli 2019 21:36
 - 14) CV. RIZQI BERKAH MANDIRI tanggal 17 Juli 2019 18:20
 - 15) Cahaya Putra tanggal 17 Juli 2019 17:26
 - 16) CV. TRI SYAM JAYA tanggal 17 Juli 2019 14:34
 - 17) CV. TIMBUL RIZKY tanggal 17 Juli 2019 06:01
 - 18) CV. CAHAYA PUTERA MANDIRI tanggal 16 Juli 2019 16:12
 - 19) CV. PRASTI PRATAMA tanggal 16 Juli 2019 16:12
 - 20) BANTEN PRIMA KONTRUKSI tanggal 16 Juli 2019 16:12
 - 21) Azpindo Dwi Karya CV. Tanggal 16 Juli 2019 14:23
 - 22) PT. BESTON BAJA UTAMA PRIMA tanggal 15 Juli 2019 21:44
 - 23) PUTRA MANDIRI ABADI tanggal 15 Juli 2019 17:12
 - 24) CV. Cahaya Putri tanggal 15 Juli 2019 17:02
 - 25) Kaneja tanggal 15 Juli 2019 16:22
 - 26) CV. ATRACO PRATAMA tanggal 15 Juli 2019 15:32
 - 27) CV. Tiga Rejeki BerSaksi tanggal 15 Juli 2019 14:51
 - 28) CV. Berkah tanggal 15 Juli 2019 11:58

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) CV. NURBUAT tanggal 15 Juli 2019 10:54
- 30) CV. AGUNG JAYA tanggal 15 Juli 2019 09:45
- 31) PT. KHATULISTIWA INDO KONTRAKTOR tanggal 15 Juli 2019 09:32
- 32) Sistem Fisik Siber tanggal 15 Juli 2019 02:05
- 33) CV. AI Ersal Engineering tanggal 15 Juli 2019 01:56
- 34) CV. ZAKIA PUTRI PRATAMA tanggal 14 Juli 2019 17:07
- 35) CV. ANINDA PUTRI PRATAMA tanggal 13 Juli 2019 21:17
- 36) CV. SEPANG RAYA tanggal 13 Juli 2019 11:51
- 37) CV. PUTRA TUBAGUS CORP tanggal 13 Juli 2019 07:56
- 38) CV. BINTANG MAS tanggal 13 Juli 2019 06:39
- 39) PANCA WAHANA SAKTI. CV tanggal 13 Juli 2019 02:32
- 40) PT. GEO MAKMUR GEMILANG tanggal 13 Juli 2019 00:02
- 41) CV. IVI CAHAYA ABADI tanggal 12 Juli 2019 22:29
- 42) CV. MILIK BERSAMA tanggal 12 Juli 2019 20:42
- 43) CV. SAMUDRA UTAMA tanggal 12 Juli 2019 19:26
- 44) CV. SAKA MADANI tanggal 12 Juli 2019 18:18
- 45) CV MUSTIKA INTAN BERLIAN tanggal 12 Juli 2019 18:08
- 46) CV. PRIMA KARYA MANDIRI tanggal 12 Juli 2019 15:20

Yang melakukan penawaran ada 3 perusahaan yaitu :

- 1) PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO tanggal 22 Juli 2019 pukul 01:34
 - 2) CV. VITRI KONTRAKTOR tanggal 20 Juli 2019 pukul 01:41
 - 3) ALDI PASHA tanggal 21 Juli 2019 21 Juli 2019 pukul 20:28.
- Bahwa benar Pokja telah melakukan evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk dilakukan dengan metode Sistem Gugur, Unsur-unsur yang dievaluasi adalah data administrasi, teknis, dan harga.
 - Evaluasi Administrasi :

Evaluasi administrasi yakni Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran ketiganya memenuhi syarat administrasi (MSA)
 - Evaluasi Teknis :

Evaluasi Teknis yakni Metode Pelaksanaan, Jangka Waktu Pelaksanaan (Jadwal), Komposisi Peralatan Utama, Spektek dan Personil Inti

Hanya PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO yang lulus, sedangkan CV. VITRI KONTRAKTOR dan CV. ALDI PASHA tidak lulus karena :
 - CV. VITRI KONTRAKTOR : tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. ALDI PASHA : tidak melampirkan ijazah asli An. Fidri Cahya Wardana dan Rifai Widiyanto, dukungan Bank dan Dukungan bahan besi beton dan rangka atap baja ringan

Karena sistem gugur yang berhak mengikuti evaluasi harga dan evaluasi dokumen kualifikasi adalah PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO Dan dari evaluasi harga dan evaluasi dokumen kualifikasi PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO memenuhi syarat dengan Harga Total Penawaran Terkoreksi Rp. 845.280.000,-

Hasil evaluasi dokumen kualifikasi PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO:

- AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN : Memenuhi syarat kualifikasi (MSK)
 - SITU : MSPK
 - SIUP : MSPK
 - TDP : MSPK
 - SIUJK : MSPK
 - SBU : MSPK
 - NPWP : MSPK
 - Laporan Pajak SPT Tahun 2018 : MSPK
 - Surat Keterangan Tidak Pailit : MSPK
 - Surat Keterangan Tidak Masuk Daftar Hitam : MSPK
 - BPJS : MSPK.
- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan pemenang karena dari administrasi kualifikasi Teknik, harga dan pembuktian kualifikasi memenuhi syarat dan dinyatakan lulus.
 - Bahwa benar pada saat itu kami tim Pokja melihat bahwa PT. Bangun Cipta Alam Indo telah memenuhi / mengupload semua dokumen persyaratan administrasi tersebut sehingga kami menilai untuk kebenaran dari dokumen tersebut bisa dilihat pada saat pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa benar personil inti yang ada dalam berkas penawaran tidak hadir semua pada saat pembuktian.
 - Bahwa benar tidak ada aturan yang mewajibkan personil inti di hadirkan dalam pembuktian, dalam pembuktian hanya diwajibkan mengecek keaslian Surat Keterangan Keterampilan dan ijasah sebagaimana dalam dokumen pemilihan.
 - Bahwa benar data Personil Inti tersebut termasuk yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sesuai hasil kaji ulang dimana Dokumen yang diteliti berupa Ijazah, Surat Keterampilan Kerja yang didukung dengan KTP

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NPWP dimana semua dokumen yang dihadirkan oleh penyedia harus dokumen asli.

- Bahwa benar Personil inti yang dicantumkan oleh PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO adalah :
 - 1) Manager Proyek, SLTA/Sederajat, 3 Tahun SKT pelaksana bangunan Gedung / pekerjaan Gedung (TA 022) 1 orang melampirkan SKT, ijazah dan CV (Ahmad Soleh)
 - 2) Pelaksana lapangan, SLTA/Sederajat, 2 Tahun SKT Mandor tukang batu/bata beton (TL.005) 1 orang melampirkan SKT, ijazah dan CV (Harun Suherman)
 - 3) Pelaksana Lapangan, SLTA/Sederajat, 2 Tahun SKT Pelaksana Mandor besi / pembesian / penulangan beton (TL.009) 1 orang melampirkan SKT, Ijazah dan CV (M. Faisal)
 - 4) Pelaksana Lapangan, SLTA/Sederajat, 2 Tahun SKT Mandor Pemasangan Rangka atap baja ringan (TL.056) 1 orang melampirkan SKT, Ijazah dan CV (Tofan Faturohman)
 - 5) Pelaksana Lapangan, STM Listrik 2 Tahun SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan daya fasa satu (TE 021) 1 orang melampirkan SKT, Ijazah dan CV (Eko Suhendri)
- Bahwa benar Personil inti berpengaruh terhadap evaluasi yang dilakukan Pokja, apabila perusahaan tidak mencantumkan data personil inti atau data yang dicantumkan tidak didukung oleh dokumen asli maka perusahaan tersebut gugur.
- Bahwa benar Pokja dalam hal ini melakukan klarifikasi dengan mengundang penyedia untuk pembuktian kualifikasi terkait keabsahan atau keaslian personil inti tersebut dengan keharusan membawa dokumen asli (ijazah, SKA/SKT, KTP dan NPWP) personil yang diupload oleh penyedia apakah personil inti sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, apakah personil inti sudah sesuai dan sama dengan yang diupload oleh penyedia dan apakah dokumen personil inti asli/copy legalisir yang sah.
- Bahwa benar Kami tidak ada melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen tersebut karena penyedia sudah membawa dokumen aslinya/copy legalisir yang sah.
- Bahwa benar Saksi selaku tim pokja telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran perusahaan dan dukungan dengan cara melakukan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan (On The Spot) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) :

- a. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor :
027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Bank Banten PT. Bangun Cipta Alam Indo No Rekening :
0801212123
- b. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor :
027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Alat Cooncreter Mixer 1 Unit, Stempel 1 Unit, dan Gunting Besi 2 Unit dari CV. MULTI KARYA MANDIRI.
- c. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor :
027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Alat Dump Truck 1 unit dari CV. Cimuncang Raya
- d. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor :
027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Bahan Besi Beton ber SNI dari Dunia Besi
- e. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor :
027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Bahan Rangka atap baja ringan ber SNI dari PT. Titia Esaa Globalindo Utama.

- Bahwa benar Tim Pokja ada melakukan on the spot lapangan untuk meneliti kebenaran dukungan alat dan bahan namun tidak melakukan on the spot terhadap alamat PT. Bangun Cipta Alam Indo. Bukti dokumen terkait on the spot lapangan untuk meneliti kebenaran dukungan alat dan bahan berupa berita acara peninjauan lapangan (on the spot).
- Bahwa benar Saksi dan tim pokja tidak melakukan On the spot lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap alamat kantor PT. Bangun Cipta Alam Indo karena sebelumnya sudah pernah dilakukan untuk paket pekerjaan sebelumnya dimana PT. Bangun Cipta Alam Indo juga pernah mengerjakan pekerjaan lain di Kota Cilegon.
- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo berdomisili di Griya Baladika Asri, Jalan Cakra 3 Nomor 3 RT/RW 002/015 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang – Banten dimana status kepemilikan kantor tersebut adalah sewa.
- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo ada memasukan dan menandatangani dokumen Surat Pernyataan Tunduk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengadaan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen, serta Pakta Integritas.

- Bahwa benar yang hadir adalah Direktur Utama Leo Handoko beserta stafnya, namun yang tandatangan di daftar hadir hanya Direktur Utama.
- Bahwa benar tidak semua yang bertandatangan pada dokumen reviu tersebut hadir pada saat kegiatan tersebut dimana SaksiUjang ling S. Sos M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak hadir dan tandatangan tersebut ditandatangani menyusul
- Bahwa benar sumber anggaran dari DPA APBD Tahun 2019 pada SATKER Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Alokasi Anggarannya sekitar Rp. 939.200.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Penggunaan Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yakni bapak H. Ujang IIng, S.Sos., MM dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni bapak Nana Sumarna, SH., M.Si.
- Bahwa benar dalam Lembar data Kualifikasi dalam dokumen pengadaan antara lain : Dalam pembukian kualifikasi yang diminta sesuai yang tercantum dalam LPP dan LDK
 - a. Perijinan yaitu :
 - Surat Ijin Tempat Usaha / Sejenisnya
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha / kantor
 - Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - Sertifikat Badan Usaha BG 009
 - Akte Pendirian
 - b. Perpajakan yaitu :
 - NPWP
 - SPT Tahun 2018
 - c. Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam
 - d. Memiliki dukungan keuangan yang diterbitkan oleh bank pemerintah/swasta sebesar 10%
 - e. Pengalaman Perusahaan
 - f. Tenaga tetap dan memiliki SKT dan bukti sita PPH 21 atau kartu BPJS Ketenagakerjaan
 - g. Memiliki modal kerja stanby luar rekening koran 10% dan surat kuasa klasifikasi rekening koran
 - h. Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memiliki dan melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan
 - j. Metode Pelaksanaan
 - k. Jangka Waktu Pelaksanaan
 - l. Daftar Personil Inti :
 1. Sertifikat Keterampilan kerja Pelaksana banjuna gedung
 2. Sertifikat Keterampilan Kerja Mandor tukang batu / bata beton
 3. Sertifikat Keterampilan Kerja Pelaksanana mandor besi / bembesian/ penulangan
 4. Sertifikat Keterampilan Kerja mandor pemasangan rangka atap baja ringan
 5. Sertifikat Keterampilan Kerja teknis instalasi penerangan dan daya sat tas
 - m. Daftar Peralatan Utama
 1. Dump Truk
 2. Mesin molen
 3. Stempel
 4. Gunting batu
 5. Waterpass
 - n. Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetisi kerja
 - o. Surat Pernyataan pengalaman kerja
 - p. Rencana Keselamatan Konstruksi dan Fakta Komitmen
 - q. Memenuhi dukungan besi beton
 - r. Memiliki dukungan rangka atap baja ringan. -----

- Bahwa benar sebagai anggota panitia, kegiatan-kegiatan yang diikuti dalam kepanitiaan adalah panitia mengadakan rapat Evaluasi. Setelah itu kegiatan dimulai :
- 1). Pengumuman paket pekerjaan melalui Sistem LPSE;
 - 2). Pengumuman lelang pasca kualifikasi;
 - 3). Pemberian penjelasan melalui sistem LPSE terkait kegiatan;
 - 4). Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - 5). Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - 6). Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 7). Pembuktian Kualifikasi;
 - 8). Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - 9). Penetapan pemenang;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Pengumuman pemenang;
- 11). Masa sanggah.
- 12). Usulan Penyedia barang dan jasa kepada Kepala SKPD

Bahwa untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bukan merupakan kewajiban Saksi selaku panitia pengadaan.

- Bahwa benar Daftar Personil inti dan tenaga ahli merupakan bagian dari Syarat Khusus yang diatur dalam dokumen Pemilihan (lembar data pemilihan) dan telah dipersyaratkan sebelumnya dari PPK.
- Bahwa benar Pokja membuktikan keaslian dari dokumen pengadaan Konstruksi dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kelengkapan data pemilihan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sesuai dengan dokumen yang di Upload dan dibuktikan dalam pembuktian kualifikasi serta pemeriksaan secara langsung
- Bahwa benar pada saat pembuktian pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Saksi selaku tim pokja tidak menghadirkan secara langsung daftar personil inti dan tenaga ahli dalam pembuktian
- Bahwa benar pada saat Penjelasan Aanwijzing, tidak ada Rekanan yang mengajukan keberatan dimana hasil Aanwijzing telah dituangkan dalam laman sistem LPSE tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa benar yang memasukan penawaran pada lelang yang pertama sebanyak 4 rekanan/perusahaan namun di nyatakan tidak ada yang memenuhi syarat evaluasi penawaran dan pada saat lelang yang ke dua ada 3 rekanan/perusahaan yang melakukan penawaran antara lain : CV. Vitri Kontraktor, PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Aldi Pasha namun yang memenuhi syarat hanya PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar yang diusulkan sebagai calon pemenang yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo : Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah penawar yang memenuhi kualifikasi administrasi, teknis dan harga memenuhi syarat. Dari segi peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Begitu pula tenaga ahlinya atau personil inti sudah memenuhi syarat dengan dokumen lelang.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Saksi hal tersebut menyalahi pakta integritas yang telah dilampirkan dalam proses lelang sebelumnya seyogyanya PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan dokumen pasca kualifikasi yang telah disampaikan dan PT. Bangun Cipta Alam Indo seharusnya menyediakan personel.
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi tidak ada pihak lain selain Saksi Leo Handoko dan stafnya Saksi Edi
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa user id dari pihak – pihak yang mengajukan penawaran tersebut
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima hadiah/janji dari pihak-pihak yang terkait dalam tugas dan kewenangan Saksi selaku Panitia Lelang Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar dalam penentuan pemenang lelang yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo pada kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 tidak ada arahan dari pihak-pihak tertentu
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang Saksi tanda tangani sehubungan dengan kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Berita Acara Kaji Ulang;
 - Berita Acara Pembuktian;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - Berita Acara usulan penetapan pemenang.
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor Pokja resmi selaku Anggota Panitia Pengadaan yaitu sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan sebelum potong pajak.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup mengajukan permohonan tender-tender kepada ULP Cilegon melalui LPSE Kota Cilegon dan salah satunya paket pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta masuk kepada kepala badan ULP.
- Bahwa benar dasar Saksi melakukan proses lelang adalah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027 / Kep-33 / BPBJP / 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada Badan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Pokja panitia lelang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027 / 587 / BPBJP tanggal 16 Mei 201 dengan susunan sebagai berikut :
 - 1). H. Taufik Hidayat, SE., MM.;
 - 2). Muhibudin, S,ST;
 - 3). Masúd, SE
- Bahwa benar kemudian Pokja mereview paket tersebut dengan PPK, PPT. Setelah Review dan dokumen lengkap Pokja mengumumkan paket pada tanggal 20 Juni 2019. Paket Trans Depo yang mendaftar sebanyak 42 penyedia dan yang memaskukkan penawaran 4 penyedia yaitu :
 1. CV. Vitri Kontraktor,
 2. CV. Bayu Karisma,
 3. CV. Milik Bersama,
 4. CV. Prima Karya MandiiriSetelah dievaluasi bersama Pokja penyedia tidak ada yang lulus dalam evaluasi penawaran.

Alasan gugur yaitu :

1. CV. Vitri kontraktor gugur pada tahap evaluasi teknis tidak melampirkan pekerjaan alat, pekerjaan Besi, an dua atap baja ringan
2. CV. Bayu Karisma gugur pada tahap evaluasi kualifikasi yaitu tidak melampirkan sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iuran bulan terakhir 2019
3. CV. Milik Bersama gugur pada tahap evaluasi kualifikasi tidak melampirkan sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iurannya, SKP dan tidak melampirkan tenaga tetap

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Prima Karya Mandiri gugur pada tahap evaluasi kualifikasi tidak melampirkan bukti iuran BPJS Kesehatan, tidak melampirkan SKP, tidak melampirkan bukti pembayaran tenaga tetap.

Setelah tender pertama tidak ada yang lulus dalam evaluasi penawaran pokja menyampaikan pemberitahuan kepada PPK bahwa tender tersebut gagl agas tender ulang. Kembali PPK menyampaikan permohonan untuk tender ulang.

Bahwa kemudian Pokja mengumumkan tender ulang pada tanggal 12 Juli 2019 dan diumumkan melalui LPSE Kota Cilegon, adapun jadwalnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli - 19 Juli 2019
2. Download Dokumen Pengadaan 12 Juli – 19 Juli 2019
3. Pemberian Penjelasan 17 Juli – 17 Juli 2019
4. Upload Dokumen Penawaran 18 Juli – 22 Juli 2019
5. Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli – 22 Juli 2019
6. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga 22 Juli – 26 Juli 2019
7. Pembuktian kualifikasi 22 Juli – 26 Juli 2019
8. Penetapan Pemenang 29 Juli - 29 Juli 2019
9. Pengumuman Pemenang 29 Juli - 29 Juli 2019
10. Masa sanggah 29 Juli – 5 Agustus 2019
11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa 6 Agustus 0 6 Agustus 2019
12. Penandatanganan Kontrak 7 Agustus – 7 Agustus 2019

Setelah itu ada penyedia yang mendaftar sebanyak 46 (empat puluh enam) dan yang memasukkan penawaran 3 penyedia. Pokja mengevaluasi terhadap 3 penyedia yaitu:

1. CV. Vitri Kontraktor Rp. 845.280.000,-
2. PT. Bangun Cipta Alam Indo Rp. 845.280.000,-
3. CV. Aldi Pasha Rp. 846.289.479,84.

Setelah dilakukan evaluasi penawaran dari 3 penyedia tersebut lulus dalam evaluasi dan setelah itu kita undang 3 penyedia untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal yang sudah ditentukan pada LPSE Kota Cilegon.

Setelah tahap pembuktian kualifikasi ada 2 yang hadir dalam pembuktian kualifikasi yaitu:

1. PT. Bangun Cipta Alam Indo Rp. 845.280.000,-
2. CV. Aldi Pasha Rp. 846.289.479,84.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan CV. Vitri Kontraktor tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.

Setelah saat pembuktian kualifikasi CV. ALDI PASHA tidak lulus dikarenakan tidak melampirkan/membuktikan ijazah asli, dokumen bank, dokumen alat-alat bahan besi beton dan rangka atap baja ringan.

Setelah tahap pembuktian kualifikasi yang dinyatakan lulus adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo selanjutnya dilakukan negosiasi harga sebesar Rp. 844.056.000,- kemudian setelah negosiasi harga selanjutnya penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

Sangah (Tidak ada sanggah)

Usulan penyedia diketahui kepala badan / kabag ULP untuk disampaikan kepada PPK

PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan pemenang karena dari administrasi Teknik, harga dan pembuktian kualifikasi memenuhi syarat dan dinyatakan lulus

- Bahwa benar pada lelang pertama Paket Trans Depo yang mendaftar sebanyak 42 penyedia dan yang memaskukkan penawaran 4 penyedia yaitu:

1. CV. Vitri Kontraktor,
2. CV. Bayu Karisma,
3. CV. Milik Bersama,
4. CV. Prima Karya Mandiiri

Setelah dievaluasi bersama Pokja semua penyedia tidak ada yang lulus dalam evaluasi penawaran.

- Bahwa benar pada saat dilaksanakan lelang pertama dinyatakan tidak ada pemenang karena semua perusahaan yang ikut tidak lulus dalam evaluasi penawaran dan di nyatakan gugur. –

- Bahwa benar terhadap penawaran 4 penyedia yaitu :

1. CV. Vitri Kontraktor,
2. CV. Bayu Karisma,
3. CV. Milik Bersama,
4. CV. Prima Karya Mandiiri

Setelah dievaluasi bersama Pokja penyedia tidak ada yang lulus dalam evaluasi penawaran. Alasan gugur yaitu :

1. CV. Vitri kontraktor gugur pada tahap evaluasi teknis yaitu tidak melampirkan dukungan alat, dukungan besi dan dukungan atap baja ringan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Bayu Karisma gugur pada tahap evaluasi kualifikasi yaitu tidak melampirkan sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iuran bulan terakhir 2019
 3. CV. Milik Bersama gugur pada tahap evaluasi kualifikasi tidak melampirkan sertifikat BPJS Kesehatan dan bukti iurannya, SKP dan tidak melampirkan tenaga tetap
 4. CV. Prima Karya Mandiri gugur pada tahap evaluasi kualifikasi tidak melampirkan bukti iuran BPJS Kesehatan, tidak melampirkan SKP, tidak melampirkan bukti pembayaran tenaga tetap.
- Bahwa benar kemudian Pokja mengumumkan tender ulang pada tanggal 12 Juli 2019 dan diumumkan melalui LPSE Kota Cilegon, adapun jadwalnya adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli - 19 Juli 2019
 2. Download Dokumen Pengadaan 12 Juli – 19 Juli 2019
 3. Pemberian Penjelasan 17 Juli – 17 Juli 2019
 4. Upload Dokumen Penawaran 18 Juli – 22 Juli 2019
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli – 22 Juli 2019
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga 22 Juli – 26 Juli 2019
 7. Pembuktian kualifikasi 22 Juli – 26 Juli 2019
 8. Penetapan Pemenang 29 Juli - 29 Juli 2019
 9. Pengumuman Pemenang 29 Juli - 29 Juli 2019
 10. Masa sanggah 29 Juli – 5 Agustus 2019
 11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa 6 Agustus 06 Agustus 2019
 12. Penandatanganan Kontrak 7 Agustus – 7 Agustus 2019

Setelah itu ada penyedia yang mendaftar sebanyak 46 (empat puluh enam) dan yang memasukkan penawaran 3 penyedia. Pokja mengevaluasi terhadap 3 penyedia yaitu :

1. CV. Vitri Kontraktor Rp. 845.280.000,-
2. PT. Bangun Cipta Alam Indo Rp. 845.280.000,-
3. CV. Aldi Pasha Rp. 846.289.479,84.

Setelah dilakukan evaluasi penawaran dari 3 penyedia tersebut lulus dalam evaluasi dan setelah itu kita undang 3 penyedia untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal yang sudah ditentukan pada LPSE Kota Cilegon.

Setelah tahap pembuktian kualifikasi ada 2 yang hadir dalam pembuktian kualifikasi yaitu :

1. PT. Bangun Cipta Alam Indo Rp. 845.280.000,-

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Aldi Pasha Rp. 846.289.479,84.

CV. Vitri Kontraktor tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.

Setelah saat pembuktian kualifikasi CV. ALDI PASHA tidak lulus dikarenakan tidak melampirkan/membuktikan ijazah asli, dokumen bank, sokumen alat-alat bahan besi beton dan rangka atap baja ringan.

Setelah tahap pembuktian kualifikasi yang dinyatakan lulus adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo selanjutnya dilakukan negosiasi harga sebesar Rp. 844.056.000,- kemudian setelah negosiasi harga selanjutnya penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

Sangah (Tidak ada sanggah)

Usulan penyedia diketahui kepala badan / kabag ULP untuk disampaikan kepada PPK

PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan pemenang karena dari administrasi Teknik, harga dan pembuktian kualifikasi memenuhi syarat dan dinyatakan lulus.

- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan pemenang karena dari administrasi kualifikasi Teknik, harga dan pembuktian kualifikasi memenuhi syarat dan dinyatakan lulus.
- Bahwa benar dalam pembuktian direktur dan tenaga tetap yang ada hadir dalam pembuktian.
- Bahwa benar personil inti yang ada dalam berkas penawaran tidak hadir semua pada saat pembuktian.
- Bahwa benar tidak ada aturan yang mewajibkan personil inti di hadirkan dalam pembuktian, dalam pembuktian hanya diwajibkan mengecek keaslian Surat Keterangan Keterampilan dan ijasah sebagaimana dalam dokumen pemilihan.
- Bahwa benar Saksi selaku tim pokja telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran perusahaan dan dukungan dengan cara melakukan peninjauan lapangan (On The Spot) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) :
 - a. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor : 027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019
Dukungan Bank Banten PT. Bangun Cipta Alam Indo No Rekening : 0801212123
 - b. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor : 027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Alat Cooncreter Mixer 1 Unit, Stempel 1 Unit, dan Gunting Besi 2 Unit dari CV. MULTI KARYA MANDIRI.

c. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor : 027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019

Dukungan Alat Dump Truck 1 unit dari CV. Cimuncang Raya

d. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor : 027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019

Dukungan Bahan Besi Beton ber SNI dari Dunia Besi

e. Berita Acara Peninjauan Lapangan (On The Spot) Nomor : 027/06/onthespot-Transdepo/U/DLH/BPBJ tanggal Juli 2019

Dukungan Bahan Rangka atap baja ringan ber SNI dari PT. Titia Esaa Globalindo Utama.

- Bahwa benar surat Perintah tersebut Saksi terima dari Staff Kepala Badan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa benar adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan, sesuai pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia antara lain:
 - 1). Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - 2).Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3).Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - 4).Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, dan jika memungkinkan mealui media elektronik;
 - 5).Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakalifikasi;
 - 6).Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - 7).Mengusulkan calon pemenang;
 - 8).Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna barang/jasa;
 - 9).Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). -
- Bahwa benar dilaksanakan sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa benar Saksi pernah mengikuti ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lalu dinyatakan lulus.
 - Bahwa benar sumber anggaran dari DPA APBD Tahun 2019 pada SATKER Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Alokasi Anggarannya sekitar Rp. 939.200.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Penggunaan Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yakni bapak H. Ujang Iing, S.Sos., MM dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni bapak Nana Sumarna, SH., M.Si.
 - Bahwa benar metode yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 adalah pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur.
 - Bahwa benar dalam Lembar data Kualifikasi dalam dokumen pengadaan antara lain : Dalam pembukian kualifikasi yang diminta sesuai yang tercantum dalam LPP dan LDK
- a. Perijinan yaitu :
 - Surat Ijin Tempat Usaha / Sejenisnya
 - Mempunyai atau menguasai tempt usaha / kantor
 - Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - Sertifikat Badan Usaha BG 009
 - Akte Pendirian
 - b. Perpajakan yaitu :
 - NPWP
 - SPT Tahun 2018
 - c. Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki dukungan keuangan yang diterbitkan oleh bank pemerintah/swasta sebesar 10%
 - e. Pengalaman Perusahaan
 - f. Tenaga tetap dan memiliki SKT dan bukti sita PPH 21 atau kartu BPJS Ketenagakerjaan
 - g. Memiliki modal kerja stanby luar rekening koran 10% dan surat kuasa klasifikasi rekening koran
 - h. Sisa Kemampuan Paket (SKP)
 - i. Memiliki dan melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan
 - j. Metode Pelaksanaan
 - k. Jangka Waktu Pelaksanaan
 - l. Daftar Personil Inti :
 - 1. Sertifikat Keterampilan kerja Pelaksana banjuna gedung
 - 2. Sertifikat Keterampilan Kerja Mandor tukang batu / bata beton
 - 3. Sertifikat Keterampilan Kerja Pelaksanana mandor besi / bembesian/ penulangan
 - 4. Sertifikat Keterampilan Kerja mandor pemasangan rangka atap baja ringan
 - 5. Sertifikat Keterampilan Kerja teknis instalasi penerangan dan daya sat tas
 - m. Daftar Peralatan Utama
 - 1. Dump Truk
 - 2. Mesin molen
 - 3. Sstempel
 - 4. Gunting batu
 - 5. Waterpass
 - n. Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetisi kerja
 - o. Surat Pernyataan pengalaman kerja
 - p. Rencana Keselamatan Konstruksi dan Fakta Komitmen
 - q. Memenuhi dokungan besi beton
 - r. Memiliki dokungan rangka atap baja ringan
- Bahwa benar sebagai anggota panitia, kegiatan-kegiatan yang diikuti dalam kepanitiaan adalah panitia mengadakan rapat Evaluasi. Setelah itu kegiatan dimulai :
- 1). Pengumuman paket pekerjaan melalui Sistem LPSE;
 - 2). Pengumuman lelang pasca kualifikasi;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pemberian penjelasan melalui sistem LPSE terkait kegiatan;
- 4.). Pembukaan Dokumen Penawaran;
- 5). Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 6). Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 7). Pembuktian Kualifikasi;
- 8). Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.
- 9). Penetapan pemenang;
- 10). Pengumuman pemenang;
- 11). Masa sanggah.
- 12). Usulan Penyedia barang dan jasa kepada Kepala SKPD

Bahwa untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bukan merupakan kewajiban Saksi selaku panitia pengadaan .

- Bahwa benar daftar Personil inti dan tenaga ahli merupakan bagian dari Syarat Khusus yang diatur dalam dokumen Pemilihan (lembar data pemilihan) dan telah dipersyaratkan sebelumnya dari PPK.
- Bahwa benar Pokja membuktikan keaslian dari dokumen pengadaan Konstruksi dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kelengkapan data pemilihan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sesuai dengan dokumen yang di Upload dan dibuktikan dalam pembuktian kualifikasi serta pemeriksaan secara langsung.
- Bahwa benar pada saat pembuktian pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Saksi selaku tim pokja tidak menghadirkan secara langsung daftar personil inti dan tenaga ahli dalam pembuktian.
- Bahwa benar pada saat Penjelasan Aanwijzing, tidak ada Rekanan yang mengajukan keberatan dimana hasil Aanwijzing telah dituangkan dalam laman sistem LPSE tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa benar yang memasukan penawaran pada lelang yang pertama sebanyak 4 rekanan/perusahaan namun di nyatakan tidak ada yang memenuhi syarat evaluasi penawaran dan pada saat lelang yang ke dua ada 3 rekanan/perusahaan yang melakukan penawaran antara lain : CV. Vitri Konttraktor, PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Aldi Pasha namun yang memenuhi syarat hanya PT. Bangun Cipta Alam Indo

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diusulkan sebagai calon pemenang yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo : Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar Penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah penawar yang memenuhi kualifikasi administrasi, teknis dan harga memenuhi syarat. Dari segi peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Begitu pula tenaga ahlinya atau personil inti sudah memenuhi syarat dengan dokumen lelang.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi untuk kegiatan pengawasan yang nilainya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditentukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang menentukan pemenangnya
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima hadiah/janji dari pihak-pihak yang terkait dalam tugas dan kewenangan Saksi selaku Panitia Lelang Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar dalam penentuan pemenang pada kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 tidak ada arahan dari pihak-pihak tertentu
- Bahwa benar Dokumen-dokumen yang Saksi tanda tangani sehubungan dengan kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Berita Acara Kaji Ulang;
 - Berita Acara Pembuktian;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - Berita Acara usulan penetapan pemenang.
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor Pokja resmi selaku Anggota Panitia Pengadaan yaitu sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan sebelum potong pajak.
- bahwa benar dalam Dokumen pembiayaan jika kita meragukan dokumen yang di ajukan dalam penawaran maka kita dapat mengecek kebenaran dokumen tersebut, dalam hal ini Saksi sudah melakukan pengecekan sebagaimana dalam Berita Acara Peninjauan lapangan (on The Spot) Nomor : 027 / 06 / on the spot/U/DLH/BPBJ tanggal 24 juli 2019.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. Saksi YEDRI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha menjalankan usaha menyewakan alat -alat konstruksi ringan.
- Bahwa benar mekanisme penyewaan alat-alat konstruksi ringan di CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha adalah dengan penyewa memberikan daftar alat- alat yang diperlukan untuk proyek terkait kemudian jika alat – alat tersebut tersedia maka dilakukan transaksi penyewaan dengan syarat menyerahkan KTP asli penyewa kemudian Saksi akan memberikan nota harga dan jumlah hari pakai yang Saksi dan penyewa tandatangani dimana biasanya penyewa adalah orang suruhan dari Direktur Perusahaan atau pelaksana lapangan.
- Bahwa benar CV. Multi Karya Abdi Mandiri usaha memang sering mengeluarkan surat dukungan usaha berupa dukungan alat - alat konstruksi ringan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau tender.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa antara CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha dan PT. Bangun Cipta Alam Indo tanggal 15 Juli 2019 dan pernyataan uji petik Nomor : 015/SP/MKAM-BCAI/VII/2019 tersebut Saksi hanya memberikan kop CV. Milik Saksi sedangkan isi dari perjanjian sewa tersebut yang membuat adalah pihak penyewa / pelaksana lapangan sedangkan untuk tandatangan yang ada di dalam dokumen tersebut benar tandatangan Saksi dimana Saksi menandatangani dokumen tersebut agar berharap jika perusahaan tersebut menang lelang maka akan menyewa alat-alat di tempat Saksi.
- Bahwa benar Saksi memang sering didatangi oleh pihak Pokja Pemilihan Kota Cilegon terkait surat dukungan dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik yang dibuat dan dikeluarkan oleh CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha karena Saksi sering membantu pihak – pihak perusahaan yang akan mengikuti tender atau lelang dimana salah satu persyaratannya adalah pemenuhan alat-alat.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi amati memang Berita Acara Peninjauan Lapangan ditandatangani langsung Saksi dan stempel tokonya juga benar stempel CV. milik Saksi.
- Bahwa benar untuk setiap Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik yang dibuat dengan CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha, Saksi tidak pernah mendapatkan sejumlah uang apapun, Saksi hanya berharap jika perusahaan tersebut memenangi lelang maka perusahaan tersebut menyewa alat – alat yang ada di bengkel Saksi
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyewakan alat – alat konstruksi ringan ke PT. Bangun Cipta Alam Indo terkait Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta karena Saksi tidak pernah mengirimkan secara langsung alat – alat konstruksi ringan yang Saksi miliki ke lokasi proyek Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm)
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Saksi Rizal Ziaulhak

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

5. Saksi ACHMAD KOSASIH, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar PT. Titian Esa Globalindo Utama bergerak di bidang produksi baja ringan dan barang-barang yang dijual oleh PT. Titian Esa Globalindo Utama antara lain Kanal, Reng, Spandek dan Genteng Metal Pasir.
- Bahwa benar PT. Titian Esa Globalindo Utama pernah mengeluarkan surat dukungan usaha berupa dukungan bahan rangka atap baja ringan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau tender.
- Bahwa benar perusahaan Saksi PT. Titian Esa Globalindo Utama pernah membuat surat keterangan tersebut dimana sebelumnya ada surat permohonan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada PT. Titian Esa Globalindo Utama untuk memberikan dukungan berupa bahan rangka atap baja ringan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Surat Permohonan Dukungan dari pihak PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada PT. Titian Esa Globalindo Utama dan yang menerima surat permohonan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Staf Admin yaitu Putri Herlina dan setiap ada yang mengajukan permohonan dukungan tidak pernah ada tanda terimanya.

- Bahwa benar PT. Titian Esa Globalindo Utama pernah di survey oleh Pokja Pemilihan Kota Cilegon terkait surat dukungan dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Titian Esa Globalindo Utama namun yang menerima adalah Saksi Putri Herlina selaku admin PT. Titian Esa Globalindo Utama dimana Tim Pokja hanya mengkonfirmasi kebenaran alamat perusahaan PT. Titian Esa Globalindo Utama dan kebenaran dukungan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar setelah Saksi amati memang Berita Acara Peninjauan Lapangan ditandatangani oleh Putri Herlina selaku admin perusahaan PT. Titian Esa Globalindo Utama dan stempel tokonya juga benar stempel PT. Titian Esa Globalindo Utama milik Saksi
- Bahwa benar untuk setiap Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik yang dibuat dengan CV. Multi Karya Abdi Mandiri Usaha, Saksi maupun karyawan Saksi tidak pernah mendapatkan sejumlah uang apapun, pemohon hanya membayar biaya materai yang kami sediakan
- Bahwa benar setelah Saksi cek pada data penjualan di tahun 2019 Saksi tidak menemukan data pembelian bahan rangka atap baja ringan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo terkait Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sehingga dapat Saksi pastikan PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah membeli bahan – bahan terkait di PT. Titian Esa Globalindo Utama.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bachtiar Alias Aji
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Saksi Rizal Ziaulhak

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

6. Saksi H. RAHMATULLAH, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar CV. Cimuncang Raya bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, pengadaan barang, dan lain-lain.
 - Bahwa benar CV. Cimuncang Raya memang pernah mengeluarkan surat dukungan usaha kepada rekan-rekan sesama kontrak sesuai dengan apa

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh masing-masing kontraktor untuk kebutuhan tender pengadaan barang/jasa.

- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo pada tanggal 15 Juli 2019 tentang Perjanjian sewa alat dump truck.
- Bahwa benar setelah Saksi lihat memang benar Surat Perjanjian antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo pada tanggal 15 Juli 2019 dan Pernyataan Uji Petik adalah Saksi sendiri yang menandatangani.
- Bahwa benar pernah dilakukan survey oleh Pokja Pemilihan Kota Cilegon ke lokasi kantor Perum Serang Hijau Blok I-1 No. 56, Cipocok Jaya, Kota Serang, namun memang saat itu Saksi tidak dilokasi kantor.
- Bahwa benar dikarenakan Saksi tidak berada di lokasi kantor saat survey Pokja, sehingga Berita Acara Peninjauan Lapangan tandatangan Saksi dipalsukan oleh anak buah dikantor pada saat itu namun atas seizin Saksi.
- Bahwa benar Dump Truck adalah milik kakak sepupu Saksi atas nama H. Holil, namun terdaftar sebagai inventaris dari CV. Cimuncang Raya
- Bahwa benar yang sebenarnya meminta dukungan dalam bentuk perjanjian sewa dump truck antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo terkait proyek Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta adalah Sdr. Bachtiar AlsAyi (Alm).-
- Bahwa benar Saksi sudah kenal lama dengan Sdr. Bachtiar AlsAyi (Alm) sejak tahun 2017, dan memang Sdr. Bachtiar AlsAyi juga sebagai kontraktor
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo SaksiLeo Handoko.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa benar Sdr. Bachtiar AlsAyi (alm) tidak pernah menyewa dump truck kepada CV. Cimuncang Raya terkait Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut, namun Saksi pernah dua kali mengirim pasir ke lokasi proyek atas permintaan Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm)

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

7. Saksi TOFAN FATUROHMAN, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Saksi tidak pernah ikut dan tidak terlibat sama sekali dalam jajaran pembangunan ataupun melaksanakan tugas apapun terkait Pembangunan Transfer Depo tersebut, karena Saksi sejak tahun 2017 ikut dengan mertua Saksi kerja di pengolahan padi di wilayah Baros dan Saksi tidak pernah mengikuti pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Cilegon.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Nama Perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui dokumen kontrak Nomor 027 / 291-81 / SP / PPK-DLH / 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah memberikan identitas asli Saksi tersebut kepada siapapun, namun Saksi pernah ikut pelatihan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Banten terkait sertifikasi keterampilan pelaksana bangunan gedung pada tahun 2016 dimana Saksi memberikan identitas berupa KTP, NPWP dan Ijazah Terakhir Saksi kepada Lembaga tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengikuti keterampilan kerja sebagai mandor pemasangan rangka atap baja dan ijazah tersebut bukan milik Saksi, setelah Saksi mati foto yang ada di ijazah tersebut merupakan foto yang ada di KTP Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dimaksud dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut semuanya adalah palsu bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat Daftar Riwayat Hidup serta Riwayat pekerjaan yang ada di Daftar Riwayat Hidup tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah bekerja di CV. Bayu Kaharisma sampai dengan sekarang dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut semuanya adalah palsu bukan tanda tangan Saksi
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja tersebut dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut semuanya adalah palsu bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima surat tugas tersebut dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut semuanya adalah palsu bukan tanda tangan Saksi, serta Saksi juga tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana lapangan pada pekerjaan pengadaan bangunan transfer depo Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

- Bahwa benar dokumen berupa fotocopy KTP, NPWP, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Pabuaran No. 421/556-Dindik/2005 atas nama TOPAN PATUROHMAN tertanggal 09 Juni 2003 benar milik Saksi dimana Saksi pernah meminjamkan identitas Saksi sebanyak 2 (dua) kali kepada SaksiEpul dimana yang pertama Saksi mengirimkan foto identitas Saksi untuk membuat surat ketrampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan dan pelaksana bangunan gedung sedangkan yang kedua Saksi hanya meminjamkan identitas asli Saksi kepada SaksiEpul.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada orang lain selain kepada SaksiEpul.
- Bahwa benar setahu Saksi SaksiEpul sekarang berada di Lampung sedangkan Saksi mengenal SaksiEpul dari teman memancing di daerah Kota Serang.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Leo Handoko.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Sdr. BachtiarAlias Ayi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bekerja di PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar Saksi pernah meminjamkan dokumen identitas asli Saksi tersebut kepada SaksiEpul pada tahun 2019 untuk keperluan membuat sertifikat dan pada saat itu SaksiEpul menyimpan dokumen identitas asli Saksi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar pada saat itu SaksiEpul mengatakan tujuan meminjam identitas asli Saksi adalah untuk membuat surat keterampilan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya karena SaksiEpul tidak mengatakan secara spesifik perihal surat keterampilan dimaksud.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan fee / hadiah dari SaksiEpul atas peminjaman identitas asli Saksi tersebut

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

8. Saksi HARUN SUHERMAN, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah termasuk dalam susunan PT. Bangun Cipta Alam Indo
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang Dokumen Kontrak Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, karena Saksi bekerja sebagai Security di Gudang yang beralamat di Penancangan Pasir Serang.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan dan menandatangani Surat Pernyataan Penugasan Kerja dari PT. Bangun Cipta Alam Indo, serta Saksi tidak kenal dengan Saksi Leo Handoko Selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup tertanggal 22 Juli 2019.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja tertanggal 22 Juli 2019 dan Sertifikat Keterampilan Kerja tertanggal 02 Juni 2017.
- Bahwa benar Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan NPWP adalah milik Saksi, seingat Saksi Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan NPWP pernah dipinjam oleh teman sekolah Saksi SaksiJumhana sekitar pada tahun 2017 untuk keperluan melengkapi administrasi pekerjaan teman Saksi yang pada saat itu akan mendirikan CV karena ijazah Saksi berkaitan dengan bangunan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal SaksiLeo Handoko.
- Bahwa benar Saksi mengenal Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) yaitu adik kandung dari Saksi Jumhana yang Saksi pinjamkan Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan NPWP atas nama Saksi untuk mendirikan CV.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah datang / menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan bangunan transfer depo Kecamatan Purwakarta.-
- Bahwa Saksi tidak pernah datang / menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan bangunan transfer depo Kecamatan Purwakarta
- Bahwa benar Saksi pernah meminjamkan identitas Saksi tersebut seperti KTP asli atas nama HARUN SUHERMAN, NPWP Nomor : 48.017.330.1-

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401.000 An. HARUN SUHERMAN dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama HARUN SUHERMAN tertanggal 29 Mei 1990 kepada SaksiJumhana dimana pada saat itu SaksiJumhana meminjam identitas Saksi untuk keperluan memborong pekerjaan namun Saksi tidak mengetahui jika identitas Saksi digunakan untuk keperluan pembuktian kualifikasi pada kegiatan pembangunan transfer depo sampah di Kecamatan Purwakarta.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan fee / hadiah dari siapapun atas peminjaman identitas asli Saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. Saksi JUMHANA, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar Saksi mengetahui PT. Bangun Cipta Alam Indo karena pernah disebut oleh adik Saksi atas nama Bachtiar Alias Ayi (alm) pernah membantu PT. Bangun Cipta Alam Indo membuat dokumen penawaran pekerjaan di Kota Cilegon.
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah kasus ini mencuat kemudian Saksi mengetahui bahwa yang membuat penawaran pekerjaan pembangunan Transfer Depo sampah Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah adik Saksi yaitu Sdr. BachtiarAlias Ayi (Alm).
- Bahwa benar Saksi pernah meminjam identitas berupa KTP, NPWP dan ijazah milik SaksiHarun Suherman dimana identitas tersebut Saksi gunakan untuk membuat Surat Keterampilan Kerja (SKK) dengan jenis keterampilan kerja pelaksana pekerjaan jalan dimana pada saat itu pembuatan Surat Keterampilan Kerja (SKK) masih manual bukan elektronik.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat / mengajukan Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Harun Suherman, Jenis Keterampilan Kerja : Mandor Tukang Batu / Bata / Beton tertanggal 02 Juni 2017 tersebut karena seingat Saksi hanya membuat / mengajukan permohonan Sertifikat

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan Kerja atas nama Harun Suherman dengan Jenis Keterampilan Kerja : pelaksana pekerjaan jalan.

- Bahwa benar Saksi mengenal Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) yaitu adik kandung Saksi dimana Sdr. BachtiarAlias Ayi telah meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Saksi Rizal Ziaulhak

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10. Saksi DICKY AFRIARDI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai pendiri sekaligus Direktur CV. Rama Putera Mandiri yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik.
- Bahwa benar tugas Saksi selaku Direktur atau pemilik CV. Rama Putera Mandiri yaitu mencari pekerjaan sesuai dengan bidang dengan cara mengikuti pelelangan pekerjaan dan memanager tim.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 Saksi menjabat sebagai konsultan perencana yang bertugas untuk membuat desain struktur bangunan transfer Depo.
- Bahwa benar awalnya Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Nana Sumarna dan Saksi diminta untuk mengajukan penawaran pada pekerjaan perencanaan pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 dan pemilihan dilakukan secara penunjukan langsung.
- Bahwa benar dasar Saksi selaku Direktur CV. Rama Putera Mandiri melaksanakan pekerjaan perencanaan pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/50-81/SPK/PPK-DLH/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar produk Saksi selaku konsultan perencana pada pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana, laporan pendahuluan dan laporan akhir.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar metode yang Saksi gunakan adalah Saksi melakukan survey lokasi untuk melakukan pengukuran luasan bangunan dan perbedaan elevasi tanah pada lokasi yang akan di bangun Transfer Depo, kemudian setelah mendapatkan data lapangan Saksi dan Tim menyusun gambar rencana pembangunan trans depo sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dapat Saksi jelaskan setelah dibuat gambar rencana Saksi dan Tim melakukan asistensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Nana Sumarna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Teddy selaku Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, setelah itu ada revisi terkait bangunan transfer depo yaitu pada penambahan ketebalan rabat dimana di perencanaan Saksi ketebalan rabat sekitar 7 CM sedangkan di Juknis minimal ketebalan adalah 10 CM.
- Bahwa benar pada saat itu Saksi dan tim tidak melakukan uji tanah sondir karena mempertimbangkan bangunan hanya 1 (satu) lantai dan tidak bertingkat namun dengan tidak melakukan uji tanah sondir, Saksi dan tim merencanakan untuk urugan tanah menandatangani dan dipadatkan dengan volume 587,25 M3 untuk seluruh area pembangunan transfer depo.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam perencanaan untuk urugan tanah menandatangani dan dipadatkan dilakukan pemadatan tanah per 20 Cm dan batas toleransi maksimal per 30 Cm mengingat besarnya beban tonase yang akan digunakan pada bangunan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengikuti maupun diundang *Pre Construction Meeting* oleh PPK maupun PPTK, sehingga Saksi tidak pernah bertemu dengan pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan ada addendum kontrak/addendum tambah kurang atau CCO dan Saksi tidak selaku konsultan perencana tidak pernah dilibatkan maupun diundang baik oleh PPK, PPTK maupun pelaksana kegiatan.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat justifikasi teknis pada saat dilakukan addendum kontrak/addendum tambah kurang atau CCO
- Bahwa benar seharusnya umur rencana kemampuan bangunan sejak bangunan tersebut direncana sampai diperkirakan harus dilakukan pemeliharaan / renovasi skala besar adalah 10 s/d 15 tahun.
- Bahwa benar bangunan tersebut saat ini terlihat amblas pada halaman depan dan samping bangunan hal tersebut terjadi karena kurang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimalnya pemadatan tanah urugan yang menyebabkan amblesnya paving.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pekerjaan namun setelah Saksi melihat kondisi bangunan maka Saksi kira pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana dengan perencanaan
- Bahwa benar Saksi dalam membuat perencanaan ada melibatkan ahli dibidangnya dimana susunan tim perencanaan adalah Agus Slamet, ST. selaku Team Leader, Sepi Wagianto, ST selaku arsitektur, Andi Mulyadi selaku surveyor, Endin selaku juru gambar, Dina Ramadaniati selaku operator komputer atau juru administrasi.
- Bahwa benar dasar Saksi melaksanakan kegiatan perencanaan transfer depo sampah Kecamatan Purwakarta adalah berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/51-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019.
- Bahwa benar dokumen yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada Saksi selaku konsultan perencanaan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa benar di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut hanya menjelaskan terkait dengan tujuan dan fungsi dibangunnya trans depo sebagai lokasi penampungan sampah sementara di Kecamatan Purwakarta dan tidak ada menjelaskan adanya hasil studi terkait dengan kondisi tanah dan lingkungan lokasi yang akan dibangun trans depo sampah tersebut.
- Bahwa benar spesifikasi pelat lantai yang Saksi buat dalam perencanaan adalah dengan tebal 20 Cm dengan menggunakan Wiremesh M 8 pada setiap luas lantai yang akan di cor dengan ukuran 19 M x 9 M.
- Bahwa benar spesifikasi pembesian pada elemen balok B – 1 yang Saksi buat dalam perencanaan adalah besi primer menggunakan 6 buah besi dengan ukuran D-13, besi sekunder menggunakan 2 buah besi dengan ukuran D-12 dengan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 10 Cm sedangkan untuk elemen balok BL adalah besi primer menggunakan 4 buah besi dengan ukuran D-10 dan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 15 Cm.
- Bahwa benar spesifikasi pembesian pada elemen kolom yang Saksi buat dalam perencanaan adalah besi primer menggunakan 8 buah besi dengan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran D-13, dengan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 15 Cm sedangkan untuk elemen kolom praktis adalah besi primer menggunakan 4 buah besi dengan ukuran D-12, dengan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 15 Cm

- Bahwa benar spesifikasi pembesian pada elemen sloof SL 20/40 yang Saksi buat dalam perencanaan adalah besi primer menggunakan 6 buah besi dengan ukuran D-13, dengan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 10 Cm sedangkan untuk elemen sloof SL 12/20 besi primer menggunakan 4 buah besi dengan ukuran D-12, dengan sengkang / cincin besi D-8 dengan jarak per cincin 15 Cm.
- Bahwa benar Saksi dan tim perencanaan sudah mempertimbangkan hal tersebut meskipun Saksi tidak melakukan tes sondir terhadap lokasi tanah namun Saksi selaku perencana meyakini jika pondasi tersebut sudah sesuai dan kuat jika dikerjakan sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pada kedalaman berapa titik tanah keras pada lokasi yang akan dibangun bangunan transfer depo dan Saksi tidak memasukkan dalam pertimbangan perencanaan Saksi karena pada umumnya untuk bangunan dengan 1 lantai biasanya tidak dilakukan sondir.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

Untuk pondasi P1

Besi primer diameter 13 jumlah 4 batang

Besi sekunder diameter 10 jumlah 4 batang

Sengkang / begel diameter 8 – 15 Cm

Footplate diameter 13 jarak 20 Cm tebal 25 Cm

Ketinggian footplate 147 Cm

Tanah urugan mendatangkan dengan tinggi lebih kurang 180 Cm

Bahwa menurut kami perencana dengan spesifikasi pembesian yang digunakan sudah memenuhi syarat untuk menjadi struktur pondasi bangunan transfer depo, dengan memperhatikan proses pemadatan tanah urug mendatangkan harus memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan standar SNI, proses pemadatan harus dilakukan per layer 20 Cm dengan kondisi setengah basah / basi menggunakan alat berat untuk memperoleh tingkat kepadatan yang maksimal. Untuk mutu beton juga harus mendapat perhatian agar mendapatkan mutu yang diinginkan sesuai dengan yang tercantum di dalam RAB pelaksanaan dalam pembongkaran bekisting pondasi harus memperhatikan umur beton terlebih dahulu agar mengurangi resiko beton retak / pecah.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pelaksanaan ini dilakukan dengan memperhatikan prosedur / metode pelaksanaan yang ber – SNI maka kami konsultan perencana berkeyakinan dengan yang kami rencanakan amat sangat cukup memenuhi syarat untuk menjadi pondasi bangunan trans depo.

- Bahwa benar untuk bangunan transfer depo tersebut kami perencana mengkonsepkan / merancang bangunan sesuai dengan fungsi dari pada transfer depo tersebut dengan melakukan konsultasi melakukan konsultasi dengan pihak pengguna dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dimana Saksi selalu berkonsultasi dengan SaksiTeddy selaku Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK. Maka kami membuat perencanaan dengan kondisi lokasi pembangunan yang ada kami Menyusun dengan adanya Tembok Penahan Tanah, Pemadatan tanah urug, struktur pembesian yang maksimal, rabat yang mencapai ketebalan 20 Cm dan menekankan mutu beton K-250 hal ini dilakukan karena peruntukan container sampah dengan estimasi berat lebih kurang seberat 1.000 Kg dalam keadaan statis / kosong dan lebih kurang seberat 2.000 – 3.000 Kg dalam keadaan isi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK yaitu SaksiH. Ujang ling, S.Sos., M.M. baik pada saat penandatanganan kontrak perencanaan maupun pada saat konsultasi atau ekspose.
- Bahwa benar Saksi hanya fokus didalam bangunan dengan pertimbangan beban tonase terberat berada di dalam bangunan karena memuat kontainer – kontainer sampah yang berdiam sedangkan untuk area halaman hanya menahan beban yang bergerak seperti kendaraan dan untuk pemasangan paving tidak masalah jika didukung dengan pemadatan tanah yang sesuai dengan aturan yang berlaku selain itu juga Saksi menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan agar tidak melebihi dari anggaran yang tersedia.
- Bahwa benar menurut Saksi dengan anggaran sebagaimana RAB sebesar Rp. 844.056.000,- sudah cukup untuk membangun bangunan transfer depo sampah dengan kondisi yang layak dan difungsikan sebagaimana mestinya jika pekerjaan bangunan tersebut dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam perencanaan.
- Bahwa benar berkaitan dengan penilaian ahli bangunan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap bangunan trans depo kecamatan Purwakarta dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya, selaku

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana bangunan tentu Saksi memahami pasti terdapat kekurangan – kekurangan dalam perencanaan yang Saksi buat dimana Saksi telah membuat / merancang konstruksi bangunan tersebut yang termuat di dalam laporan akhir yang Saksi buat sehingga Saksi siap mempertanggungjawabkan hasil perencanaan Saksi namun selain itu tentu ada faktor lain juga terhadap kegagalan bangunan seperti bagaimana pelaksanaan dari pihak penyedia dan pengawasan dari konsultan pengawas

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

11. Saksi RUDI SALEH SUKARYA, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar awal Saksi membuka usaha toko sendiri bernama Dunia Besi sejak tahun 2012 hingga sekarang dengan alamat toko Jl. Raya Petir Cipocok Serang-Banten.
- Bahwa benar Toko Dunia Besi menjual bahan bangunan seperti macam-macam besi, baja ringan dan atap.
- Bahwa benar toko Dunia Besi memang sering mengeluarkan surat dukungan usaha berupa dukungan material besi kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau tender
- Bahwa benar setelah dilihat dari file komputer yang ada di toko Dunia Besi memang kami pernah memberikan Surat dukungan material besi kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo terkait proyek Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar setelah Saksi lihat Surat dukungan dari CV. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019 dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik maka dapat Saksi pastikan memang surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh CV. Dunia Besi dan memang ditandatangani oleh Doni Saepudin yang merupakan anak buah Saksi di toko
- Bahwa benar baik Saksi ataupun anak buah Saksi Doni Saepudin sudah tidak ingat lagi apakah pernah ada survey atau tidak Pokja Pemilihan Kota Cilegon

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi amati memang Berita Acara Peninjauan Lapangan ditandatangani langsung oleh Doni Saepudin dan stempel tokonya juga benar stempel toko milik Saksi.
- Bahwa benar untuk setiap Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Bersedia Disurvei/Uji Petik yang toko Dunia Besi buat kadang kami diberikan uang atau barang oleh pemohon namun tidak jarang pula kami juga tidak diberikan apapun
- Bahwa benar setelah Saksi cek dalam nota penjualan yang ada di toko Dunia Besi, maka Saksi pastikan bahwa PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah membeli besi-besi ke toko Saksi dan juga tidak pernah melakukan pengiriman material besi ke lokasi proyek Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. Saksi EKO SUHENDRI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Saksi tidak pernah ikut dan tidak terlibat sama sekali dalam jajaran pembangunan ataupun melaksanakan tugas apapun terkait Pembangunan Transfer Depo tersebut, Saksi hanya mengetahui kegiatan pembangunan tersebut dari informasi kelurahan setempat.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui nama perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui dokumen kontrak tersebut
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan identitas asli Saksi tersebut kepada adik Saksi yang bernama SaksiEdi Mafuri kemudian diberikan kepada temannya yang bernama SaksiAYI untuk melakukan pekerjaan listrik
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengikuti keterampilan mengenai jasa konstruksi dan ijazah tersebut bukan milik Saksi, setelah Saksi mengamati secara cermat foto yang ada di ijazah tersebut bukan foto Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dimaksud dan tanda tangan yang ada di dokumen tersebut semuanya adalah palsu.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat Daftar Riwayat Hidup tertanggal 22 Juli 2019, Riwayat pekerjaan yang ada di Daftar Riwayat Hidup tersebut tidak benar.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja tersebut
- Bahwa benar KTP, NPWP, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Jurusan Listrik No. 0072560 atas nama EKO SUHENDRI tertanggal 28 April 1984 adalah milik Saksi
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dan mengenal SaksiAyi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diundang / datang pada saat evaluasi dokumen penawaran / pembuktian kualifikasi oleh pihak Pokja terkait pekerjaan transfer depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019.
- Bahwa benar setahu Saksi setelah selesainya pembangunan kurang lebih 3 bulan, pembangunan Transfer Depo tersebut sudah mengalami keretakan di bagian depan atau paping dan di tembok bagian belakang Transfer Depo tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Selaku Ketua RT 09 Lingkungan Kaligandu Kelurahan Purwakarta dan sebagai warga sekitar, bangunan tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai depo sampah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sampai dengan sekarang
- Bahwa benar identitas yang ada di dalam dokumentasi tersebut adalah milik Saksi kecuali Sertifikat Ketrampilan Kerja karena Saksi tidak memilikinya kemudian dapat Saksi jelaskan Saksi pernah meminjamkan identitas Saksi tersebut seperti , KTP asli atas nama EKO SUHENDRI, NPWP Nomor : 91.863.352.0-417.000 An. Eko Suhendri dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Jurusan Listrik No. 0072560 atas nama EKO SUHENDRI tertanggal 28 April 1984 kepada adik Saksi atas nama Edi Mafuri dimana pada saat itu SaksiEdi Mafuri meminjam identitas Saksi untuk keperluan administrasi pekerjaan kelistrikan di POLRES CILEGON namun ternyata Saksi tidak mengetahui jika identitas Saksi digunakan untuk keperluan pembuktian kualifikasi pada kegiatan pembangunan transfer depo sampah di Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan fee / hadiah dari siapapun atas peminjaman identitas asli Saksi tersebut.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena identitas Saksi disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab padahal Saksi tidak pernah terlibat apapun dalam pekerja pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

13. Saksi NANA SUMARNA, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019S, Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan dilaksanakan selama 90 hari kalender dengan anggaran sebesar Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan yang melaksanakan PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan Direktur yaitu Saksi Leo Handoko namun pelaksana di lapangan yaitu Saksi Rizal namun Saksi Rizal tidak masuk dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa kondisi pekerjaan Depo Purwakarta yakni:
 - Program terdapat dalam PPA Tahun 2019
 - Pekerjaan pertama adalah pembuatan RED dan RAB melalui konsultan perencanaan.
 - Setelah selesai perencanaan dimulai persiapan dokumen permohonan lelang dengan kelengkapan yaitu surat permohonan lelang , ccopy DPA, DED, Gambar perencanaan, RAB dan HPS
 - Lelang dilakukan oleh ILP dengan tahapan yaitu: pengumuman, penawaran, verifikasi sampai dengan penetaopan pemenang lelang
 - Lelang dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
 - Pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa benar Tugas dan kewenangan selaku PPTK:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf “c” mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa benar setahu Saksi tugas dan kewenangan PPTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bahwa benar selaku PPTK yang Saksi lakukan adalah:
 - pengendalian kegiatan sebatas monitoring, mengontrol dan mengevaluasi hasil pekerjaan untuk pengawasan secara rutin dilakukan oleh konsultan pengawas dan pelaksana teknis;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PPK sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas;
 - Menyiapkan dokumen untuk proses pembayaran sesuai dengan progres di lapangan atas dasar dari laporan konsultan pengawas
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi pelaksana pekerjaan di lapangan adalah utusan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu Saksi Rizal Ziaulhak.
 - Bahwa benar dimulainya Saksi Rizal datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk bertemu dengan Saksi dan menanyakan pekerjaan pembangunan Depo sampah di Kec. purwakarta akan tetapi Saksi mengatakan jika pekerjaan tersebut sudah pemenangnya yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo dan mengatakan kepada Saksi Rizal jika sudah tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Beberapa hari kemudian Rizal kembali ke kantor dinas lingkungan hidup menemui Saksi dan mengatakan bahwa Rizal sudah konfirmasi dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Rizal mengatakan jika dia utusan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan bekerja dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke PPK atas arahan PPK untuk dilanjutkan pekerjaannya. Kemudian dibuatkanlah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa oleh Saksi selaku PPTK dan dibuat dengan tandatangan PPK kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dan harus dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan berupa asuransi.
 - Bahwa beberapa hari kemudian Rizal datang dengan membawa jaminan pelaksanaan dari Jamkrida dengan disetujui direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu dibuatkan SPK kontrak lalu Saksi melaporkan kepada PPK bahwa jaminan pelaksanaan sudah ada dan kontrak akan dibawa oleh Rizal untuk di tandatangani oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan disetujui oleh PPK untuk dilanjutkan.
- Setelah kontrak sudah di tandatangani oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo kemudian Saksi bawa ke PPK untuk di tandatangani, lalu Kontrak tersebut di tanda tangani oleh PPK tanpa hadirnya Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, lalu Kontrak di jilid dan pekerjaan dimulai pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa benar Rizal ternyata tidak ada dalam tenaga yang tercantum dalam kontrak dan Saksi mengetahui jika Rizal tidak tercantum dalam kontrak setelah sepuluh hari pekerjaan dilaksanakan, pada saat akan di lakukan Contract Change Order (CCO).
- Bahwa benar Saksi melaporkan kepada PPK jika Rizal yang menghadap dan mengaku sebagai utusan PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak tercantum dalam kontrak pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar tanggapan Terdakwa H. Ujang ling selaku PPK dikarenakan sudah ada pemenang kontrak dan pekerjaann harus segera dilaksanakan mengingat waktu sudah triwulan III, khawatir tidak cukup waktu, maka di putuskan untuk dilanjutkan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan Pre Contract Meeting terhadap pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tim inti dalam kontrak yaiitu M. Faizal, Herman.
- bahwa benar nama-nama tersebut tidak ada pada saat dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, yang ada hanya SaksiFaizal dengan pekerja-pekerja yang dibawa oleh SaksiFaizal.
- Bahwa benar jika pelaksana dari PT. Bangun Cipta Alam Indo an. Drajat tidak masuk dalam tim inti yang ada di kontrak, namun untuk Supriyono, ST. termasuk dalam tim inti yang ada dalam kontrak pekerjaan konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant.
- Bahwa benar Saksi juga baru mengetahui jika Drajat tidak masuk dalam Tim inti Kontrak Pelaksana pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta setelah diperiksa oleh penyidik.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai PPTK berdasarkan kontrak untuk mengetahui jangka waktu pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri untuk mengajukan peledangan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis, tanpa melakukan pengecekan Tim inti personil yang ada di dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar nilai kontrak pekerjaan pengawasan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar setelah kegiatan pembangunan Depo Pelaporan di mulai dari Monitoring, pengwasan/controlling di laporkan ke PPK setiap bulannya berdasarkan laporan dari Konsultan pengawas dalam bentuk laporan tertulis.
- Bahwa benar Laporan yang Saksi sampaikan kepada PPK adalah dimulai dari Laporan hasil pemenang lelang, Pembuatan Kontrak Pekerjaan, Laporan Harian dari Kontraktor dan dibuat rangkuman oleh Konsultan menjadi Laporan Mingguan.
- Bahwa benar menurut Saksi semua pekerjaan sesuai dengan gambar dan laporan progress pekerjaan yang di buat oleh konsultan pengawas.
- Bahwa benar Saksi melakukan pengecekan mengenai volume pekerjaan saja tanpa melakukan pengetesan hasil pekerjaan, dan melakukan pengecekan berdasarkan dari laporann pengawas terkait volume pekerjaan yang sudah dikerjakan.
- Bahwa benar berawal Pak Rahmat (alm) datang menemui Saksi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk menanyakan pekerjaan pengawasan transfer depo yang diketahui lewat Rencana Umum Pekerjaan, lalu Saksi menyarankan untuk membuat penawaran terhadap pekerjaan tersebut. Beberapa hari kemudian Pak Rahmat (alm) memberikan dokumen penawaran pekerjaan pengawasan transfer depo dengan menggunakan PT. Rinjani Jasa Consulttant dan penawaran

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan kepada Panitia Pejabat Barang dan Jasa (PPBJ) Dinas Lingkungan Hidup.

Setelah di verifikasi dan dilakukan kualifikasi oleh PPBJ dan dinyatakan lulus kualifikasi, maka dapat dilanjutkan proses Kontrak/SPK.

- Bahwa benar untuk tanggal pastinya Saksi lupa namun masih di bulan agustus 2019, dan di tanda tangani di lobby kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dimana pada saat tanda tangan tidak di hadiri oleh PPK, PPTK kemudian setelah ditanda tangani oleh direktur PT. Rinjani Jasa Consultant kontrak pekerjaan tersebut dibawa ke PPK oleh Saksi untuk di tanda tangani.
- Bahwa benar pelaksana pekerjaan pengawasan di lakukan oleh PT. Rinjani Consultant yang dilaksanakan oleh Saksi Tanuri dan Saksi Supriyono.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Team Leader PT. Rinjani Jasa Consultan selama pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar Saksi mengetahui nama Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu Saksi Leo Handoko, dan direktur PT. Rinjani Jasa Consultan adalah Bima Kenzo.
- Bahwa benar dokumen tersebut yang membuat adalah kontraktor PT. Bangun Cipta Alam Indo, dan Saksi menandatangani setelah Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Team Leader PT. Rinjani Jasa Consultan di kantor Dinas Lingkungan Hidup yang dibawa oleh Rizal.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan direktur PT. Rinjani Jasa Konsultant ataupun dari pihak lain terkait pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar Dokumen yang dibuat dan ditandatangani adalah dokumen untuk proses pembayaran kepada penyedia yaitu:
 - Laporan Kemajuan progress.
 - SPP-LS Surat Pengantar.
 - Surat Permintaan Pembayaran.
 - Kwitansi.
- Bahwa benar susunan PPHP sebagai berikut:
 1. Ir. Mas Moch. Teddy SPW, MM sebagai Ketua
 2. Muhamad Tedi Machfudi, SE, MM sebagai Sekretaris
 3. Rina Apriyana, ST sebagai Anggota.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Rama Putra Mandiri dengan alamat Jalan Karya Bhakti 2b Nomor 114 Komp. KPKN Serang yang membuat Perencanaan Teknis pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan menggunakan perencanaan dari CV. Rama Putra Mandiri.
- Bahwa benar dalam perencanaan hanya sebatas perencanaan fisik bangunan untuk penunjukan lokasi sudah ada perencanaan Feasibility Study pada tahun 2016
- Bahwa benar dalam menentukan lokasi berdasarkan Feasibility Study pada tahun 2016 untuk pembangunan Depo Kec. Purwakarta terletak di Link. Kaligandu Kelurahan Purwakarta Kec. Purwakarta, dilokasi tersebut menjadi peringkat pertama dalam penentuan titik pembangunan transfer depo.
Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan pembebasan lahan di lokasi tersebut dengan kegiatan Apraisal, dan pada tahun 2019 dilaksanakan pembangunan transfer depo dilokasi Link. Kaligandu Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta
- Bahwa benar Penyedia adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa benar Nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan masa berlaku kontrak tanggal 13 Agustus 201 s.d.10 Nopember 2019 (90 hari kalender) dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender (enam bulan) sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa benar dalam pekerjaan transfer depo ada addendum tambah/kurang (CCO) dengan Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa benar Saksi tidak membuat laporan terhadap progres pembangunan transfer depo tersebut, Saksi hanya memferifikasi laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas berupa laporan mingguan dan bulanan.
- Bahwa benar Saksi sebagai PPTK sering melakukan pengawasan pekerjaan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan pembangunan transfer depo yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo selesai dikerjakan 100%.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengajukan nama siapapun untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan pertemuan di tahun 2019 namun sepengetahuan Saksi pertengahan tahun 2018 Saksi melakukan pertemuan untuk pembahasan pekerjaan yang gagal lelang.
- Bahwa benar Proses Pembangunan Transfer Depo dilaksanakan pada tahun 2019. Dasar pelaksanaan terdapat dalam DPA TA. 2019 dengan pekerjaan pertama adalah perencanaan yang dilaksanakan oleh CV. Rama Putra Mandiri dengan produk DED dan RAB Perencanaan Pembangunan Transfer Depo.
- Pada saat pekerjaan dilaksanakan, terjadi penolakan dari warga sekitar untuk Pembangunan Transfer Depo dikarenakan warga beralasan belum dilakukan sosialisasi, lokasi pembangunan rawan banjir, dan dapat menimbulkan bau sampah. Oleh karena itu warga meminta untuk dihentikan pembangunan tersebut atau dipindahkan lokasinya. Pekerjaan terus dilaksanakan dengan memenuhi permintaan warga untuk dibuatkan saluran air untuk pengendalian banjir.
- Bahwa kemudian dilaksanakan rapat untuk dilakukan CCO dan dipasang Box Culvert untuk saluran pembuangan air yang dilakukan tanpa hadirnya PPK, kemudian setelah dilakukan rapat kemudian hasil rapat tersebut dilaporkan kepada PPK dan kemudian dilanjutkan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Sampah sampai dengan selesai kontrak.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pembangunan depo terdapat kendala dengan masyarakat sekitar yaitu adanya penolakan Pembangunan Transfer Depo dikarenakan belum dilakukan sosialisasi pada saat akan dilakukan pembangunan tersebut, lokasi pembangunan rawan banjir, dan dapat menimbulkan bau sampah.

Bahwa setelah itu disepakati akan diadakan rapat musyawarah terkait Pembangunan Transfer Depo tersebut. Pada bulan September diadakan rapat musyawarah yang diadakan di Kantor Kecamatan Purwakarta dengan dihadiri Camat, Lurah Purwakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ujang ling selaku PPK), Saksi selaku (PPTK), para Ketua RT/RW, perwakilan pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat sekitar. Dalam rapat tersebut warga tetap menolak Pembangunan Transfer Depo Sampah dan untuk dihentikan atau dipindah lokasi. Masyarakat menuntut

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembangunan tetap dilaksanakan, agar bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai Balai Warga atau Pusat Kegiatan Warga, dan dibuatkan Berita Acara Rapat tersebut dengan ditandatangani masing-masing perwakilan. Setelah rapat tersebut diputuskan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Terdakwa Ujang ling selaku PPK bahwa pembangunan tetap dilanjutkan dan keputusan untuk fungsi bangunan tersebut dipertimbangkan setelah bangunan selesai oleh PPK.

- Bahwa benar pada saat Pembangunan Transfer Depo, PPK pernah melakukan monitoring terhadap pembangunan tersebut dan mengarahkan kepada pekerja untuk lebih mempercepat didalam pekerjaan dan lebih rapih lagi, mengingat waktu yang sudah triwulan III.
- Bahwa benar Saksi selaku PPTK melaporkan kepada PPK bahwa yang datang adalah Rizal yang mengaku sebagai utusan PT. Bangun Cipta Alam Indo dan atas arahan PPK, pekerjaan pembangunan tersebut tetap dilanjutkan walaupun yang melaksanakan bukan orang yang sebagaimana dalam kontrak yaitu Saksi Leo Handoko namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Rizal.
- Bahwa setelah laporan yang Saksi berikan kepada PPK pada saat itu yang datang untuk menandatangani kontrak pelaksana adalah Saksi Rizal Ziaulhak yang mana dalam kontrak namanya tidak terdaftar sebagaimana dalam kontrak yaitu Saksi Leo Handoko, dan dapat Saksi jelaskan bahwa PPK mengetahui siapa pelaksana pekerja pada Pembangunan Depo Sampah Kecamatan Purwakarta, dan pelaksana pekerja yang tidak sesuai dengan kontrak pelaksana tersebut namun pekerjaan tetap dilanjutkan dikarenakan mengingat perkerjaan yang sudah masuk ketriwulan ketiga.
- Bahwa benar untuk Pekerjaan Pembangunan Transfer Depo, PPK sudah mengetahui dari awal kontrak, bahwa yang menghadap adalah Saksi Rizal yang tidak tercantum dalam kontrak dan tetap memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan dikarenakan sudah ada pemenang kontrak dan mengingat waktu sudah memasuki triwulan III serta sebagai pemenuhan target kinerja penyerapan anggaran dan target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Kota Cilegon.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pembangunan Transfer Depo, konsultan pengawas pernah melakukan teguran kepada pelaksana pekerjaan dimana seingat Saksi terkait masalah target waktu pekerjaan dan juga terkait pekerjaan lainnya.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teguran dari konsultan pengawas tersebut dilaporkan kepada Saksi dan Saksi lanjutkan laporan tersebut kepada PPK, oleh karenanya PPK beserta Saksi melakukan monitoring/pengecekan ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa benar semua progress pelaksanaan pekerjaan Saksi laporkan kepada PPK dalam setiap bulannya, sebagaimana dalam laporan bulanan.
- Bahwa benar semua permasalahan dan teguran yang dilakukan oleh konsultan pengawas Saksi laporkan ke PPK yang kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan monitoring ke lokasi pekerjaan bersama PPK. Bahwa kemudian Saksi selaku PPTK memberitahu kepada yang bertanggungjawab dilapangan dan Saksi Rizal agar di tambah jumlah pekerjaannya agar penyelesaian pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan pekerjaan yaitu :
 - Pekerjaan saluran air dengan memasang Box Culvert;
 - Pekerjaan plafon dihilangkan;
 - Pekerjaan pemasangan nama Transfer Depo dihilangkan.
- Bahwa benar Pada rapat CCO tidak dihadiri oleh Konsultan Perencanaan.
- Bahwa benar yang hadir pada rapat CCO adalah:
 - PPTK yang diperintahkan untuk menghadiri rapat CCO oleh PPK;
 - Pelaksana Pekerjaan (perwakilan) yaitu Saksi Rizal;
 - Perwakilan Konsultan Pengawas (SaksiTanuri).
- Bahwa benar dalam pelaksanaan CCO benar tidak dihadiri oleh PPK dan hal tersebut Saksi laporkan ke PPK atas hal tersebut PPK menyarankan agar apa yang menjadi permintaan dari masyarakat segera dipenuhi agar pekerjaan segera dilaksanakan mengingat waktu sudah mepet. Sedangkan untuk proses pengadaan lahan transfer depo Kecamatan Purwakarta dilaksanakan melalui dokumen perencanaan dan pembentukan panitia persiapan, melakukan survey calon lahan yang siap dibebaskan, konsultasi publik, persetujuan pemilik lahan untuk siap dilepas, sosialisasi kepada masyarakat, pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan peta lokasi, appraisal lahan, musyawarah kesepakatan harga, pembuatan SPH (surat pelepasan hak) dari pemilik ke Pemerintah Kota Cilegon dan pengajuan pembayaran dimana pihak Pemerintah Kota Cilegon diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran.

Tanggapan Terdakwa:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah adanya laporan dari Saksi NANA SUMARNA kepada Terdakwa mengenai Saksi Rizal Ziaulhak yang mengerjakan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah bukan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo. Menurut Terdakwa Saksi Nana hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang mengerjakan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi Rizal Ziaulhak tanpa ada keterangan lebih lanjut dari Saksi NANA Sumarna apakah Saksi Rizal Ziaulhak merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo atau tidak.

14. Saksi ALTHAF GIFFARI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar jabatan Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai Pelaksana Teknis.
- Bahwa benar dasar Saksi sebagai Pelaksana Teknis adalah SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon (H. Ujang ling, S.Sos M.M.) nomor: 900 / Kep.06-Sekrt / 2019 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019
- Bahwa benar tugas pokok Saksi selaku Pelaksana Teknis antara lain :
 - a. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan teknis baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas Teknik yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan perintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 sebanyak dua kali bersama dengan PPTK (Nana Sumarna) hanya untuk

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumentasi kegiatan tanpa melakukan pemeriksaan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan sesuai Tupoksi Saksi

- Bahwa benar selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Saksi hanya membantu dalam hal administrasi seperti pembuatan kontrak dan kelengkapan Surat Pertanggung jawaban kegiatan, kemudian Saksi pernah mengecek pekerjaan di lapangan sebanyak 2 (dua) kali saja itupun hanya dokumentasi saja bukan memeriksa bangunan / pekerjaan
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi yang seharusnya selaku Pelaksana Teknis kegiatan karena Saksi hanya membantu secara administrasi dan tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan secara intensif dan tidak membuat laporan kegiatan.
- Bahwa benar Saksi selaku Pelaksana Teknis tidak pernah melaksanakan tugas sesuai Tupoksi Saksi dan hanya sebatas formalitas saja
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pemantauan setiap hari, Saksi hanya pernah ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada saat awal kegiatan dan pada saat itu Saksi melihat PPTK, Konsultan Pengawas dan Pelaksana dan Saksi hanya mengambil dokumentasi saja dan yang kedua pada saat sebelum dilaksanakan PHO dan Saksi hanya melihat PPTK, Konsultan Pengawas dan Pelaksana itu pun sama Saksi hanya melakukan dokumentasi tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan bangunan .
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat laporan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar Saksi tidak mengerti Tentang Pekerjaan Saksi sebagai Pelaksana Teknis yang Saksi tahu Saksi hanya di buat administrasi secara Umum karena latar belakang Saksi juga Sarjana Pendidikan dan sama sekali belum pernah menjadi Pelaksana Teknis Konstruksi Kegiatan apapun dan Saksi menjadi Pelaksana Teknis hanya sebagai formaltias saja, karena latar belakang Saksi bukan orang teknis Saksi sama sekali tidak mengerti tentang Konstruksi, sehingga Saksi tidak tahu sama sekali mengenai Teknis tentang Konstruksi bangunan Transfer Depo Sampah Tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui teknis pekerjaan dari PT. Bangun Alam Cipta Indo.-
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan perencanaan terkait dengan spesifikasi bangunan dll

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan sejak awal dan Saksi juga tidak mengetahui cara memeriksa / menilai pekerjaan tersebut sesuai atau tidaknya dengan Perncaanaan dan spesifikasi.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan baik dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan sehingga tidak ada temuan yang Saksi laporkan dari pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pelaksana pekerjaan adalah Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Alam Cipta Indo namun Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Leo Handoko dan pada saat Saksi datang melakukan pemantauan kelokasi pekerjaan sebanyak dua kali, Saksi tidak pernah bertemu dengan Loe Handoko selaku Dikrektor PT. Bangun Cipta Alam Indo
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi berdasarkan Berita Acara Hasil Serah Terima Pekerjaan telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo selesai dikerjakan 100%.
- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai Tim PPHP yaitu :
 - IR. Mas. Moch. Teddy SPW,MM
 - Muhammad Tedi Machfudi, SE.MM.
 - Rina Apriana, ST.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan kegiatan PHO (Provisional Hand Over) Saksi tidak hadir dikarenakan sedang sakit
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan honor dari tugas Saksi selaku Pelaksana Teknis dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

15.Saksi HIMALAYA BIMA KENZO, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi sebagai Direktur Utama PT. Rinjani Jasa Consultan berdasar Akta Notaris No. 06 tertanggal 30 Maret 2017 dengan Notaris Ani

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayani, SH. Kemudian dirubah dengan Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat PT. Rinjani Jasa Consultant No. 74 tanggal 16 Maret 2021 dengan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH. M.Kn.

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Direktur, sebagai berikut:
 1. mengkordinir semua tenaga ahli
 2. Mengevaluasi pekerjaan yang ada
 3. Memberikan Kuasa kepada tim leader dan tenaga ahli untuk pekerjaan yang berkontrak terhadap hal teknis
 4. Memberikan masukan kepada tim leader jika dibutuhkan
 5. Menandatangani kontrak pekerjaan.
- Bahwa benar susunan organisasi didalam perusahaan PT. Rinjani Jasa Consultan
 - Komisaris : Bambang Edi Kartono
 - Direktur : Himalaya Bima Kenzo
 - Ketua Tim Sipil : Hery AGustian, ST.,MT.
 - Anggota : Supriono, ST., Moh. Aziz, S.T., Amir Anwar,ST., Dian Apriyanto,ST.
 - Ketua Team Arsitektur : Yosnita Rahmawati,ST., anggota Selamat Riyadi,ST., Moh. Putra
 - Ketua Team MEP : Oktaf Ibrahim.
- Bahwa benar awalnya Saksi memberikan surat minat pada pekerjaan Depo Sampah Kecamatan Pruwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui Pak Pram (staff administrasi), kemudian setelah mendapatkan surat balasan dari dinas untuk melakukan pemasukan penawaran, Saksi melakukan penawaran melalui pak pram, pemasukan penawaran kepada Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (PPBJ) dan dilakukan evaluasi kualifikasi dan teknis biaya yang di antar oleh pak pram (alm), lalu dilakukan negosiasi harga kemudian dilakukan penetapan pemenang.
- Bahwa benar kemudian Saksi menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027 / 601-81 / SPK / PPK-DLH / 2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- Bahwa benar Saksi tanda tangan kontrak pekerjaan sebelum pekerjaan mulai berjalan yaitu tanggal 12 agustus 2019 dan Saksi bertemu dengan Pak Nana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Saksi menandatangani kontrak sendiri tanpa dihadiri PPK pekerjaan depo sampah ini. Pada saat penandatanganan kontrak bukan di ruang kerja melainkan dilobi kantor

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup kota cilegon yang kemudian dokumen kontrak tersebut diserahkan kepada SaksiPram Rahmat (alm) dan selanjutnya kontrak tersebut oleh Saksi Pram diserahkan kepada Pak Nana.

- Bahwa benar Saksi memerintahkan Saksi Supriyono untuk membantu pekerjaan pembangunan Depo Sampah namun ternyata Saksi Supriyono dan SaksiTanuri.
- Bahwa benar Saksi supriyono ada membuat laporan pekerjaan kepada Saksi sebagaimana tertuang dalam laporan harian.
- Bahwa benar dalam pencairan dan pembayaran pekerjaan ini berikut dengan progress pelaporan dan pembayaran Saksi yang membuat dan menandatangani dan Saksi yang mengajukan, dan pembayaran masuk pada rekening perusahaan PT. RINJANI JASA CONSULTANT sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi yang membuat dan menandatangani surat antara lain :
 - a. Surat Nomor : 02 / Rek-BUD / PWS-Depo / PT. RJC / XII / 2019 tanggal 18 Desember 2019, rekomendasi pembayaran
 - b. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 166 / PT. RJC / 2019 tanggal 7 November 2019
 - c. Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 02.04-81 / SPK / PPK-DLH / 2019
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor: 027 / 386-81 / BA-PHP / DLH / 2019 tanggal 08 November 2019
 - e. Uraian Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027 / 386-81 / BA-PHP / DLH / 2019 tanggal 08 November 2019
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027 / 386-81 / BA-STHP / DLH / 2019 tanggal 08 November 2019
 - g. Uraian Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027 / 386-81 / BA-STHP / DLH / 2019 tanggal 08 November 2019
 - h. kwitansi Nomor : TB / IV / 0715 tanggal 20 Desember 2019 pembayaran pekerjaan pengawasan pengadaan bangunantransfer depo kecamatan purwakarta kegiatan pembangunan trans depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dibebankan pada rekening : 5.2.3.49.01
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027 / 02 / DEPO.PWK / BA-PHP / DLH / 2019 tanggal 11 Nopember 2019
 - j. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 167 / PT. RJC / 2019 tanggal 18 Desember 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027 / 604-81 / BA-Pem / DLH / 2019
tanggal 20 Desember 2019

- Bahwa benar terkait dengan pelaporan tersebut benar Saksi pernah membuat laporan tersebut dan tanda tangan yang ada dalam laporan tersebut Saksi yang menandatangani,
- Bahwa benar untuk pekerjaan pengawasan Saksi menugaskan Saksi Supriyono dan Saksi Tanuri, berdasarkan laporan dari Supriyono ada beberapa kali melakukan teguran terhadap pelaksana kegiatan, seperti pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknik dan manajemen mutu sebagaimana dalam RAB dan metode kerja pelaksanaan pekerjaan.
- bahwa benar yang menghadiri MC0 dan CCO adalah Bahwa Saksi Tanuri dan Supriyono Saksi tugaskan untuk mewakili Saksi selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

16. Saksi SUPRIYONO, S.T., dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi sekitar bulan Agustus 2019 Saksi diminta oleh Saksi Himalaya Bima Kenzo untuk menjadi inspektur/pengawas pada pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta tersebut.
- Bahwa benar Saksi Himalaya Bima Kenzo adalah Direktur PT. Rinjani Jasa Konsultan dimana Saksi masuk dalam tenaga ahli pada PT. Rinjani Jasa Konsultan.
- Bahwa benar yang ditunjuk oleh PT. Rinjani Jasa Konsultan untuk menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah Saksi dan Saksi Akhmad Tanuri.
- Bahwa benar Saksi membantu dalam hal melakukan dokumentasi / pengambilan foto-foto di lokasi pekerjaan Pembangunan Depo Sampah tersebut adapun seingat Saksi dokumentasi yang Saksi ambil adalah foto pagar ketika pemasangan bata dan foto pemasangan bata di bangunan depo, Saksi juga membantu mengukur panjang pagar.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi datang di lokasi pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu dimana Saksi datang di lokasi selalu bersama Saksi Akhmad Tanuri.
- Bahwa benar yang Saksi lihat Saksi Akhmad Tanuri mengukur pagar bersama Saksi, lalu Saksi Akhmad Tanuri mengarahkan tukang dalam mengerjakan plesteran pagar dan mengarahkan kerapihan pemasangan bata pada bangunan depo.
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon selama 3 (tiga) bulan sejak sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pelaksana pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yaitu SaksiRIJAL dari PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan upah dari dari PT. Rinjani Jasa Konsultan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang membuat Laporan Akhir Pengawasan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon adalah Saksi dan Saksi Akhmad Tanuri, Laporan Akhir tersebut berisi MC 0, Laporan Mingguan yang dilampirkan Kurva S (Schedule pekerjaan), Laporan Bulanan dan Dokumentasi ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, Nana Sumarna selaku PPTK, Hilmaya Bima Kenzo, ST selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultan dan Yosnita Rachmati, ST selaku Team Leader dari PT. Rinjani Jasa Consultan.
- Bahwa benar Saksi pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB diantaranya :
 1. Surat Instruksi Nomor : 001/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
 2. Surat Instruksi Nomor : 002/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 29 Agustus 2019;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Instruksi Nomor : 003/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 02 September 2019;
4. Surat Instruksi Nomor : 004/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 09 September 2019;
5. Surat Instruksi Nomor : 005/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 22 September 2019;
6. Surat Instruksi Nomor : 006/RJC/PWS_DEPO_DLH/2019 tanggal 06 Oktober 2019.

- Bahwa benar yang hadir mewakili PT. RINJANI JASA KONSULTAN hadir dalam rapat MC 0 dan rapat CCO adalah Saksi Akhmad Tanuri.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

17. Saksi AKHMAD TANURI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Tupoksi Saksi antara lain :
 - Saksi melaksanakan pengawasan pekerjaan.
 - Saksi melaksanakan koordinasi dengan di stakeholder antara lain PPK, PPTK, PELTEK.
 - Memberikan saran atau masukan terkait pekerjaan dilapangan.
 - Membuat laporan mingguan dan bulanan mengenai Progress pekerjaan dilapangan serta setelah pekerjaan selesai Saksi membuat laporan akhir.
 - Melaksanakan Field Engineering bersama PELTEK, PPTK dan Kontraktor.
 - Membuat Surat teguran bila diperlukan.
- Bahwa benar Saksi berstatus tenaga pendukung sebagai konsultan pengawas pada PT. Rinjani Jasa Konsultan yang pada saat itu melakukan pengerjaan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 dimana PT. Rinjani Jasa Konsultan dipimpin oleh Saksi Himalaya Bima Kenzo, ST selaku Direktur, Yosnita Rachmawati, ST selaku tenaga ahli / team leader, Saksi Supriyono, ST selaku tenaga pendukung.
- Bahwa benar PT. Rinjani Jasa Konsultan bergerak di bidang Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan).
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan di bidang Jasa Konsultasi (Perencanaan, Pengawasan).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai sertifikat Tenaga Keahlian.
- Bahwa benar dalam hal ini PT. Rinjani Jasa Konsultan mulai melakukan pekerjaan pengawasan pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 (90 hari kalender).
- Bahwa benar Saksi selaku tenaga pendukung konsultan pengawas tidak selalu berada di lapangan setiap hari karena kadang sabtu dan minggu Saksi tidak berada di lokasi.
- Bahwa benar team leader yaitu Yosnita Rachmawati tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dimana Saksi dan SaksiSupriyono yang bertugas untuk berada dilapangan.
- Bahwa benar produk yang Saksi buat antara lain laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir dan as built drawing
- Bahwa benar yang bertugas membuat laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir adalah Saksi sendiri dimana setelah dibuat dalam bentuk laporan kemudian laporan tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi Himalaya Bima Kenzo dan setelah ditandatangani kemudian Saksi menyampaikan laporan tersebut kepada Saksi Nana Sumarna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian ditandatangani juga oleh Nana Sumarna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar yang membuat laporan akhir pengawasan tersebut adalah Saksi sendiri dimana yang menandatangani laporan tersebut adalah SaksiHimalaya Bima Kenzo dan SaksiYosnita Rachmawati.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang bertugas menyampaikan laporan mingguan / akhir kepada pihak Dinas / PPTK adalah Saksi sendiri langsung menyampaikan kepada Saksi Nana Sulaksana selaku PPTK.
- Bahwa benar dasar Saksi membuat laporan mingguan adalah berdasarkan progres pekerjaan yang terpasang
- Bahwa benar pelaksana adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo dimana Direktornya adalah Saksi Leo Handoko.
- Bahwa benar selama Saksi melakukan pengawasan tidak pernah bertemu dengan Saksi Leo Handoko, Saksi hanya mengenal Saksi Rizal Ziaulhak selaku pelaksana lapangan.
- Bahwa benar ada addendum tambah/kurang (CCO) dengan nomor: 027/07/BA-CCO/DEPO-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal: perubahan item pekerjaan dan perhitungan biaya tambah kurang mengenai pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019. Adapun kronologis hingga dilakukan addendum Saksi lupa namun berdasarkan dokumen yang ada latar belakang adanya CCO tersebut dikarenakan adanya permintaan dari warga setempat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta untuk mengubah menggunakan box culvert, selain itu ada volume pekerjaan pemasangan pondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah. Atas hal tersebut maka terjadi RAB Perubahan dan Penyesuaian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		Volum e	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				12.783.397,0 1.
1.	Pek. Bouplank dan Pengukuran	171,00	m1	45.000,00	7.695.000,00
2	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	538.397,01	538.397,01
3.	Pengadaan Air Kerja	1,00	Ls	1.300.000,00	1.300.000,00
4.	Pengadaan Listrik Kerja	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
5.	Dokumen dan Pelaporan	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
B	PEKERJAAN TANAH				108.706.404, 83.
1.	Galian tanah pondasi menerus	29,64	m3	42.047,50	1.246.287,90
2.	Urugan Kembali dipadatkan	8,89	m3	19.086,10	169.675,43
3.	Urugan tanah Mendatangkan dan dipadatkan	587,25	m3	182.490,00	107.167.252, 50
4.	Pasir urug bawah pondasi	0,60	m3	205.315,00	123.189,00
C	PEKERJAAN PONDASI				60.415.568,2 8.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek Pas Pondasi Batu Kali dan TPT	83,79	m3	710.577,45	59.536.353,40
2.	Pek Rollag Bata	3,75	m3	234.457,30	879.214,00
D	PEKERJAAN BETON STRUKTUR				149.400.884,58.
	Pekerjaan Pondasi Tapak 1000x1000				
1.	Pek Cor Ready Mix K-250	3,00	m3	933.44,59	2.800.333,77
2.	Pek Pembesian	450,00	kg	14.218,05	6.398.122,50
3.	Pek Bekisting	9,60	m2	141.680,00	1.360.128,00
	Pekerjaan Kolom 250 x 250				
4.	Pek Cor Ready Mix K-250	4,50	m3	933.44,59	4.200.500,66
5.	Pek Pembesian	1.350,00	kg	14.218,05	19.794.367,50
6.	Pek Bekisting	72,00	m2	314.435,00	22.639.320,00
	Pekerjaan Sloof 200 x 400				
7.	Pek Cor Ready Mix K-250	5,20	m3	933.44,59	4.853.911,87
8.	Pek Pembesian	780,00	kg	14.218,05	11.090.079,00
9.	Pek Bekisting	52,00	m2	148.555,00	7.724.860,00
	Pekerjaan Balok 150 x 350				
10	Pek Cor Ready Mix K-250	0,37	m3	933.44,59	345.374,50
11	Pek Pembesian	73,50	kg	14.218,05	1.045.026,68
12	Pek Bekisting	8,75	m2	321.035,00	2.809.056,25
	Pekerjaan Balok 150 x 300				
13	Pek Cor Ready Mix K-250	2,21	m3	933.44,59	2.062.912,54
14	Pek Pembesian	441,00	kg	14.218,05	6.270.160,05
15	Pek Bekisting	51,45	m2	321.035,00	16.517.250,75
	Pekerjaan Lantai Beton T.20 cm				
16	Pek Cor Ready Mix K-250	32,54	m3	933.44,59	30.347.286,96
17	Pek Pembesian	683,30	kg	14.218,05	9.715.193,57

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					45.878.823,0 6
	Pek Sloof 120 x 200					
1	Cor Site Mix K-175	0,76	m3	933.444,59		709.417,89
2	Pek Pembesian	113,40	kg	14.218,05		1.612.326,87
3	Pek Bekisting	12,60	m2	148.555,00		1.871.793,00
	Pek Balok 150 x 200					
4	Cor Site Mix K-175	0,96	m3	933.444,59		877.437,91
5	Pek Pembesian	189,00	kg	14.218,05		2.687.211,91
6	Pek Bekisting	20,48	m2	321.035,00		6.574.795,80
	Pek Balok Lintel 120 x 120					
7	Cor Site Mix K-175	0,68	m3	933.444,59		634.742,32
8	Pek Pembesian	135,36	kg	14.218,05		1.924.555,25
9	Pek Bekisting	11,28	m2	148.555,00		3.1.675.700, 40
	Pek Kolom Praktis 150 x 150					
10	Cor Site Mix K-175	0,81	m3	933.444,59		756.090,12
11	Pek Pembesian	243,00	kg	14.218,05		3.454.986,15
12	Pek Bekisting	10,80	m2	314.435,00		3.395.898,00
	Plat Beton T.10 cm					
13	Cor Site Mix K-175	2,86	m3	933.444,59		2.669.651,53
14	Pek Pembesian	429,00	kg	14.218,05		6.099.543,45
15	Pek Bekisting	28,60	m2	300.410,00		8.591.726,00
	Rabat Beton					
16	Cor Site Mix K-175	2,51	m3	933.444,59		2.342.945,92
F	PEKERJAAN DINDING					62.588.023,2 2
1	Pek Pasang Bata Merah	206,13	m2	104.856,40		21.613.525,4 5
2	Pek Plaster + Acian	318,89	m2	57.911,70		18.467.462,0 1
3	Pek Pasang Keramik Dinding uk 20 x 40 Toilet dan Depo	93,20	m2	241.491,80		22.507.035,7 6
G	PEKERJAAN LANTAI					8.426.147,68

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek Pasangan Keramik Lantai ukuran 40x40 Polish	21,75	m2	221.178,10	4.810.623,68
2	Pek Pasangan Keramik Lantai Toilet dan Teras uk 40x40	14,00	m2	232.846,90	3.259.856,60
3	Pek List keramik lantai 10cm	12,00	m2	29.638,95	355.667,40
H	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				22.618.277,70
1	Pek Pintu PVC Heavy Duty	2,00	unit	899.250,00	1.798.500,00
2	Pek Kusen Alluminium Type BV	1,00	unit	428.139,44	428.139,44
3	Pek Kusen Alluminium Type J1	3,00	unit	2.223.879,42	6.671.638,26
4	Pek Jalusi Alluminium Type P1	3,00	unit	2.250.000,00	6.750.000,00
5	Pek Pintu Gerbang	1,00	unit	6.970.000,00	6.970.000,00
I	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				83.354.346,69
1	Pek Penutup atap spandek berpasir	280,58	m2	121.300,00	34.034.354,00
2	Pekerjaan bubungan genteng metal roof	36,20	m1	69.324,20	2.509.536,04
3	Rangka atap baja ringan	280,58	m2	127.500,00	35.773.950,00
4	Pekerjaan list plank GRC	82,00	m1	35.422,95	2.904.681,90
5	Pekerjaan talang PVC	65,65	m1	72.300,00	4.746.495,00
6	Pekerjaan plapon gypsum rangka hollow 4x4 dan 2x4	28,75	m2	117.750,60	3.385.329,75
J	PEKERJAAN PENGECATAN				14.463.370,55
1	Pek Pengecatan Dinding	318,89	m2	41.263,20	13.158.421,85

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek Pengecatan Plafond	28,75	m2	45.389,52	1.304.948,70
K	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				10.253.000,00
1	Instalasi penerangan NYM 3X2,5	13,00	Ttk	219.000,00	2.847.000,00
2	Instalasi stop kontak NYM 2X2.5	5,00	Ttk	210.000,00	1.050.000,00
3	Armeteur + lampu downlight 20 watt Philips	5,00	bh	155.000,00	775.000,00
4	Armetuer + lampu TL 20 watt philips	8,00	bh	155.000,00	1.240.000,00
5	Saklar tunggal setara clipsel e-series	3,00	bh	58.500,00	175.500,00
6	Saklar double Clipsal e-series	5,00	bh	64.500,00	322.500,00
7	Stop kontak setara Clipsal e-series	5,00	bh	67.400,00	337.000,00
8	MCB 10A	2,00	bh	178.000,00	356.000,00
9	Sambung daya listrik Kap 1300	1,00	bh	3.150.000,00	3.150.000,00
L	PEKERJAAN MEKANIKAL				19.592.039,38
1	Pas Pipa PVC 3"	25,00	m	90.110,79	2.252.769,75
2	Pas Pipa PVC 1/2"	35,00	m	19.272,99	674.554,65
3	Pas Pipa PVC 3/4"	15,00	m	20.551,74	308.276,10
4	Pas Floor Drain 3" stainless	2,00	bh	61.015,90	122.031,80
5	Pas keran air	5,00	bh	78.500,00	392.500,00
6	Pas closet jongkok	2,00	bh	820.281,00	1.640.562,00
7	Pek Pengeboran + mesin jet pump	1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Pas Fiber Roof Tank Kap 1000 liter	1,00	bh	9.350.000,00	9.350.000,00
9	Pas Septictank 2,5 x 1 x 1,5m + rembesan	1,00	unit	6.026.345,08	6.026.345,08
M	PEKERJAAN OUTDOOR				168.844.088,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN LAIN-LAIN				19
1	Pek Lapis Agregat B	27,07	m3	372.053,00	10.071.474,7 1
2	Pek Lapis Agregat A	18,05	m3	391.688,00	7.069.968,40
3	Pek Perkerasan Paving Block K-300	180,46	m2	149.512,00	26.980.935,5 2
4	Pekerjaan Pagar Keliling :				
	Pek Sloff 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	338,40	Kg	14.218,05	4.811.388,12
	Pek Bekisting	30,08	m2	148.555,00	4.468.534,40
	Pek Balok 150 x 200				
	Cor Site Mix K-175	2,26	m3	933.444,59	2.105.851,00
	Pek Pembesian	415,20	Kg	14.218,05	6.415.184,16
	Pek Bekisting	30,08	m2	321.035,00	9.656.732,80
	Pek Kolom Praktis 120 x 120				
	Cor Site Mix K-175	0,72	m3	933.444,59	673.872,32
	Pek Pembesian	108,29	Kg	14.218,05	1.539.644,20
	Pek Bekisting	11,20	m2	314.435,00	3.521.672,00
	Pek Pasangan Bata Merah	105,28	m2	104.856,40	11.039.281,7 9
	Pek Plasteran dan Aci	210,56	m2	57.911,70	12.193.887,5 5
	Pek Pengecetan Dinding	210,56	m2	41.263,20	8.688.379,39
5	Pek Perapihan Bekas Sisa Pekerjaan	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
6	Saluran Batu Kali	7,35	m3	710.577,45	5.222.744,26
7	Saluran Box Culvert 100 x 100 x 100	20,00	M'	2.231.570,67	44.631.413,3 6
8	Plat Decker Beton T.12cm				
	- Pek Cor Site mix	1,16	m3	933.444,59	1.080.928,84
	- Pek Pembesian	231,60	kg	14.218,05	3.292.900,38
	- Pek Bekisting	8,40	m2	300.410,00	2.523.444,00
				JUMLAH TOTAL	767.324.371, 16

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



		Ppn 10%	76.732.437,1 2
		Jumlah Total	844.056.808, 28
		Dibulatkan	844.056.000, 00

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada saat rapat tidak benar dihadiri oleh Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Saksi Yosnita Rachmawati, ST selaku Tim Leader Konsultan Pengawas juga tidak hadir.
- Bahwa benar yang hadir mewakili PT. Rinjani Jasa Konsultan hadir dalam rapat MC 0 dan rapat CCO adalah Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Supriyono pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB.
- Bahwa benar Saksi hanya menerima honor / gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

18. Saksi RIZAL ZIAULHAK, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Saksi bertugas sebagai mandor yang mendapatkan tugas dan upah dari SaksiAyi (yang setahu Saksi adalah perwakilan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo).
- Bahwa benar dasar Saksi bertindak sebagai mandor lapangan adalah hanya berdasarkan dari tugas lisan dari SaksiAyi.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bukan merupakan bagian pengurus dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan juga bukan termasuk personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang tersebut dalam dokumen penawaran
- Bahwa benar awalnya Saksi yang memang sering menawarkan diri untuk bekerja sebagai pemborong dan mandor pekerjaan bangunan ke dinas-dinas pemko Cilegon ataupun ke perusahaan swasta di wilayah Cilegon. Selanjutnya di waktu tahun 2019 Saksi menemui Saksi Nana Sumarna yang sudah Saksi kenal sebelumnya menginfokan bahwa ada pekerjaan pembangunan Transfer Depo di Kecamatan Purwakarta yang selangnya dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo, lalu dari info Saksi Nana Sumarsana tersebut Saksi langsung mencari tahu siapa pemilik pekerjaan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dimaksud. Atas info dari teman Saksi yang mempunyai nama panggilan Komek, diketahuilah bahwa yang punya pekerjaan tersebut adalah SaksiAyi yang beralamat rumah di komplek Banten Indah Permai di Kota Serang. Kemudian Saksi mendatangi rumah SaksiAyi lalu Saksi meminta pekerjaan yaitu memborong upah pemasangan batu pondasi dengan kesepakatan bayaran Rp.90.000,-/m³, setelah selesai melaksanakan borongan pekerjaan pemasangan batu pondasi lalu Saksi diminta untuk melanjutkan pekerjaan sebagai mandor bangunan dengan upah Rp200.000,-/hari.
- Bahwa benar memang Saksi ada beberapa kali meminta pekerjaan lewat Saksi Nana Sumarna yang memang berdasarkan informasi dari sesama teman yang bekerja bangunan bahwa Saksi Nana Sumarna bisa kasih pekerjaan atau informasi yang dapat memberikan pekerjaan untuk Saksi. Kemudian pada akhirnya Saksi ada beberapa kali mendapatkan pekerjaan lewat Saksi Nana Sumarna yang Saksi ingat salahsatunya adalah pekerjaan pengecatan depo sampah di Merak.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa jabatan dari SaksiAyi di PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi hanya mengenalnya sebagai perwakilan dari PT. Bangun Cipta Alam Indo yang punya pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, selain itu Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu Saksi Leo Handoko.
- Bahwa benar setahu Saksi letak kantor dari PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah sebuah rumah di komplek perumahan Griya Baladika Kota Serang, memang tidak ada papan atau plang nama perusahaan di depan rumah tersebut dan Saksi juga sering kirim antar dokumen kegiatan dari Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dari rumah tersebut.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan perekrutan tenaga kerja baik tukang maupun kenek dalam kegiatan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta adalah Saksi sendiri dengan rincian upah kepala tukang dibayar Rp150.000,-/hari, semi tukang dibayar Rp120.000,-/hari, kenek dibayar Rp80.000,-/hari.
- Bahwa benar dokumen yang Saksi terima dari SaksiAyi untuk acuan saat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut hanya berupa gambar-gambar bangunan dan RAB yang berisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan.
- Bahwa benar memang Saksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tersebut, namun daftar hadir MCO dan CCO bukan merupakan tulisan dan tandatangan Saksi.
- Bahwa benar awal pekerjaan sekitar bulan Agustus 2019 yaitu dilakukan penggalian pasangan pondasi sampai dengan kedalaman kurang lebih 50-70cm, lalu dilakukan pemasangan batu pondasi penahan tanah berupa batu belah gunung dikelilingi tanah lokasi, selanjutnya dilakukan pengurugan dengan menggunakan batu secrop sekitar 40cm, lalu dilanjutkan pengurugan dengan menggunakan tanah merah sampai ketinggian kurang lebih sekitar 2m s/d 2,5m. Hasil pengurugan dipadatkan hanya pada akhir saja dengan menggunakan baby roller untuk meratakan urugan, lalu sekitar satu minggu terjadi demonstrasi penolakan oleh warga sekitar yang meminta dibuatkan saluran menggunakan box culvert karena lokasi proyek tersebut melewati saluran air sehingga dilakukan penggalian lagi untuk memasang box culvert

Selanjutnya dilakukan pekerjaan pagar keliling, dimulai dari pemasangan sloof ukuran 200x150, kemudian pekerjaan pembesian di sloof dan kolom praktis, lalu dilakukan pemasangan bata merah, kemudian ditutup dengan plesteran dan acian.

Lalu dilaksanakan pembangunan depo dan kantor berikut toiletnya, dimulai dari galian tanah pondasi, pekerjaan pondasi menerus, pekerjaan sloof, pembesian, dan pembetonan. Kemudian dilaksanakan pemasangan bata merah, finishing plester dan aci.

Selanjutnya dilakukan pekerjaan dudukan atap, dilanjutkan pemasangan rangka atap baja ringan untuk depo, sedangkan untuk kantor dan toilet menggunakan dak beton, lalu dilanjutkan pemasangan penutup atap spandek berpasir.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu dilaksanakan pekerjaan pengecoran lantai depo, dan pemasangan paving blok untuk halaman, selang beberapa hari dilakukan pemasangan keramik dinding untuk depo 40x40 bersamaan dengan keramik kantor 30x30 dan toilet 20x20.

Selanjutnya dilakukan pemasangan pagar gerbang bahan besi hollow, lalu finishing pengecatan seluruh bangunan dan pekerjaan perapihan dan pembersihan

- Bahwa benar proses pemadatan tanah yang Saksi lakukan hanya lapisan timbunan paling atas saja dan tidak dilakukan per layer timbunan serta tidak ada ukuran tingkat kepadatannya. Selain itu Saksi tidak mengetahui dan telah lupa berapa kubik tanah yang datang ke lokasi untuk proses pekerjaan tanah.
- Bahwa benar setahu Saksi bahwa pekerjaan plat lantai tidak sesuai dengan rencana dan kontrak yang seharusnya ketebalan plat lantai 20cm, namun pada faktanya yang terpasang hanya sekitar 5cm s/d15cm hal ini dikarenakan menyesuaikan kecukupan dengan barang material yang dikirimkan oleh SaksiAyi saja.
- Bahwa benar Saksi tidak mengerti cara membuat mutu beton yang sesuai dengan spesifikasi K-250, Saksi hanya mengikuti bentuk dan gambar yang tersedia saja atau yang penting sama bentuknya tanpa mengetahui cara bagaimana membuat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.-
- Bahwa benar tidak semua area pelat lantai terpasang besi tulangan wiremesh, yang terpasang besi tulangan hanya pada sepanjang jalur masuk pintu bangunan itupun ukurannya hanya menggunakan wiremesh M-6, hal itu dikarenakan material yang datang sangat terbatas.
- Bahwa benar pembesian pada balok dan sloof tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya tulangan utama berdiameter 8mm tulangan utama cincin yang Saksi pasang pada balok dan sloof sesuai dengan material yang datang ke lokasi hanya berdiameter 6mm
- Bahwa benar terhadap keramik dinding depo yang berbeda ukuran dengan dokumen RAB, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya melakukan pemasangan keramik sesuai dengan barang yang datang ke lokasi yang telah dipesan oleh SaksiAyi, bahkan Saksi juga pernah menanyakan hal tersebut kepada SaksiAyi namun dijawab oleh Ayi "tidak apa-apa sama saja, pasang aja", hal itu juga diketahui oleh perwakilan Konsultan Pengawas SaksiTanuri dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Saksi Nana Sumarna.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar material dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut dipesan dan dikirimkan oleh SaksiAyi, sedangkan peralatannya ada yang dikirimkan oleh SaksiAyi namun ada juga yang dimiliki oleh tukang-tukang sendiri
- Bahwa benar atas perintah Ayi Saksi pernah mengikuti rapat MC.0 dan CCO di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon bersama perwakilan Konsultan Pengawas SaksiTanuri dan sekitar tiga orang pihak Dinas Lingkungan Hidup yang Saksi kenal hanya salahsatunya hanya Saksi Nana Sumarna selaku PPTK, tanpa dihadiri oleh Terdakwa H. Ujang ling selaku PPK.
- Bahwa benar Saksi hanya berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi ringan saja seperti rumah sederhana, saluran pengairan di perumahan, ataupun renovasi rumah, dan lain sebagainya
- Bahwa benar Saksi juga sering ditugaskan juga menjadi kurir persuratan baik yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan PT. Bangun Cipta Alam Indo ataupun sebaliknya dari PT. Bangun Cipta Alam Indo ke DLH Kota Cilegon, yang mana biasanya Saksi ambil dan kirim barang dari dan ke SaksiAyi dan Saksi Nana Sumarna.
- Bahwa benar hampir semua dokumen persuratan dan laporan terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut Saksi yang menjadi kurir kedua belah pihak antara pihak DLH Kota Cilegon dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani sendiri surat/dokumen yang seharusnya ditandatangani sendiri oleh Saksi Leo Handoko, dan Saksi tidak berani melakukannya.
- Bahwa benar untuk Konsultan Pengawas yang Saksi tahunya diwakili oleh SaksiTanuri dan Deni melakukan pengawasan di lapangan tidak setiap hari dan tidak menentu jam kedatangannya, sekitar dua atau tiga kali dalam seminggu datang ke lokasi pekerjaan. Sedangkan Saksi Nana Sumarna kadang melakukan pengecekan ke lapangan satu kali dalam seminggu, namun untuk Terdakwa H. Ujang ling Saksi sangat jarang melihatnya karena hanya sekitar dua kali Saksi melihatnya bersama rombongan datang ke lokasi pekerjaan
- Bahwa benar pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan secara rinci, hanya memastikan pekerjaan telah dilaksanakan atau tidak dan apakah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



volume / luas bangunan telah sesuai dengan gambar, kontrak beserta adendumnya

- Bahwa benar seingat Saksi pekerjaan tersebut secara konstruksi telah selesai pada saat batas waktu berakhirnya pekerjaan pada tanggal 10 November 2019, namun ada pekerjaan perapihan bekas sisa pekerjaan yang belum dilakukan, sehingga baru empat hari kemudian sejak 10 Nopember 2019 Saksi melaporkan kepada SaksiAyi bahwa pekerjaan perapihan selesai dilaksanakan, dan Tim PPHP datang melakukan pemeriksaan pekerjaan (PHO) seminggu setelah pekerjaan perapihan selesai sekitar hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019
- Bahwa benar memang nama Rizal yang tersebut dalam rekening koran Bank Banten PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan Norek 0801212123 dengan penarikan tunai melalui cek sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi sendiri
- Bahwa benar awalnya Saksi dikabari oleh Sdr. Bachtiar AlsAyi bahwa pembayaran Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sudah dapat dicairkan, lalu Saksi diminta untuk menemui Bachtiar Als Ayi Ayi di depan kantor Bank Banten Jl. A. Yani Kota Cilegon, selanjutnya setelah bertemu dengan Bachtiar Als Ayi Ayi lalu Saksi diberikan sebuah cek dan diminta oleh Bachtiar Als Ayi Ayi untuk mencairkannya di Bank Banten dimaksud, sedangkan Bachtiar Als Ayi Ayi pergi ke suatu tempat yang Saksi tidak ketahui. Kemudian Saksi masuk ke dalam Bank Banten dan mencairkan uang sebesar Rp498.500.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Uang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Bachtiar Als Ayi Ayi pada hari itu juga

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

19. Saksi TETI MARYATI, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Saksi tidak memiliki Jabatan khusus terkait dengan kegiatan dimaksud, Saksi hanya bertindak selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dan/atau pekerjaan dengan pihak-pihak atau pejabat dalam kegiatan pembangunan depo sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 diantaranya Menerima SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari Bidang, kemudian menyetorkan Pajak-pajak terkait, dan menata usahakan (mengarsipkan) SPJ di bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinsa, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satua Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi penanggung jawab Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - PA: Ujang ling S.Sos., M.M.
 - PPK : Ujang ling S.Sos., M.M.
 - PPTK : Nana Sumarna.
 - PPHP : Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM. (Ketua)
Muhamad Tedi Machfudi, SE., MM (Sekertaris)
Rina Apriana, ST. (Anggota)
- Bahwa benar sebagai Bendahara Pengeluaran pertama Saksi menerima dokumen pengajuan kegiatan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, kemudian Saksi periksa kelengkapan berkas apakah sudah lengkap (Dokumen Kontrak, Company Profil Pihak ke-3, SSP Pajak Perusahaan, Faktur Pajak Perusahaan, Resume Isi Kontrak Kegiatan), selanjutnya SPJ lengkap Saksi ajukan untuk pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Langsung Barang dan Jasa, setelah itu ditandatangani oleh PPTK Saksi Nana Sumarna, kemudian setelah di tanda tangani Saksi mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pengguna Anggaran selaku PPK Saksi Ujang ling. Setelah itu diajukan ke BPKAD setelah itu terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa benar syarat yang Saksi ajukan selaku Bendahara Pengeluaran terkait pencairan yaitu Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan, Berita

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran semua kelengkapan itu harus sudah ditandatangani oleh PPK, Pihak ketiga dan Pengguna Anggaran, Company Profil Pihak ke-3, SSP Pajak Perusahaan, Faktur Pajak Perusahaan, Resume Isi Kontrak Kegiatan), dan Referensi Bank yang masih berlaku selanjutnya SPJ lengkap Saksi ajukan untuk pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Langsung Barang dan Jasa, setelah itu ditandatangani oleh PPTK Saksi Nana Sumarna, kemudian setelah di tanda tangani Saksi mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pengguna Anggaran selaku PPK SaksiUjang ling. Setelah itu diajukan ke BPKAD setelah itu terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

- Bahwa benar selaku Bendahara Pengeluaran Saksi mengenakan potongan pada PPN Pusat dan PPH Final dalam pembayaran jasa kontruksi kegiatan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019
- Bahwa benar adapun cara perhitungan pembayaran beserta prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang Muka :

Diawali dengan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 05/UM-DEPO/BACINDO/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Lingkungan Hidup, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh SaksiLeo Handoko selaku Penyedia
- 2) Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0339/SUKAMANA/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019
- 3) Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh PPK SaksiUjang ling dengan Penyedia SaksiLeo Handoko
- 4) Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan SaksiLeo Handoko selaku Penyedia

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 12 September 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia SaksiLeo Handoko

7) Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0460/LS/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Atas kelengkapan dokumen di atas, maka Tindakan yang Saksi lakukan selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna

2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.

3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna

4) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak ($30\% \times \text{Rp}844.056.000,-$) dengan jumlah Rp253.216.800,-.

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD SaksiAkil Ukasah.

b. Pembayaran termin 95% :

Diawali dengan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menerima surat permohonan pembayaran termin 95% oleh Direktur PT. Bangun Cipta

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Indo Nomor: 02/Byr-95/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditujukan kepada PPK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Surat Rekomendasi Pembayaran yang ditandatangani oleh SaksiHimalaya Bima Kenzo Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant selaku Konsultan Pengawas
- 2) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/DEPO-PWK/PP/DLH/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294-1/DEPO-PWK/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan SaksiLeo Handoko selaku Penyedia
- 4) Dokumen-dokumen terkait PHO
- 5) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia SaksiLeo Handoko
- 6) Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0733/LS/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Atas kelengkapan dokumen di atas, maka Tindakan yang Saksi lakukan selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp461.161.506,-.

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai Pembayaran 95%	801.853.200
3	Dikurangi uang muka	253.216.800
4	Nilai yang diterima saat ini	548.636.400
5	Potongan	
	3. PPn 10%	72.895.745
	801.853.200 x 10/110	
	4. PPh 2%	14.579.149
	801.853.200 – 72.895.745 x 2%	
6	Jumlah yang diterima	461.161.506
7	Sisa yang belum dibayar 5%	42.202.800

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD SaksiAkil Ukasah.

c. Pembayaran termin 5% :

Diawali dengan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 01/Byr.5/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditujukan kepada PPK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh SaksiLeo Handoko selaku Penyedia
- 2) Surat Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrida Banten Nomor: 1337/SULIHARA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019
- 3) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/PP/DLH /2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan SaksiLeo Handoko selaku Penyedia
 - 5) Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia SaksiLeo Handoko
 - 6) Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0740/LS/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
- Atas kelengkapan dokumen di atas, maka Tindakan yang Saksi lakukan selaku Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :
- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna
 - 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.
 - 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
 - 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp37.598.858,-.

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai tagihan seabemunya 95%	801.853.200
3	Nilai yang akan dibayarkan 5%	42.202.800

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



5	Potongan 3. PPn 10% 42.202.800 x 10/110 4. PPh 2% 42.202.800 – 3.836.618 x 2%	3.836.618 767.324
6	Jumlah yang diterima	37.598.858
7	Sisa yang belum dibayar 5%	0

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Akil Ukasah.

- Bahwa benar yang menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pembayaran Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah staf dari Saksi Nana Sumarna yaitu Saksi Althaf.
- Bahwa benar Saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen yang Saksi terima tanpa melakukan pengecekan lagi terhadap benar atau tidaknya nama yang tersebut yang sesungguhnya menandatangani dokumen dimaksud
- Bahwa benar untuk tahun 2019 tidak ada honor baik yang bertugas sebagai PA, KPK, PPK, PPTK, Peltek maupun PPHP.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

20. Saksi MOCH. TEDDY SOEGANDA P.W, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selain itu dalam jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu juga menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Di Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 pada

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tanggal 02 Januari 2019 yang sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019.

- Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tersebut di atas, tugas pokok Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan tersebut yaitu:
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa benar penanggung jawab Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - PA : Ujang ling S.Sos., M.M.
 - PPTK : Nana Sumarna.
 - Pelaksana Teknik : Altaf Ghiffari.
 - PPK : Ujang ling S.Sos., M.M.
 - PPHP : Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM. (Ketua)
Muhamad Tedi Machfudi, SE., MM (Sekertaris)
Rina Apriana, ST. (Anggota)
- Bahwa benar anggaran Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 berasal dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat HPS dan spesifikasi teknis terhadap Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun biasanya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon perhitungan HPS dan spesifikasi teknis berasal dari Konsultan Perencana
- Bahwa benar Saksi Himalaya Bima Kenzo, ST., selaku direktur PT. RINJANI JASA CONSULTAN yang bertugas sebagai konsultan Pengawas Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/292-81/SMPK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019, sepengetahuan Saksi, pelaksanaan proyek Pembangunan Pengadaan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dimulai pada tanggal 13 Agustus 2019

- Bahwa benar pekerjaan tersebut dibuatkan kontrak dengan nomor 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019, No. SPMK. 027/292-81/SMPK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa Ujang ling dan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- Bahwa benar tidak pernah Saksi menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi Ujang ling selaku PPK terkait Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa benar setelah Saksi amati Surat Nomor : 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh PPK Saksi Ujang ling maka Saksi pastikan Saksi tidak pernah mengetahuinya
- Bahwa benar Saksi melakukan kegiatan pemeriksaan hasil pekerjaan hanya berdasarkan ajakan dari PPTK Saksi Nana Sumarna yang memberitahukan pada hari itu waktunya dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, sehingga Saksi bersama Saksi Nana Sumarna berangkat menuju lokasi sedangkan tim PPHP lainnya yaitu Saksi Muhammad Tedi Machfudi menyusul ke lokasi namun untuk Saksi Rina Apriana tidak ikut dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah ada PPK mengadakan rapat pembahasan bersama PPHP untuk menentukan langkah-langkah atau tatacara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- Bahwa benar metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang Saksi lakukan hanya meninjau lokasi pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, lalu melihat secara visual sudah terbangun atau tidak dan melakukan pengukuran dinding bangunan depo.
- Bahwa benar Saksi hanya melakukan pengukuran pada bagian dinding dalam bangunan Depo saja untuk mengetahui luas pekerjaan dinding Depo dimaksud. Kemudian selebihnya Saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi
- Bahwa benar Saksi hanya mendapatkan checklist uraian pekerjaan disertai dengan volume satuan dan bobot yang sebagaimana dalam kontrak yang diberikan oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK, lalu hanya terdapat kolom "hasil pemeriksaan" yang kami (Tim PPHP) berikan terkait hasil pengukuran dinding depo sampah bagian dalam

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan metode pemeriksaan yang Saksi bersama tim PPHP lakukan tersebut, memang tidak bisa diyakini pekerjaan pembangunan transfer depo telah sesuai dengan kontrak dan addendumnya.
- Bahwa benar dokumen yang Saksi terima dalam rangka pelaksanaan PPHP tersebut hanya berupa kertas kerja checklist yang berisi uraian pekerjaan dan kertas kosong yang dipergunakan untuk penulisan penghitungan besar ukuran dari bangunan depo bagian dalam, itupun diberikan oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK bukan dari PPK. Selain itu Saksi tidak mendapatkan dan tidak melakukan inventarisir dokumen-dokumen pengadaan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sejak dari awal hingga pekerjaan tersebut diserahkan dari Penyedia kepada PPK.
- Bahwa benar Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana), Sdr Himalaya Bima Kenzo selaku direktur PT. Rinjani Jasa Consultan (Konsultan Pengawas) dan anggota PPHP Saksi Rina Apriana tidak hadir saat pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa benar pemeriksaan hasil pekerjaan tidak mungkin dilaksanakan pada hari Senin dikarenakan pada saat itu kami dari pihak Dinas menggunakan kemeja Batik yang biasanya digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Dan Saksi jelaskan juga penandatanganan BA dimaksud dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan kelengkapan
- Bahwa benar Saksi tidak memperhatikan tanggal surat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang Saksi tandatangi, Saksi hanya percaya kepada PPTK Saksi Nana Sumarna yang menyodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa benar Saksi dan tim PPHP yang hadir tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana yang seharusnya, sehingga pemeriksaan yang bisa dilakukan secara visual tanpa alat pemeriksaan pun tidak diperiksa secara sungguh-sungguh.
- Bahwa benar pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sudah siap digunakan tetapi adanya penolakan dari pihak masyarakat, dan tidak adanya pengadaan Container Bak sampah.
- Bahwa benar Saksi tidak dapat memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan oleh ahli penilai jasa konstruksi yang menyimpulkan bahwa bangunan trans depo dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya dikarenakan Saksi selaku tim PPHP juga tidak melaksanakan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Saksi dengan baik karena tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan sebagaimana yang seharusnya

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

21. Saksi M. TEDI MACHFUDI, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat kegiatan tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk dasar SK nya Saksi tidak membawa hari ini dan Saksi juga ditunjuk sebagai sekretaris Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor: 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019
- Bahwa benar Tugas Pokok dan Kewenangan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan tersebut yaitu:
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa benar Tim PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019 yaitu terdiri dari:
 - 1) Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM : Ketua
 - 2) Muhammad Tedi Machfudi SE, MM : Sekretaris
 - 3) Rina Apriana, ST : Anggota.
- Bahwa benar pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yaitu:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu Terdakwa H. Ujang ling,. S.Sos., M.M (Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon).
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa H. Ujang ling S.Sos, M.M (Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon).
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu sdra. Nana Sumarna.
 - d. Konsultan Perencana: Saksi tidak tahu.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyedia Jasa (kontraktor) : SaksiRijal.
- f. Konsultan pengawas: Saksi tidak tahu.
- g. PELTEK (Pelaksana Teknis) : Saksi tidak tahu
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Saksi hanya diminta oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK secara lisan untuk menjadi Tim PPHP pada pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 menggantikan Saksi Alm. Habibullah karena meninggal dunia.
- Bahwa benar Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Tim PPHP sesuai aturan yang berlaku, dimana pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Nana Sumarna untuk melaksanakan PHO padahal sebelumnya Saksi tidak menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan baik dari pihak kontraktor maupun dari PPK kemudian Saksi turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan di lokasi sudah ada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK, Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM, selaku Ketua Tim PPHP, selain dari Tim PPHP ada juga dari perwakilan konsultan pengawas, perwakilan dari pelaksana / kontraktor, dimana dilaksanakan pada bulan November 2019.
- Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta namun tidak semuanya karena Saksi pada saat itu datang terlambat dan beberapa item rincian pekerjaan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Tim PPHP, PPTK dan diSaksikan juga perwakilan konsultan pengawas, perwakilan dari pelaksana / kontraktor. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan luas area bangunan Depo.
- Bahwa benar yang melakukan pengecekan adalah Tim PPHP terdiri dari 2 orang yaitu, Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM, selaku Ketua Tim PPHP dan Saksi sendiri, Nana Sumarna selaku PPTK, perwakilan konsultan pengawas dan perwakilan dari pelaksana / kontraktor yang pada saat itu diwakili oleh mandor yaitu SaksiRijal
- Bahwa benar pada saat itu karena Saksi datang terlambat maka Saksi hanya memeriksa luas bangunan dan ditemukan Titik Lampu yang belum dipasang.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar pemeriksaan pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 hanya check list yang diberikan oleh SaksiMoh. Tedy selaku Ketua Tim PPHP tanpa dokumen lain seperti kontrak dan gambar akhir, kemudian Saksi lakukan pengukuran selaku PPHP untuk membandingkan dengan hasil perhitungan sesuai check list menggunakan alat meteran.
- Bahwa benar Saksi hanya melakukan pengukuran pada bagian dinding dalam bangunan Depo saja untuk mengetahui luas pekerjaan dinding Depo dimaksud dan mengukur bangunan ruangan. Kemudian selebihnya Saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi.-
- Bahwa benar Saksi tidak meyakini pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 secara fisik dari bangunan tersebut sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan hitung-hitungan.
- Bahwa benar dokumen yang Saksi terima dalam rangka pelaksanaan PPHP tersebut hanya berupa check list / kertas kerja yang berisi uraian pekerjaan dan kertas kosong yang dipergunakan untuk penulisan penghitungan besar ukuran dari bangunan tanpa melakukan pengecekan lagi dari kontrak dan CCO nya. Kertas kerja tersebut berisi uraian pekerjaan yang Saksi dapatkan dari SaksiMoh. Tedy selaku Ketua Tim PPHP.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan transfer depo Kecamatan Purwakarta tahun 2019, Saksi tidak memiliki acuan / tolak ukur karena Saksi tidak dilengkapi dokumen RAB maupun gambar pada saat melaksanakan pemeriksaan, Saksi hanya diberikan check list oleh Saksi Nana Sumarna.
- Bahwa benar pada saat dilakukan PHO tidak ada pemeriksaan dengan menggunakan uji core drill, hammer test dan sondir untuk mengetahui mutu bangunan.
- Bahwa benar pada saat dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) tidak dihadiri oleh PPK yaitu Terdakwa H. Ujang ling S.Sos, M.M.
- Bahwa benar pada saat dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) tidak dihadiri oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu sdr. Leo Handoko namun hanya dihadiri oleh mandor.
- Bahwa benar pada saat dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dihadiri oleh Tenaga Ahli / Personil Inti PT. Bangun Cipta Alam Indo tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/DEPO PWK/BA PHP/DLH/2019 beserta lampirannya tersebut.
 - b. Bahwa Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana), Sdr Himalaya Bima Kenzo selaku direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) dan anggota PPHP Saksi Rina Apriana tidak hadir saat pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO).
 - c. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah 100% atau belum karena pada saat pemeriksaan tidak dilakukan pengujian spesifikasi secara keseluruhan dan tidak dilakukan pengujian struktur bangunan, namun Saksi tetap menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan beserta lampirannya yang menyatakan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 telah mencapai 100 %.
 - d. Bahwa Saksi tetap menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % karena agar dana dapat dicairkan mengingat sudah akhir tahun dan pada saat itu yang meminta Saksi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah Saksi Nana Sumarna selaku PPTK bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- Bahwa benar Saksi sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak ada
 - Bahwa benar pemeriksaan hasil pekerjaan tidak mungkin dilaksanakan pada hari Senin dikarenakan pada saat itu kami dari pihak Dinas menggunakan kemeja Batik yang biasanya digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Dan Saksi jelaskan juga penandatanganan BA dimaksud dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan ke lapangan.
 - Bahwa benar setahu Saksi tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak tertentu sehingga Saksi dan Tim PPHP mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut
 - Bahwa benar memang pada saat pemeriksaan pekerjaan Saksi tidak melakukan pengecekan secara rinci dan menyeluruh karena pada saat itu Saksi datang terlambat.
 - Bahwa benar Saksi tidak ada menerima honor sebagai Sekretaris Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima pemberian dari pihak-pihak tertentu terkait jabatan Saksi sebagai sekretaris Tim PPHP pada Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- bahwa benar Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sepengetahuan Saksi tidak digunakan sesuai dengan fungsinya sejak selesai pembangunan sampai dengan saat ini.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

22. Saksi RINA APRIANA, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi bertugas untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada lembaga atau masyarakat untuk melakukan gerakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran 1,IV,V,XIII, XV, XIX,XX, XXVI dan XXVII keputusan Kepala Dinas lingkungan hidup kota cilegon selaku pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.05-Sekrt/2019 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas lingkungan hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh H. Ujang ling, S.Sos, MM, namun saat pekerjaan berlangsung sampai dengan selesai Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Saksi sebagai anggota PPHP tersebut, Saksi hanya tahu secara lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK yang memberitahukan kepada Saksi dan baru sekarang ini Saksi mendapatkan fotocopy surat keputusan tersebut dari Saksi Nana Sumarna.
- Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan tersebut yaitu :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019, yaitu terdiri dari :
 - 1) Ir. Mas Moch Teddy, SPW, MM : Ketua
 - 2) Muhammad Tedi Machfudi, SE, MM: Sekertaris
 - 3) Rina Apriana, ST : Anggota.
 - Bahwa benar pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak yaitu :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi H. Ujang ling, S.Sos.MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Nana Sumarna, SH, M.Si.
 - c. Pelaksana yaitu Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
 - d. Konsultan Pengawas yaitu Himalaya Bima Kenzo, ST selaku Direktur Rinjani Jasa Consultan.
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan dimulainya pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon karena tidak diberitahu oleh SaksiUjang ling selaku PPK maupun Saksi Nana Sumarna selaku PPTK.
 - Bahwa benar Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota PPHP, karena saat itu Saksi tidak diberitahu oleh Saksi Nana Sumarna selaku PPTK saat akan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan saat itu dikarenakan Saksi sedang Cuti/Sakit.
 - Bahwa benar Saksi tidak melaksanakan Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon karena saat itu Saksi sedang Cuti/Sakit.
 - Bahwa benar menurut informasi dari Saksi Nana Sumarna Foto tersebut diambil pada saat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Depo

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Di Kecamatan Purwakarta sekitar bulan November 2019 dan yang ada dalam foto tersebut adalah Saksi Ir. Mas Moch. Teddy, Saksi Muhammad Tedy, Saksi Nana Sumarna, Saksi Mahesa, Saksi Adri, Mandor dari Kontraktor yaitu Saksi Rizal dan perwakilan dari Konsultan Pengawas yaitu Saksi Deni.

- Bahwa benar Saksi Nana Sumarna selaku PPTK datang keruangan Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut karena Saksi percaya dengan Saksi Nana Sumarna, maka Saksi bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- bahwa benar tandatangan tersebut adalah tanda tangan Saksi dan Saksi menandatangani dokumen tersebut dikantor setelah semua tim tanda tangan karena pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh PPK, PPTK dan tim PPHP yang lain dan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Saksi sedang cuti. Untuk kapan ditandatangani Saksi lupa tapi masih dalam kurun waktu di tahun 2019.
- Bahwa benar tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Bahwa benar sampai dengan sekarang untuk pelaksana pekerjaan Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta dan pengawas pekerjaan Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi selama pekerjaan berlangsung tidak pernah bertemu dan Saksi baru mengetahui ditunjuk sebagai Tim PPHP setelah pak Nana Sumarna meminta tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di akhir tahun 2019 dan Saksi baru mengentahui jika Saksi tunjuk berdasarak Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai tim PPHP setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi LEO HANDOKO, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi adalah Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi sesuai dengan akta notaris Ferri Santosa, S.H., M.Kn, bahwa tugas dan wewenang direksi adalah :
 - Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
 - Direksi berwenang melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta tanpa benturan kepentingan, yang dilaksanakan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris, adalah tetap mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- Bahwa benar yang menjadi dasar pendirian PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor 03 Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ferri Santosa, S.H. M.Kn.
- Bahwa benar PT. Bangun Cipta Alam Indo sesuai dengan akta notaris Ferri Santosa, S.H., M.Kn berusaha di bidang :
 - a. Bidang jasa
 - b. Bidang transportasi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang perdagangan
 - d. Bidang pembangunan
 - e. Bidang industri
 - f. Bidang pertanian
 - g. Bidang percetakan dan penerbitan
 - h. Bidang perbengkelan
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti pelelangan pada kegiatan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut dimana Saksi selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo mengikuti lelang pekerjaan tersebut.
 - Bahwa benar yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) dimana Terdakwa biasa menggunakan Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) untuk mendapatkan pekerjaan di proyek – proyek milik pemerintah sehingga dokumen – dokumen perusahaan Saksi baik Softcopy maupun Hardcopy sudah berada di Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm).
 - Bahwa benar berawal dari Saksi mengenal Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) dimana Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) bisa mencarikan pekerjaan di proyek – proyek pemerintah sehingga pada saat itu salah satu pekerjaan yang Saksi ajukan adalah pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) dengan cara mengupload dokumen – dokumen penawaran ke situs halaman LPSE Kota Cilegon, lalu beberapa hari kemudian Saksi diminta untuk menghadiri undangan verifikasi data perusahaan oleh Tim panitia lelang dan pada saat itu Saksi menghadiri sendiri dan menandatangani daftar hadir.
 - Bahwa benar Saksi mengikuti pembuktian kualifikasi tersebut Saksi tidak pernah mengikuti perkembangan selanjutnya dikarenakan Saksi mendapatkan permasalahan hukum yang harus Saksi hadapi dan Saksi baru mengetahui jika PT. Bangun Cipta Alam Indo memenangkan pelelangan tersebut ketika ada uang masuk ke rekening perusahaan Terdakwa PT. Bangun Cipta Alam Indo yang merupakan pembayaran termin pertama pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengenal tenaga ahli / personil inti dan terkait dengan kelengkapan dokumen penawaran semuanya dilakukan oleh Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm), dan dapat Saksi jelaskan pada saat pembuktian

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Saksi tidak pernah bertemu dengan para tenaga ahli / personil inti tersebut karena Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) yang mengatur semuanya.

- Bahwa benar pada saat itu Saksi tidak pernah diberitahu oleh Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) bahwa perusahaan Saksi PT. Bangun Cipta Alam Indo yang memenangkan lelang dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan Saksi pun tidak pernah menandatangani kontrak / surat perjanjian antara PT. Bangun Alam Cipta Indo dan PPK.
- Bahwa benar Saksi bertemu pertama kali dengan Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) pada tahun 2017 di Pandeglang dimana pada saat itu Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) menjelaskan Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) bisa mencarikan pekerjaan proyek – proyek pada pemerintah dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) tinggal di Perumahan Bukit Indah Permai Kota Serang sedangkan untuk alamat lengkapnya Saksi tidak tahu, dan Sdr. BachtiarAlias Ayi (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani dokumen – dokumen dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut kecuali dokumen daftar hadir pembuktian kualifikasi dan lampiran berita acara pembuktian kualifikasi yang memang benar tandatangan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani dokumen – dokumen, berupa:
 - a. Mutual Check 0 (MC0) & Pekerjaan Tambah kurang Contract Change Order (CCO)
 - b. Asbuilt Drawing
 - c. Kwitansi No. TB/III/0460/2019 senilai Rp.253.216.800,- tanggal 12 September 2019
 - d. Jaminan uang muka Jamkrida Banten Nomor: 0339/SUKAMANA/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019
 - e. Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang muka nomor: 027/294-85/DEPO-PWK/BAPJUM/PSLB3/2019 tanggal 2 September 2019
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/295-85/DEPO-PWK/BA-Pem/PSLB3/2019
 - g. Kwitansi No. TB/III/0733/2019 senilai Rp.548.636.400,- tanggal 20 Desember 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut adalah pembayaran proyek pekerjaan pembangunan depo sampah, Saksi hanya mengetahui ada uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo dari Dinas Lingkungan Hidup antara lain :
 1. Pembayaran Termin I sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 253.186.500,- yang Saksi serahkan semuanya kepada Sdr. BachtiarAlias Ayi sebanyak 2 (kali) melalui Cheque dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- dan Cheque dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,-;
 2. Pembayaran Termin II sebesar 100% dengan 2 kali tahap pembayaran yaitu sebesar Rp.461.161.506,- dan sebesar Rp. 37.595.358,- yang Saksi serahkan semuanya kepada Sdr. BachtiarAlias Ayi melalui Cheque dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000.
- Bahwa benar Saksi tidak mendapatkan uang / fee atas penggunaan bendera PT. Bangun Cipta Alam Indo yang diberikan oleh Sdr. BachtiarAlias Ayi.
- Bahwa benar Sdr. BachtiarAlias Ayi pada saat itu menyampaikan ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terkait pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dan meminta untuk diserahkan kepada Sdr. BachtiarAlias Ayi lalu Saksi serahkan dalam berupa check
- Bahwa benar Saksi mengetahui sebatas pada saat mengikuti pembuktian kualifikasi lelang dan pada saat Sdr. BachtiarAlias Ayi mengatakan ada pembayaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ke rekening perusahaan Saksi PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi masih belum mempercayai karena Saksi tidak pernah menandatangani kontrak / surat perjanjian.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar alamat kantor dari PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah di Jalan Aria Putra Ruko Green Hills A.5 Lt.3 RT / RW 001/004 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dimana perusahaan Saksi saat ini sudah vacum / tidak ada kegiatan sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah datang pada saat pelaksanaan PHO.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dan Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa benar berawal dari adanya pekerjaan pengadaan transfer depo sampah Kecamatan Purwakarta kemudian Sdr. BachtiarAlias Ayi (Alm) mengajukan penawaran dan melengkapi dokumen – dokumen persyaratannya hingga pada saat pembuktian kualifikasi Saksi diminta hadir oleh Sdr. BachtiarAlias Ayi dan mengikuti proses pembuktian kualifikasi dimana pada saat pembuktian kualifikasi Saksi hanya datang saja dan menandatangani daftar hadir dan berita acara pembuktian kualifikasi tanpa melakukan pengecekan dokumen penawaran setelah itu Saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya hingga PT. Bangun Cipta Alam Indo dinyatakan sebagai pemenang lelang pun Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar seingat Saksi yang datang pada saat pembuktian kualifikasi adalah Saksi sendiri dan pada saat itu bertemu dengan salah satu pokja pemilihan dan Saksi langsung diminta untuk menandatangani daftar hadir dan berita acara pembuktian kualifikasi tanpa melakukan pengecekan dokumen penawaran karena semua sudah Saksi serahkan kepada Sdr. BachtiarAlias Ayi (Alm).
- Bahwa benar pada saat pembuktian kualifikasi Terdakwa hanya hadir sendiri dan untuk tenaga tetap yaitu Edi Tri Pamungkas dan personil inti / tenaga ahli / teknis / terampil yaitu Ahmad Soleh, Harun Suherman, M. Faisal, Tofan Faturohman dan Eko Suhendri Saksi tidak mengetahuinya karena semua kelengkapan disiapkan oleh Sdr. BachtiarAlias Ayi namun pada waktu Saksi hadir tidak ada / tidak bertemu dengan tenaga ahli dan personil inti / tenaga ahli / teknis / terampil tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya karena semua yang mengurus dokumen dan kelengkapan adalah Sdr. BachtiarAlias Ayi (Alm), Saksi hanya hadir untuk menandatangani daftar hadir dan berita acara pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Muhibudin S. ST., H. Taufik Hidayat S.E., dan Mas'ud S.E.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pekerjaan pembangunan transfer depo sampah Kecamatan Purwakarta, Saksi hanya mengikuti / hadir pada saat tahap pembuktian kualifikasi saja.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah datang pada saat MC 0 / Pre Contract meeting.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Saksi Rizal Ziaulhak dan Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa benar uang yang masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo adalah sebanyak 3 kali yaitu:
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 461.161.506,- (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 37.595.358,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo Saksi mengeluarkan check sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Cheque dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Cheque dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 3. Cheque dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar semua check tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. BachtiarAlias Ayi (Alm) dan dapat Saksi jelaskan berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 yang Saksi print bahwa check tersebut telah dicairkan antara lain:
 1. Cheque dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Edi Tri Pamungkas;
 2. Cheque dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Edi Tri Pamungkas;
 3. Cheque dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Rizal.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Edi Tri Pamungkas adalah tenaga ahli diluar perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo yang sering ditunjuk oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo sedangkan untuk Rizal Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa benar Saksi bertemu terakhir kali dengan Sdr. Bachtiar Alias Ayi yaitu sekira bulan Desember 2019 pada saat Saksi menyerahkan check pembayaran termin ke 2 pembayaran pekerjaan pengadaan transfer depo sampah Kecamatan Purwakarta.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan fee dari setiap pencairan / dari cheque yang Saksi keluarkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhamad Qusyairi. ST, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon selaku Penyidik Nomor: B – 1488/M.6.15/Fd.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 090/269-Inspektorat/2022 tanggal 04 Juli 2022.
- Bahwa benar dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon selaku Penyidik Nomor : B – 1488/M.6.15/Fd.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 090/269-Inspektorat/2022 tanggal 04 Juli 2022.
- Bahwa benar Pihak Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tersebut berdasar Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: B-833/M.6.15/Fd.1/04/2022, Tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/168-Inspektorat/2022 tanggal 10 Mei 2022, untuk melakukan audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- Bahwa benar Tujuan audit adalah melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan perkara Tindak

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

Ruang lingkup audit meliputi penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

- Bahwa benar Data, dokumen, dan informasi, serta bukti-bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk menganalisa kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- Bahwa benar Prosedur Audit adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: B-833/M.6.15/Fd.1/04/2022, Tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Ekspose hasil penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada tanggal 9 Mei 2022;
 - 3) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/168-Inspektorat/2022 tanggal 10 Mei 2022, kami telah melakukan audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
 - 4) Tim Audit Inspektorat melakukan penelitian/penelaahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan.
 - 5) Melakukan penelaahan atas Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para Saksi dan pihak terkait pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
 - 6) Bersama-sama Tim Penyidik melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - 7) Meminta tambahan data/dokumen/bukti lainnya yang diperlukan kepada Tim Penyidik.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Melakukan pemeriksaan fisik.
 - 9) Menarik kesimpulan terhadap data/bukti/dokumen dan memberikan pendapat atas terjadinya kerugian keuangan negara.
 - 10) Menyusun Laporan.
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Ahli adalah Kerugian Total (Total Loss), yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, dengan pertimbangan :
- 1) Pelaksanaan Pembangunan tidak dilaksanakan oleh Penyedia yang memenangkan lelang beserta dengan personil inti/tenaga inti/teknis/terampil yang disebut dalam dokumen pemenang lelang;
 - 2) Bangunan Trans Depo tersebut belum pernah dimanfaatkan sebagai penampungan sampah sementara;
 - 3) Laporan Hasil Penilaian Ahli menyatakan bahwa Bangunan trans depo dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya.
 - 4) Penilai Ahli Jasa Konstruksi menyatakan bahwa:
 - 1) Akibat kurangnya mutu beton, ukuran dimensi struktur beton, serta tidak dipenuhinya jarak antar pembesian dan dimensi pembesian maka bangunan tidak bisa memikul beban sesuai rencana, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan bangunan.
 - 2) Dampak dari pekerjaan tersebut adalah bangunan depo tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan;
 - 3) Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah termasuk dalam katagori kegagalan bangunan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan disain rencana, sehingga bangunan tidak dapat difungsikan sesuai rencana karena dapat mengalami keruntuhan setelah proses serah terima pekerjaan;
 - 4) Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan yang bersifat struktural baik dari segi mutu beton, pembesian, dan kondisi kepadatan tanah maka penggunaan bangunan tersebut apabila digunakan dapat berisiko membahayakan keselamatan bagi penggunanya.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut:
- a) Tidak ada perbedaan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan penilaian atau laporan dari penilai ahli jasa konstruksi.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pihak yang mendampingi Tim Audit dalam melakukan pemeriksaan fisik kami didampingi dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon dan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- Bahwa benar Jumlah kerugian keuangan negara/daerah terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah sebesar Rp.751.977.164,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Jumlah kerugian negara/daerah dihitung dengan menjumlahkan seluruh pembayaran yang telah diterima sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran I Uang Muka (UM) atas Pekerjaan pengadaan bangunan transfer depo kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sesuai SPM Nomor: 931/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 dan SP2D Nomor: 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019 Jumlah yang diterima sebesar Rp253.216.800,- dengan perincian:

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	UM 30%	253.216.800
3	Jumlah yang diterima	253.216.800

- b. Jumlah pembayaran II (Tagihan 95%) atas Pekerjaan pengadaan bangunan transfer depo kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sesuai SPM Nomor: 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan SP2D Nomor: 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 Jumlah yang diterima sebesar Rp461.161.506,- dengan perincian:

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai Pembayaran 95%	801.853.200
3	Dikurangi uang muka	253.216.800
4	Nilai yang diterima saat ini	548.636.400
5	Potongan 1. PPN 10% 801.853.200 x 10/110	72.895.745

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. PPh 2% 801.853.200 – 72.895.745 x 2%	14.579.149
6	Jumlah yang diterima	461.161.506

- c. Jumlah pembayaran III (Tagihan 5%) atas Pekerjaan pengadaan bangunan transfer depo kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sesuai SPM Nomor: 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan SP2D Nomor: 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 Jumlah yang diterima sebesar Rp37.598.858,-;

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	844.056.000
2	Nilai tagihan sebelumnya 95%	801.853.200
3	Nilai yang akan dibayarkan 5%	42.202.800
	Potongan	
	1. PPn 10%	3.836.618
5	42.202.800 x 10/110	
	2. PPh 2%	767.324
	42.202.800 – 3.836.618 x 2%	
6	Jumlah yang diterima	37.598.858

Sehingga total kerugian negara/daerah atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebesar (Rp253.216.800,- + Rp461.161.506,- + Rp37.598.858,-) = Rp751.977.164,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

- Bahwa benar aturan yang dilanggar adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 17 ayat (1) menyebutkan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) menyebutkan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan

Dan juga tidak sesuai dengan aturan pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 diantaranya:

- Huruf (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumberdaya teknis, serta menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- Angka 3 Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Addendum kontrak
 - b. Pokok perjanjian; Surat Penawaran;
 - c. Daftar kualitas dan harga, (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum; gambar-gambar; dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, PSSBJ; BAHP, BAPP
- Angka 5 huruf b angka 5) menyatakan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

2. Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc., dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah melakukan Investigasi Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 atas dasar permintaan dari Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai Penilai Ahli Jasa Konstruksi.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Investigasi pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dilakukan bersama Dr. Felix Hidayat, ST., MT., Alvin

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogo S, SE., MT., Fandy, ST., MT., dan Laboratorium Dinas PU dan Tata Ruang Kota Cilegon.

- b. Investigasi dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022.
- c. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan investigasi adalah dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek, data hasil pengukuran dan pengujian lapangan, dan data hasil klarifikasi dengan pihak yangterkait.
- d. Ruang lingkup investigasi meliputi pemeriksaan dokumen, survei visual, uji konfigurasi tulangan (Rebar Scan), uji inti beton (Core Drill), uji homogenitas beton (Rebound Hammer Test), dan uji sondir.
- e. Metode yang dilakukan adalah pengukuran dan pengujian lapangan, serta klarifikasi dengan pihak terkait.
- f. Peninjauan teknis ke lokasi proyek dilakukan pada tanggal 22 November 2021 dan 29-Desember 2021.

g. Hasil Investigasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

- Bahwa benar Pengujian lapangan dilakukan dengan metode *non-destructive* dan *destructive*. Metode *non-destructive* dilakukan dengan pengujian *Hammer Test* dan pengujian *Covermeter/Rebar Scanning*, sementara metode *destructive* dilakukan dengan pengujian *Coring* dan pengujian *Chipping*. Pengetesan dilakukan pada titik-titik yang diduga terdapat perbedaan antara yang terpasang dengan detail pada gambar kontrak terkait mutu beton dan tulangan pembesian.
- Bahwa benar yang menjadi pedoman/acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah dokumen Kontrak dan *As Built Drawing*.
- Bahwa benar wawancara yang dilakukan untuk klarifikasi hasil pekerjaan di lapangan dengan hasil pengetesan di lapangan. Klarifikasi dilakukan di lokasi pada saat peninjauan ke lapangan dan uji pengetesan. Hasil wawancara berupa klarifikasi fakta dan temuan lapangan terhadap ketidaksesuaian mutu dan spesifikasi.
- Bahwa benar Terhadap Investigasi Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pengujian yang dilakukan meliputi uji mutu beton, uji kesesuaian dimensi struktur beton, dan uji sondir.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alat yang digunakan untuk mendukung pengujian terdiri dari: *Concrete Hammer*, *Covermeter/Rebar Scan*, alat *Coring*, dan peralatan sondir.
- c. Hasil pengujian menemukan adanya ketidaksesuaian dimensi beton, dimensi dan jarak antar tulangan, mutu beton.
- Bahwa benar Pengetesan dilakukan pada titik-titik yang diduga terdapat perbedaan antara yang terpasang dengan detail pada gambar kontrak terkait mutu beton dan tulangan pembesian. Penentuan titik-titik dilakukan secara acak dengan disaksikan pihak-pihak terkait, seperti: perwakilan pengawas dan perwakilan dari pemberi tugas.
- Bahwa benar Akibat dari kurangnya mutu beton dan ukuran dimensi struktur beton, serta tidak dipenuhinya jarak antar pembesian dan dimensi pembesian adalah bangunan tidak bisa memikul beban sesuai rencana, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan bangunan.

Bahwa dampak dari pekerjaan tersebut adalah bangunan tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan.

Kesimpulannya adalah pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan perencanaan bangunan.

- Bahwa benar Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah termasuk dalam kegagalan bangunan karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan disain rencana, sehingga bangunan tidak dapat difungsikan sesuai rencana karena dapat mengalami keruntuhan setelah proses serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar Karena ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan bersifat struktural baik dari segi mutu beton, pembesian, dan kondisi kepadatan tanah maka penggunaan bangunan tersebut dapat berisiko membahayakan keselamatan bagi penggunanya.
- Bahwa benar Hal utama yang ditemukan dari pengetesan dan pengujian lapangan adalah:
 - ketidaksesuaian ketebalan pelat beton yang signifikan, dimana pelat lantai pada gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana 20 cm.
 - Mutu beton yang terpasang pada elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembesian pada elemen struktur beton, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh dari yang direncanakan.
- Kondisi tanah asli adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya, sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran. Bahwa benar setelah Saksi amati Surat Nomor : 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh PPK SaksiUjang ling maka Saksi pastikan Saksi tidak pernah mengetahuinya.

- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/196/DPU, salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah mengetahui perencanaan dan pelaksanaan kontrak, sehingga dalam pelaksanaan, PPK perlu untuk mengetahui isi dari dokumen yang ditandatanganinya dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan melalui dokumen tersebut sesuai dengan kontrak yang sebenarnya, berdasarkan laporan pengawasan pekerjaan dan laporan dari PPTK. Untuk itu, PPK harus memastikan bahwa laporan pengawasan pekerjaan dan laporan dari PPTK sudah lengkap dan menggambarkan seluruh isi lapangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan penyedia jasa dengan diawasi pengawas dan didukung tenaga ahli yang kompeten harus memastikan semua item pekerjaan dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dapat mendukung konsultan pengawas memberikan teguran dan peringatan kepada pihak kontraktor sampai dengan pemberhentian atau penolakan persetujuan hasil pekerjaan bila ditemukan adanya ketidak sesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dengan disain dan spesifikasi.

Konsultan pengawas yang selama pelaksanaan pekerjaan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sudah sesuai dengan disain dan spesifikasi. Bila ditemukan adanya ketidak sesuaian pihak pengawas memberikan teguran dan peringatan kepada pihak kontraktor sampai dengan pemberhentian atau penolakan persetujuan hasil pekerjaan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PPHP dapat memberikan penilaian pekerjaan kontraktor tidak sesuai disain dan spesifikasi dan tidak memberikan persetujuan hasil pekerjaan.

- Bahwa benar Bahwa dapat ahli jelaskan gambar dan spesifikasi menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan di lapangan dengan asumsi bahwa gambar dan spesifikasi telah disusun oleh perencana yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sesuai objek perencanaan, sehingga diharapkan apabila pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi bangunan akan aman sesuai rencana. Namun bila semua pelaksanaan di lapangan sudah memenuhi semua ketentuan dalam gambar dan spesifikasi serta pedoman umum namun masih ditemukan juga kegagalan, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan apa penyebab kegagalan tersebut, apakah karena beban melebihi rencana pada saat penggunaan bangunan atau bila semua sudah sesuai rencana maka perlu ditelusuri apakah perencanaannya ada yang salah.
- Bahwa benar ahli menjelaskan dari gambar dan spesifikasi tertulis Mesh M-8 sama dengan Waremest M-8 yang tersedia di pasaran, namun yang terpasang di lapangan diameternya lebih kecil.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sesuai gambar rencana tulangan kolom terdiri dari 4D-13 dan 4D-10, namun di lapangan terpasang 8D-12. Pemasangan tulangan 4D-13 dan 4D-10 memiliki luasan 845.4286 mm² sementara pemasangan tulangan 8D-12 memiliki luasan 905.1429 mm². Jadi relatif luasannya mirip.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli, di dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa;

Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos, MM, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar dalam Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, yang mana dalam Pengadaan tersebut Terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep.636-BPKAD/2018 Tentang Penunjukan Pengguna

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup kota Cilegon Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon tahun Anggaran 2019 .

- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai pegawai negeri sipil sejak tanggal 22 November 1988 berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.5579-A/Peg/88 tanggal 22 November 1988, dan sebelumnya Terdakwa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.3319-A/Peg/1987 tanggal 30 September 1987.
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 pada Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tanggal 02 Januari 2019.
- Bahwa benar penanggung jawab Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - PPK : Ujang ling S.Sos., M.M
 - PPTK : Nana Sumarna.
 - Pelaksana Teknik : Altaf Ghiffari.
 - PPHP : Ir. Mas. Moch Teddy SPW, MM. (Ketua)
Muhamad Tedi Machfudi, SE., MM (Sekertaris)
Rina Apriana, ST. (Anggota).
- Kelompok Kerja (POKJA) yang melakukan pelelangan terhadap kegiatan dimaksud Terdakwa tidak mengetahuinya, namun sesuai dengan dokumen lampiran kontrak pokja pemilihan BPBJ Tahun Anggran 2019 terkait dengan pekerjaan dimaksud sebagai berikut;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhibudin, S.ST.
 - b. H. Taufik Hidayat, SE.
 - c. Mas'ud, SE.
- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang / Jasa.
 - Bahwa benar anggaran Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 berasal dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPA 1205.12051.18.031
 - Bahwa benar seingat Terdakwa konsultan perencananya adalah dari CV. Rama Putra Mandiri.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui spesifikasi yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Rama Putra Mandiri yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri, selain itu untuk spesifikasi teknis barang/jasa dan rencana kontrakpun semuanya Terdakwa hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait dokumen dimaksud. Semuanya Terdakwa percayakan kepada PPTK yaitu Terdakwa Nana Sumarna, dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen yang diserahkan oleh PPTK kepada Terdakwa
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menetapkan HPS beserta Spesifikasi Teknis yang dibutuhkan terkait Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019 tersebut, Terdakwa hanya mempercayakan kepada PPTK yaitu Terdakwa Nana Sumarna untuk membuatnya.
 - Bahwa benar yang membuat spesifikasi teknis, gambar dan HPS untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019 adalah Terdakwa Nana Sumarna
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ingat Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Lembar Data Pengadaan (LDP) yang diserahkan PPK kepada ULP.
 - Bahwa benar selama proses tender pernah ada pertemuan di RM Bintang Laguna yang dihadiri oleh Terdakwa, Sekdis Habibullah Alfari (Alm), PPTK Saksi Nana Sumarna dengan Kepala ULP pada saat itu Saksi Syafrudin,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pertemuan itu diinisiasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang pada pokoknya untuk menanyakan apakah kontraktor atau “jagoan” yang diharapkan oleh Sekdis Habibullah dan PPTK Nana Sumarna bisa dimenangkan pada saat tender atau tidak kepada Kepala ULP Syafrudin. Akan tetapi oleh Kepala ULP Syafrudin diinfokan bahwa proyek Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 telah ada “jagoannya” karena ada yang berkepentingan disana.

- Bahwa benar Terdakwa sudah lupa kapan pertemuan tersebut dilakukan yang pasti pertemuan tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan pemenang tender oleh Pokja Pemilihan dan tempatnya Terdakwa ingat di RM Bintang Laguna pada sore hari.
- Bahwa benar Terdakwa lupa nama kontraktor atau perusahaan yang disebutkan dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/292-81/SMPK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019, sepengetahuan Terdakwa, pelaksanaan proyek Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dimulai pada tanggal 13 Agustus 2019.-
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan transfer depo kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019 dibuatkan kontrak dengan nomor 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019, No. SPMK . 027/292-81/SMPK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa benar penandatanganan kontrak tersebut tidak dihadiri oleh wakil sah para pihak / dilakukan tidak berhadapan dengan Terdakwa dimana kontrak tersebut dibawa oleh Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK dan Terdakwa tandatangani di ruangan Terdakwa yaitu ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sedangkan waktunya Terdakwa tidak mengingatnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sama sekali Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Leo Handoko dari awal penandatanganan surat perjanjian sampai dengan selesainya pekerjaan. Pada saat penandatanganan kontrak oleh Terdakwa telah ada tandatangan dari Terdakwa Leo Handoko sebelumnya dimana yang membawakan surat perjanjian adalah Nana Sumarna selaku PPTK.
- Bahwa benar sebelum ditandatangani kontrak tidak dilakukan Pre Contract Meeting antara para pihak.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru melihat dan mengetahuinya setelah Terdakwa lihat dan teliti lagi memang hampir semua dokumen yang ada dalam kontrak terdapat perbedaan tandatangan dari Terdakwa Leo Handoko yang kemungkinan itu tidak sama dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar waktu pelaksanaannya selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 10 November 2019.
- Bahwa benar selama proses pelaksanaan Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan Leo Handoko dan personil inti/tenaga Terdakwa/teknis/terampil yang termuat dalam kontrak.
- Bahwa benar menurut informasi dari Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK bahwa yang bertugas dilapangan dalam pekerjaan tersebut adalah sdr Rizal Ziaulhak.
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun pada saat mengetahui berdasarkan laporan dari Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK yang menginfokan pekerjaan tersebut dilapangan nyatanya dilaksanakan oleh Terdakwa Rizal.
- Bahwa benar tidak ada izin dari PPK terkait pergantian personil dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwapun baru mengetahuinya sekarang dari PPTK bahwa adanya pergantian personil yang bernama Rizal dimaksud.
- Bahwa benar Terdakwa Rizal tidak memiliki dasar/landasan hukum untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan tindakan apapun atas adanya pihak lain (Terdakwa Rizal) yang turut dalam pelaksanaan pekerjaan namun namanya tidak ada dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/403/SP/PPK-BM tanggal 5 November 2014.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ternyata Terdakwa Rizal yang melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut dan bukan Leo Handoko pada saat monitoring pekerjaan dimana pada saat itu dihadiri juga oleh Terdakwa Teddy selaku Kabid Persampahan dan Terdakwa Habib Al Farisi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- Bahwa benar seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan dimana Terdakwa Rizal yang namanya tidak ada dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/403/SP/PPK-BM tanggal 5 November 2014 melaksanakan pekerjaan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, seharusnya yang melaksanakan adalah Terdakwa Leo Handoko sebagaimana yang termuat dalam kontrak.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan masukan atau saran oleh anak buah atau bawahan Terdakwa mengenai apa yang harus Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp. 844.056.000,00,- dengan waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kerja (tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 10 November 2019), menurut Terdakwa telah dilakukan 100% karna sebelum selesainya kontak Terdakwa pernah berkunjung ke lokasi pembangunan bersama dengan sdr Tedi kabit persampahan, dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK mendapati pembangunan tersebut sudah sesuai dengan kontrak hal tersebut juga didukung oleh laporan pengawasan konsultan pengawas.
- Bahwa benar Terdakwa merasa dibohongi oleh staff Terdakwa karena tidak sesuai dengan dokumen hasil dari laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan pengawas, PPTK serta Tim PPHP
- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 11 November 2019, kemudian dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 11 November 2019 yang menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 100% sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Dari Berita Acara tersebut maka Terdakwa selaku PPK menerima pekerjaan dimaksud sebagaimana beita acara serah terima pertama nomor : 027/03/Depo.PWK/BASTHP/PHO/DLH/2019 tanggal 11 November 2019. Kemudian telah dilakukan penyerahan akhir pekerjaan 6 (enam) bulan semenjak tanggal PHO.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut sudah dibayarkan semua sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 844.056.000,00,
- Bahwa benar masa pemeliharaan sudah dilaksanakan dan pembayaran juga telah dilaksanakan sesuai kontrak. BA serah terima akhir tanggal 8 Mei 2020.
- Bahwa benar Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sudah siap digunakan tetapi menunggu container/bak sampah yang belum ada, hingga sekarang bangunan tersebut belum digunakan juga dan karena Terdakwa sudah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi alasan kenapa belum juga digunakan.

- Bahwa benar semua Terdakwa percayakan kepada PPTK Saksi Nana Sumarna, sehingga Terdakwa tidak paham dan tidak mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi, selain itu Terdakwa tidak pernah melakukan koreksi dan pengecekan terhadap apa yang harus Terdakwa paraf dan tandatangani karena semuanya telah Terdakwa percayakan kepada Saksi Nana Sumarna
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir terkait rapat MC.0 tanggal 15 Agustus 2019 maupun rapat pembahasan CCO tanggal 19 Agustus 2019, dikarenakan Terdakwa hanya menandatangani daftar hadir seolah-olah Terdakwa ikut dalam rapat-rapat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke lapangan sekitar 2 (dua) kali saat pembangunan berlangsung, dan Terdakwa hanya datang untuk lihat-lihat saja bersama Kabid PSLB3 DLH Sdr Moch Teddy dan PPTK Saksi Nana Sumarna tanpa melakukan pengecekan untuk memastikan penyesuaian laporan pengawasan dengan fakta sebenarnya yang dikerjakan
- Bahwa benar penyelesaian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan jadwal dan tidak ada kemunduran penyelesaian.
- Bahwa benar Bahwa dari foto pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) oleh Tim PPHP dapat Terdakwa jelaskan bahwa sepertinya tidak mungkin pemeriksaan itu dilaksanakan dihari Senin dikarenakan pihak Dinas sedang mengenakan baju batik DLH yang biasanya dipakai pada hari Kamis atau Jumat.
- Bahwa benar cara pembayaran proyek Pembangunan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 kepada kontraktor pelaksana dilakukan dengan cara pertermyn, dimana terdapat 3 (tiga) termin pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka:

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang ingin mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo sebesar 30% dari nilai kontrak dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Penyediaan Dana Nomor: 942/III/1.2.05.01/BL/DLH/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh BUD Saksi Maman Mauludin.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota Pencairan Dana Nomor: 900/0460/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 3) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna
- 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.
- 5) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 6) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 7) Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp844.056.000,-) dengan jumlah Rp253.216.800,-
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0460/LS/III/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
- 9) SPJ dan kelengkapannya berupa :
 - Surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 05/UM-DEPO/BACINDO/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Lingkungan Hidup
 - Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Leo Handoko selaku Penyedia
 - Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0339/SUKAMANA/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019
 - Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh PPK SaksiUjang ling dengan Penyedia Terdakwa Leo Handoko

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/293-85/DEPO-PWK/PP-UM/PSLB3/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan Terdakwa Leo Handoko selaku Penyedia
- Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 12 September 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia Terdakwa Leo Handoko serta Bendahara Pengeluaran SaksiTeti Maryati
- Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0460/LS/DLH/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
Atas dokumen tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD.

b. Pembayaran termin 95% :

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang ingin mengajukan permohonan pembayaran termin 95% kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Penyediaan Dana Nomor: 942/IV.P/1.2.05.01/BL/DLH/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh BUD Saksi Maman MAULUDIN
- 2) Nota Pencairan Dana Nomor: 900/0733/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 3) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna
- 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.
- 5) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
 - 7) Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp461.161.506,-.
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0733/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
 - 9) SPJ dan kelengkapannya berupa:
 - Surat permohonan pembayaran termin 95% oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 02/Byr-95/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditujukan kepada PPK
 - Surat Rekomendasi Pembayaran yang ditandatangani oleh SaksiHimalaya Bima Kenzo Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant selaku Konsultan Pengawas
 - Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/DEPO-PWK/PP/DLH/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294-1/DEPO-PWK/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan Terdakwa Leo Handoko selaku Penyedia
 - Dokumen-dokumen terkait PHO
 - Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia Terdakwa Leo Handoko serta Bendahara Pengeluaran SaksiTeti Maryati
 - Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0733/LS/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
- Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran termin 5% :

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang ingin mengajukan permohonan pembayaran 5% kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Penyediaan Dana Nomor: 942/IV.P/1.2.05.01/BL/DLH/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh BUD Saksi Maman Mauludin.
- 2) Nota Pencairan Dana Nomor: 900/0740/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 3) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Saksi Nana Sumarna
- 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling.
- 5) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 6) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan PPTK Saksi Nana Sumarna
- 7) Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp37.598.858,-.
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0740/LS/IV/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling
- 9) SPJ dan kelengkapannya berupa:
 - Surat permohonan pembayaran 5% oleh Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 01/Byr.5/DEPO/BACINDO/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditujukan kepada PPK
 - Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Leo Handoko selaku Penyedia

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Pemeliharaan dari Jamkrida Banten Nomor: 1337/SULIHARA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019
- Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/293/PP/DLH /2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani PPK SaksiUjang ling
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/294/BA-Pem/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani PPK dan Penyedia PPK SaksiUjang ling dengan Terdakwa Leo Handoko selaku Penyedia
- Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling, PPTK Saksi Nana Sumarna, dan Penyedia Terdakwa Leo Handoko serta Bendahara Pengeluaran SaksiTeti Maryati
- Surat Perintah Nomor: 934/TW.III/0740/LS/DLH/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PA SaksiUjang ling

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD.

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen yang ada, pelaksanaan pekerjaan telah direalisasikan sesuai dengan Kontrak beserta adendumnya. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah secara langsung melakukan pemeriksaan pekerjaan dari kontraktor sehingga Terdakwa hanya percayakan apa yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas dan PPTK beserta Tim PPHP.
- Bahwa benar menurut Terdakwa kualitas bangunannya jelek dan terkesan asal-asal dalam membangunnya
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
 - a. Awalnya dari Dinas Lingkungan hidup melakukan Fisibility Studi (FS) pada tahun 2017,
 - b. Dari hasil FS ditentukan penetapan lokasi depo di purwakarta,
 - c. Dinas lingkungan Hidup melakukan pengadaan lahan pada tahun 2018 (apraisal),
 - d. Dilakukan pelelangan pembangunan depo Sampah di Purwakarta dengan menggunakan APBD TA 2019, lelang dilakukan melalui Barang dan jasa dan terpilih pemenang PT. Bangun Cipta Alam Indo dan kegiatan tersebut di bangun oleh pemenang hasil dari pemenang di barang dan jasa, bahwa dalam kegiatan tersebut juga di awasi oleh konsultan pengawas dalam pekerjaannya.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kontrak tersebut dibawa oleh Nana selaku PPTK keuangan Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani tanpa hadirnya pelaksana yaitu Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah bertemu dengan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo
- Bahwa benar kontrak tersebut dibawa oleh Nana selaku PPTK keuangan Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani tanpa hadirnya konsultan pengawas yaitu Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah bertemu dengan Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pembangunan depo terdapat kendala dengan masyarakat sekitar yaitu adanya penolakan Pembangunan Transfer Depo dikarenakan belum dilakukan sosialisasi pada saat akan dilakukan pembangunan tersebut, lokasi pembangunan rawan banjir, dan dapat menimbulkan bau sampah.
- Bahwa benar setelah itu disepakati akan diadakan rapat musyawarah terkait Pembangunan Transfer Depo tersebut. Pada bulan September diadakan rapat musyawarah yang diadakan di Kantor Kecamatan Purwakarta dengan dihadiri Camat, Lurah Purwakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ujang ling selaku PPK), Nana Sumarna selaku (PPTK), para Ketua RT/RW, perwakilan pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat sekitar. Dalam rapat tersebut warga akhirnya menerima dengan syarat asal depo tersebut bersih
- Bahwa benar pada saat Pembangunan Transfer Depo, Terdakwa selaku PPK pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan kepada pekerja untuk mengerjakan sesuai dengan RAB dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui mengenai bangunan
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pelaksana kegiatan adalah Terdakwa Rizal pada saat kelapangan dikarenakan Terdakwa menanyakan kepada Nana selaku PPTK siapa yang ada dilapangan dan dijawab bahwa yang ada dilapangan adalah Terdakwa Rizal
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Terdakwa Rizal tidak ada di dalam kontrak pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK kemudian menanyakan kepada Nana selaku PPTK mengapa pelaksana kegiatan tersebut bukan orang yang sebagaimana dalam kontrak kerja kemudian dijawab oleh Nana (PPTK) jika Terdakwa Rizal adalah pegawai dari PT. Bangun Cipta Alam Indo, dan pada saat itu Terdakwa percaya saja terhadap laporannya Nana (PPTK) dikeranakan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sehingga Terdakwa percaya saja dengan laporan dari Nana (PPTK)
- Bahwa benar seingat Terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Transfer Depo sesuai dengan laporan dari Nana (PPTK) tidak ada terjadi kendala atau temuan ataupun teguran dari konsultan pengawas
- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK tidak mendapatkan laporan baik berupa laporan harian, mingguan ataupun bulanan terhadap kegiatan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK meminta laporan harian mingguan dan bulan kepada pelaksana pekerjaan melalui PPTK, namun Terdakwa tidak pernah menerima laporan secara tertulis baik laporan harian, mingguan, dan bulanan dari PPTK maupun dari pelaksana, karena sampai dengan hari ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan pekerjaan yaitu :
 - Pekerjaan saluran air dengan memasang Box Culvert;
 - Pekerjaan plafon dihilangkan;
 - Pekerjaan pemasangan nama Transfer Depo dihilangkan
- Bahwa benar berdasarkan permintaan warga terjadi perubahan pekerjaan pada pekerjaan saluran air dikarenakan daerah tersebut jika musim hujan aliran air deras (besar) sehingga warga meminta untuk dibuatkan aliran yang cukup besar, sehingga terjadi perubahan pekerjaan
- Bahwa benar Terdakwa tidak hadir pada saat dilaksanakan CCO tersebut namun Terdakwa hanya menandatangani daftar hadir seolah-olah Terdakwa ikut dalam rapat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang hadir karena Terdakwa juga tidak menghadiri pertemuan tersebut, Terdakwa hanya menandatangani daftar hadir saja.
- Bahwa benar timbulnya kontrak tambah/kurang (CCO) dikarenakan ada permintaan dari masyarakat agar ada saluran air karena di lokasi bangunan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depo sampah tersebut terdapat aliran air sehingga untuk menghindari terjadinya banjir sehingga dibuatlah addendum (kontrak tambah/kurang) mengenai pekerjaan saluran air dengan memasang Box Culvert.

- Bahwa benar seingat Terdakwa tidak dibentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak terkait dengan adanya addendum tambah/kurang (Contract Change Order (CCO) dengan nomor : 027/07/BA-CCO/DEPO-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak menghadiri rapat pembahasan CCO Pekerjaan tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa hanya menandatangani berita acara dan daftar hadir rapat saja
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 027/05/BA-EPTK/DEPO-PWK/PPK-PSLB3/2019 tanggal 20 Agustus 2019
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani Surat Perintah Pelaksana Perubahan/Penyesuaian Pekerjaan Nomor 027/06/SP-Per/CCO-DEPO-PWK/PPK-PSLB3/2019 tanggal 20 Agustus 2019 sedangkan yang membuatnya adalah Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK
- Bahwa benar seingat Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta ada di lakukan Rapat Teknis (MC 0).
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani daftar hadir rapat Teknis (MC0) tanggal 15 Agustus 2019
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama (MC0) bersama-sama dengan PPTK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC0) nomor : 027/02/DEPO-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tanggal 15 Agustus 2019 tersebut
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani Surat Persetujuan pembayaran Nomor : 027 / 293 / DEPO.PWK / PP / DLH / 2019 tanggal 19 Desember 2019 namun yang membuat surat tersebut adalah staf Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima surat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajukan surat tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengingat dokumen tersebut, bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk semua kelengkapan dokumen Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK
- Bahwa benar Terdakwa hanya menandatangani surat tersebut namun yang membuat adalah Terdakwa Nana Sumarna selaku PPTK

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan pemeriksaan pekerjaan karena Terdakwa tidak hadir pada saat dilaksanakan PHO
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak hadir pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan
- Bahwa benar setahu Terdakwa pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dihadiri oleh Leo Handoko Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku pelaksana pekerjaan
- Bahwa benar Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/DEPO.PWK/BA-PHP/DLH/2019 tanggal 11 November 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Serah Terima Pertama/Provisional Hand Over (PHO)) dihadapan Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yaitu Leo Handoko.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengingat kapan Terdakwa menandatangani dokumen tersebut dan Terdakwa tidak menandatangani surat tersebut dihadapan Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengingat kapan Terdakwa menandatangani dokumen tersebut dan Terdakwa tidak menandatangani surat tersebut dihadapan Direktur CV. Rama Putra mandiri Dicky Afriardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. UJANG IING, S.Sos, M.M., menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
2. Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kep.636-BPKAD/2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019, serta bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon.

3. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2. tanggal 02 Januari 2019.
4. Untuk terlaksananya kegiatan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah nomor: 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya Tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud kemudian menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 14 Juni 2019.
5. Bahwa Saksi Leo handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah meminjamkan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan maksud untuk digunakan mengikuti pelaksanaan lelang pengadaan bangunan transfer depo di kecamatan Purwakarta dimana Sdr. Bachtiar alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Saksi Leo Handoko memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2019 dan menandatangani Berita Acara Kualifikasi. Dalam pembuktian dokumen kualifikasi tersebut, Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) mendatangkan

6. Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, PT. Bangun Cipta Alam Indo telah melampirkan sejumlah surat dukungan teknis berupa 1 (satu) unit dump truck diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, mesin molen, stemper dan gunting besi, dukungan diberikan dengan Surat Perjanjian Sewa antara CV. Multi Karya Abadi Mandiri dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, waterpass, dukungan diberikan dengan Perjanjian Sewa antara Sigit Prasetyo dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, material besi, surat dukungan dari CV. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019, rangka atap baja ringan, surat dukungan dari PT. Titian Esa Global Indo Utama nomor: 101/PT-Titian/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019, serta dukungan ketersediaan modal dari Bank yang dikeluarkan Bank Banten tertanggal 22 Juli 2019 terkait 10% kepemilikan modal dari HPS dengan nomor:0605/DUK-DB-SRG/2019 tertanggal 22 Juli 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik CV. Cimuncang Raya, CV. Multi Karya Abadi, CV. Dunia Besi dan PT. Titian Esa Globalindo hanya dimintai Surat Dukungan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai syarat formalitas memenuhi syarat kualifikasi dan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan baik dalam penyediaan peralatan teknis maupun menyuplai material bangunan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo.
7. Dalam lelang yang diikuti oleh 3 (tiga) calon penyedia jasa yaitu; PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo. Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan tanpa membaca terlebih dahulu isi kontrak, dimana penandatanganan dilakukan secara terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019.
9. Bahwa Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti permohonan PT. Bangun Cipta Alam Indo untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor: 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor: 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor: 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas, dimana terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*), seperti volume pekerjaan pemasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah dan adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.
10. Atas pekerjaan tambah kurang (CCO) dilakukan pembahasan sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor: 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan juga

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.

11. Bahwa sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, dimana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin.
12. Bahwa Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang menggunakan bendera PT. Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak.
13. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 terdakwa selaku PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan bukanlah Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Sdr. Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dari saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandangi oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK.
14. Berdasarkan Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant selama proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon TA 2019 Saksi Supriyono selaku pengawas lapangan pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB.

15. Bahwa setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor : 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya. Saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP turun ke lapangan atas ajakan lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
16. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*):

1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

18. Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian menerbitkan *Cheque* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp.751.500.000,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan diserahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yaitu:

- 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3) *Cheque* dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa semua *Cheque* tersebut berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 *Cheque* tersebut telah dicairkan antara lain:

- 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
- 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.
20. Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
 - 2) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen sloof, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
 - 3) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai depo sampah sampai dengan sekarang.

21. Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor: 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana atau *process orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidier, tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan penuntut umum *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/bukan penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* H. UJANG IING, S.Sos., M.Si., yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana *a quo* adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini tidaklah berdiri

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair surat dakwaan perkara *a quo* sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel (*vide*: Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131);

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiel. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiel (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
- b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “*hukum dan makna sebenarnya*” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
- d. bahwa “apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik “*recht* maupun *wetshistoris*” (Lie Oen Hok, *Jusprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat baru kepastian hukum*;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
 - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "*melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentngan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya*;"
 - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk peretama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil mau pun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Sampah Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah nomor: 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya Tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud kemudian menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 14 Juni 2019.
- Saksi Leo handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah meminjamkan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan maksud untuk digunakan mengikuti

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang pengadaan bangunan transfer depo di kecamatan Purwakarta dimana Sdr. Bachtiar alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Saksi Leo Handoko memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2019 dan menandatangani Berita Acara Kualifikasi. Dalam pembuktian dokumen kualifikasi tersebut, Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) mendatangkan

- Pada saat pembuktian kualifikasi, PT. Bangun Cipta Alam Indo telah melampirkan sejumlah surat dukungan teknis berupa 1 (satu) unit dump truck diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, mesin molen, stemper dan gunting besi, dukungan diberikan dengan Surat Perjanjian Sewa antara CV. Multi Karya Abadi Mandiri dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, waterpass, dukungan diberikan dengan Perjanjian Sewa antara Sigit Prasetyo dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, material besi, surat dukungan dari CV. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019, rangka atap baja ringan, surat dukungan dari PT. Titian Esa Global Indo Utama nomor: 101/PT-Titian/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019, serta dukungan ketersediaan modal dari Bank yang dikeluarkan Bank Banten tertanggal 22 Juli 2019 terkait 10% kepemilikan modal dari HPS dengan nomor:0605/DUK-DB-SRG/2019 tertanggal 22 Juli 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik CV. Cimuncang Raya, CV. Multi Karya Abadi, CV. Dunia Besi dan PT. Titian Esa Globalindo hanya dimintai Surat Dukungan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai syarat formalitas memenuhi syarat kualifikasi dan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan baik dalam penyediaan peralatan teknis maupun menyuplai material bangunan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Dalam lelang yang diikuti oleh 3 (tiga) calon penyedia jasa yaitu; PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo. Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan tanpa membaca terlebih dahulu isi kontrak, dimana penandatanganan dilakukan secara terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019.
- Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti permohonan PT. Bangun Cipta Alam Indo untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor: 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor: 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor: 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas, dimana terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engineering), seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah dan adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.

- Atas pekerjaan tambah kurang (CCO) dilakukan pembahasan sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor: 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan juga tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, dimana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin.
- Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang menggunakan bendera PT. Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak. Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan bukanlah Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Sdr. Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dari Saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwa

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK.

- Berdasarkan Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant selama proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 Saksi Supriyono selaku pengawas lapangan pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB.
- Setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor : 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya. Saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP turun ke lapangan atas ajakan lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019.

- Dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*):
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian menerbitkan *Cheque* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp.751.500.000,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan diserahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yaitu:
 - 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) *Cheque* dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua *Cheque* tersebut berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 *Cheque* tersebut telah dicairkan antara lain:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Cheque dengan nomor CB154985 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
- 2) Cheque dengan nomor CB154986 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
- 3) Cheque dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) didapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
- 2) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen sloof, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
- 3) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Sehingga berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai depo sampah sampai dengan sekarang.

- Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor: 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO DALAM kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Sampah Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atukah lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., dalam proses Pengadaan Bangunan Transfer Depo Sampah Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. UJANG IING, S.Sos, M.M., menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dan juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kep.636-BPKAD/2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019, serta bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon, bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO yang bertindak selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Cipta Alam Indo Nomor: 03 Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ferri Santosa, S.H. M.Kn. yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054877.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 08 Desember 2016, dimana Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. *menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*
 - 1) *spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
 - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
 - 3) *rancangan Kontrak.*
 - b. *menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;*
 - c. *menandatangani Kontrak;*
 - d. *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;*
 - e. *mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
 - f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
 - g. *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;*

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Sampah Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;*

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, *in casu* Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi / uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain*. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (*Vide*: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, guna mempersingkat Putusan *a quo*, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan uraian fakta persidangan, maksud tindakan Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO HANDOKO dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dapat diketahui dari cara-cara yang dilakukan sebagai berikut;

- Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2. tanggal 02 Januari 2019. Untuk terlaksananya kegiatan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin kemudian menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah nomor: 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya Tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud kemudian menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 14 Juni 2019.
- Pokja Pengadaan melalui Kepala BPBJP Kota Cilegon mengundang PPK dan PPTK untuk melakukan reviu atau kaji ulang rencana paket pekerjaan dimaksud, dimana pada saat itu menurut keterangan Saksi Muhibuddin, Saksi Mas'ud, dan Saksi Taufik Hidayat selaku Pokja Pengadaan yang ditunjuk oleh Kepala BPBJP Kota Cilegon, undangan reviu oleh Pokja hanya dihadiri oleh PPTK Saksi Nana Sumarna dan anggota Pokja. Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., selaku PPK tidak hadir, lalu dibuatkan Surat Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor:027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJP tertanggal 14 Juni 2019 beserta daftar hadirnya yang ditandatangani oleh anggota Pokja dan PPTK Saksi Nana Sumarna beserta PPK walaupun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK pada saat

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak mengahdirinya. Reviu yang dilakukan oleh Tim Pokja adalah terkait Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Metode Pemilihan, Metode Kualifikasi, Penetapan Persyaratan Penyedia, dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), Metode Evaluasi Penawaran, Penyampaian Penawaran, dan Penetapan Jadwal pemilihan. Tim Pokja yang diketuai Saksi Muhibuddin dengan anggota Saksi Mas'ud dan Saksi Taufik Hidayat kemudian melakukan tender, namun dalam pelaksanaan tender pertama tersebut terjadi kegagalan karena perusahaan peserta tidak memenuhi kualifikasi dan Pokja menyampaikan pemberitahuan tender gagal kepada PPK melalui Surat Nomor: 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 04 Juli 2019. Setelah tender peratam gagal, kemudian dilakukan tender ulang sebagaimana surat permohonan tender ulang Nomor: 027/924/PSLB3 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., selaku PPK yang ditujukan kepada Kepala BPBJ Kota Cilegon, sehingga atas dasar tersebut Pokja Kembali melakukan tender ulang, dan pada saat dilakukan tender ulang, ada 3 perusahaan yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat administrasi, yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV Aldi Pasha.

- Dalam pelaksanaan lelang, Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak mengikuti sendiri dan menyiapkan dokumen persyaratan lelang, akan tetapi Saksi LEO HANDOKO memberikan dokumen perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan maksud untuk digunakan mengikuti pelaksanaan lelang pengadaan bangunan transfer depo di Kecamatan Purwakarta dimana Sdr. Bachtiar alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Saksi Leo Handoko memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2019 dan menandatangani Berita Acara Kualifikasi.
- Pada saat pembuktian kualifikasi, PT. Bangun Cipta Alam Indo melampirkan sejumlah surat dukungan teknis berupa 1 (satu) unit *dump truck* diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa antara CV. Cimuncang Raya dengan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, mesin molen, stemper dan gunting besi, dukungan diberikan dengan Surat Perjanjian Sewa antara CV. Multi Karya Abadi Mandiri dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, waterpass, dukungan diberikan dengan Perjanjian Sewa antara Sigit Prasetyo dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, material besi, surat dukungan dari CV. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019, rangka atap baja ringan, surat dukungan dari PT. Titian Esa Global Indo Utama nomor: 101/PT-Titian/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019, serta dukungan ketersediaan modal dari Bank yang dikeluarkan Bank Banten tertanggal 22 Juli 2019 terkait 10% kepemilikan modal dari HPS dengan nomor:0605/DUK-DB-SRG/2019 tertanggal 22 Juli 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik CV. Cimuncang Raya, CV. Multi Karya Abadi, CV. Dunia Besi dan PT. Titian Esa Globalindo hanya dimintai Surat Dukungan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai syarat formalitas memenuhi syarat kualifikasi dan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan baik dalam penyediaan peralatan teknis maupun menyuplai material bangunan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo.

- Dalam tahap pembuktian kualifikasi yang diikuti oleh 3 (tiga) calon penyedia jasa yaitu; PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo. Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan tanpa membaca terlebih dahulu isi kontrak, dimana penandatanganan dilakukan secara

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019. Saksi LEO HANDOKO sendiri dalam keterangannya tidak mengakui tandatangan di dalam kontrak dan menyatakan bahwa tandatangan LEO HANDOKO telah dipalsukan karena specimen tandatangannya berbeda berbeda dengan specimen tanda tangan yang dimilikinya.

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) atas persetujuan Terdakwa selaku PPK dengan tujuan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor: 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor: 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor: 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas, dimana terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*), seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah dan adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0), selanjutnya dilakukan penyesuaian pekerjaan, yaitu adanya tambah kurang (CCO) dilakukan pembahasan sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor: 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku PPK dan juga tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo.

- Sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, dimana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin.
- Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang menggunakan PT. Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak. Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta bukanlah Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Sdr. Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan berdasarkan laporan dari Saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo. Selama pelaksanaan kegiatan pembangunan, Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK.
- Berdasarkan Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant selama proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 Saksi Supriyono selaku pengawas lapangan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB.

- Setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor: 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya. Saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP turun ke lapangan atas ajakan lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor: 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*):
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian menerbitkan *Cheque* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp.751.500.000,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan diserahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yaitu:
 - 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) *Cheque* dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua *Cheque* tersebut berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 *Cheque* tersebut telah dicairkan antara lain:
 - 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
 - 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Cheque dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) didapat kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
 - 2) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen sloof, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
 - 3) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai depo sampah sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, sehingga Majelis berpendapat, bahwa dengan disetujuinya pencairan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG IING, S.Sos., M.M., selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) telah menguntungkan PT. Bangun Cipta Alam Indo atau pelaksana pekerjaan pembangunan transfer depo sampah di Kecamatan Purwakarta, mengingat pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab dan dilakukan secara professional oleh penyedia ternyata dalam faktanya tidak terlaksana dengan tepat sehingga tujuan pengadaan barang/jasa tidak tercapai. Terdakwa selaku PPK tidak berpedoman pada kontrak, tidak secara langsung data ke lokasi dan melakukan pemeriksaan fisik bangunan pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dibuktikan berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi), yang dalam kesimpulannya menyatakan bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, terjadi pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa nyata bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan didukung alat bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, atas perbuatan Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO secara nyata telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini PT. Bangun Cipta ALam Indo;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh suatu badan atau perusahaan dalam hal ini PT. Bangun Cipta Alam Indo, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas dan kewenangan dalam proses pembuatan, penandatanganan, pelaksanaan, serta pengendalian kontrak dengan pihak

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, termasuk dan tidak terbatas dalam kedudukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mana telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dan menandatangani dokumen pencairan dengan 3 kali termin pembayaran dengan total pembayaran Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah menguntungkan korporasi dalam hal ini PT. Bangun Cipta Alam Indo sebesar Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (*Vide*: R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut.

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.--Si Pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan
- 2.--Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (*Vide*: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (*Vide*: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "menyalahgunakan kewenangan" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perancis. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Provinsi Banten diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, yang mana dalam kegiatan Pengadaan tersebut Terdakwa bertindak selaku PA berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, dan juga merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup kota Cilegon Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO selaku pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki kewajiban menjalankan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. *Efisien*
- b. *Efektif*
- c. *Transparan*
- d. *Terbuka*
- e. *Bersaing*
- f. *Adil, dan*
- g. *Akuntabel."*

Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".

Menimbang, bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., pada kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mempunyai tugas pokok dan kewenangan, yaitu:

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- c. *menetapkan rancangan kontrak;*
- d. *menetapkan HPS;*
- e. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- f. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- g. *menetapkan tim pendukung;*
- h. *menetapkan tim atau tenaga ahli;*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- j. mengendalikan Kontrak;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- n. menilai kinerja Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kegiatan Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta diawali dengan Surat Permohonan Lelang Nomor:027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon. Atas surat dari PPK tersebut kemudian Kepala BPBJP Kota Cilegon Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melalui Surat Perintah Nomor:027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019 yaitu: Saksi Muhibudin, S.ST., Saksi H. Taufik Hidayat, SE., dan Saksi Mas'ud, SE;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Muhibuddin, S.T., Saksi Taufik Hidayat, S.E., dan Saksi Mas'ud, S.E., selaku Kelompok Kerja yang melakukan proses lelang kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 mendapatkan tugas dari Kepala BPBJP Kota Cilegon untuk mengundang PPK dan PPTK guna melakukan review atau kaji ulang rencana paket pekerjaan dimaksud, dimana pada saat dilakukan review oleh para Saksi dari Pokja tersebut, Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., tidak hadir dan hanya dihadiri oleh PPTK Saksi Nana Sumarna, lalu dibuatkan Surat Review Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor:027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJP tertanggal 14 Juni 2019 beserta daftar hadirnya yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja dan PPTK Saksi Nana Sumarna termasuk juga ada tandatangan PPK selaku peserta rapat review meskipun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK saat itu tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa Saksi Mas'ud selaku anggota Pokja Pengadaan selanjutnya mengunggah dokumen pemilihan pada tanggal 20 Juni 2019 dengan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan-tahapan yaitu; Pengumuman Pascakualifikasi 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59, Download Dokumen Pemilihan 21 Juni 2019 08:00 s.d. 27 Juni 2019 23:59, Pemberian Penjelasan 25 Juni 2019 08:00 s.d. 25 Juni 2019 12:00, Upload Dokumen Penawaran 25 Juni 2019 13:00 s.d. 28 Juni 2019 14:00, Pembukaan Dokumen Penawaran 28 Juni 2019 14:01 s.d. 28 Juni 2019 15:00, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00, Pembuktian Kualifikasi 28 Juni 2019 15:01 s.d. 05 Juli 2019 16:00, Penetapan pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00, Pengumuman Pemenang 08 Juli 2019 09:00 s.d. 08 Juli 2019 15:00, Masa Sanggah 08 Juli 2019 15:01 s.d. 15 Juli 2019 08:00, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Juli 2019 09:00 s.d. 16 Juli 2019 16:00, Penandatanganan Kontrak 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 16:00. Selanjutnya dari proses lelang tersebut, didapati ada 42 perusahaan atau comanditer yang melakukan pendaftaran, dan dari 42 calon penyedia tersebut yang memasukkan dokumen penawaran hanya ada 4 (empat) calon penyedia yaitu; CV. Bayu Kharisma, CV. Prima Karya Mandiri, CV. Milik Bersama, dan CV. Vitri Kontraktor, akan tetapi setelah memasuki proses evaluasi kualifikasi, tidak satu pun calon penyedia yang lulus evaluasi teknis, sehingga tender dinyatakan gagal oleh Pokja Pengadaan dan Pokja Pengadaan menyampaikan pemberitahuan kepada PPK melalui Surat Nomor: 027/06/Tegal.Transferdepo/DLH/BPBJ tanggal 04 Juli 2019. Atas tender gagal tersebut, Terdakwa H. UJANG IING, S.SOs., M.M., kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan tender ulang sebagaimana Surat Permohonan Tender Ulang Nomor: 027/924/PSLB3 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK yang ditujukan kepada Kepala BPBJP Kota Cilegon, sehingga atas dasar tersebut Pokja Kembali melakukan tender ulang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Muhibuddin, Saksi Taufik Hidayat, dan Saksi Mas'ud, dilakukan tender ulang dengan metode pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur dan dilakukan pengunggahan kembali dokumen pemilihan melalui tahapan: Pengumuman Pascakualifikasi 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00, Download Dokumen Pemilihan 12 Juli 2019 15:00 s.d. 19 Juli 2019 16:00, Pemberian Penjelasan 17 Juli 2019 09:00 s.d. 17 Juli 2019 12:00, Upload Dokumen Penawaran 18 Juli 2019 08:00 s.d. 22 Juli 2019 09:00, Pembukaan Dokumen Penawaran 22 Juli 2019 09:01 s.d. 22 Juli 2019 10:00, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00, Pembuktian Kualifikasi 22 Juli 2019 10:01 s.d. 26 Juli 2019 16:00, Penetapan pemenang 29 Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00, Pengumuman Pemenang 29

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 08:00 s.d. 29 Juli 2019 15:00, Masa Sanggah 29 Juli 2019 15:00 s.d. 05 Agustus 2019 09:00, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 06 Agustus 2019 09:00 s.d. 06 Agustus 2019 16:00, Penandatanganan Kontrak 07 Agustus 2019 09:00 s.d. 07 Agustus 2019 16:00. Dalam tender ulang tersebut, didapati ada 46 (empat puluh enam) calon penyedia yang mendaftar dan hanya ada 3 (tiga) calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu; PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha. Kemudian dalam evaluasi kualifikasi CV. Vitri Kontraktor tidak hadir sedangkan CV. Aldi Pasha tidak melampirkan ijazah asli tenaga ahli, tidak melampirkan jaminan bank, tidak melampirkan surat dukungan alat dan dukungan bahan besi beton serta rangka atap baja ringan, sedangkan PT. Bangun Cipta Alam Indo yang hadir diwakili langsung oleh Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur melakukan klarifikasi untuk pembuktian kualifikasi terkait keabsahan atau keaslian personil inti dengan membawa dokumen asli (ijazah, SKA/SKT, KTP dan NPWP) personil yang diupload oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan PT. Bangun Cipta Alam Indo oleh Pokja Pengadaan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang Pembangunan Transfer Depo Sampah Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dengan nilai pengadaan sebesar Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan tanpa membaca terlebih dahulu isi kontrak, dimana penandatanganan dilakukan secara terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dan setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti permohonan PT. Bangun Cipta Alam Indo untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor: 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor: 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor: 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas, dimana terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*), seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah dan adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*. Atas pekerjaan tambah kurang (CCO) dilakukan pembahasan sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor: 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan juga tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun Suherman, Tofan Faturhman, dan Saksi Eko Suhendri, sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, dimana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin. Adapun Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, sedangkan Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang menggunakan bendera PT. Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan bukanlah Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Saksi Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dari PPTK Saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK. Padahal Terdakwa dalam kedudukannya selaku PPK memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Disamping itu Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak melakukan pengendalian kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga pekerjaan pembangunan transfer Depo Sampah yang dilakukan oleh Penyedia tidak dilakukan dengan semestinya sehingga mengalami keadaan gagal bangunan. Hal ini seharusnya menjadi kewenangan Terdakwa selaku PPK namun faktanya Terdakwa menggunakan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (*Vide*: R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., selaku PPK dalam pengadaan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, tidak menjunjung dan memegang teguh etika pengadaan yaitu; menghindari serta mencegah praktik pertentangan kepentingan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, pihak lain, atau korporasi yang secara nyata mengakibatkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan Saksi dan dihubungkan dengan alat bukti, Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus daridelik formil

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama yaitu yang dimaksud kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian perekonomian negara sebagai berikut: "Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., dalam kegiatan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat lima puluh enam ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor:027/291-81/SP/PPK-DLH/2019, tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2. tanggal 02 Januari 2019. Untuk terlaksananya kegiatan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dalam lelang pada tahap pembuktian kualifikasi yang diikuti oleh 3 (tiga) calon penyedia jasa yaitu: PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha, dan yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor:027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Terdakwa selaku PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan bukanlah Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Sdr. Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dari saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK. Berdasarkan Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant selama proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 Saksi Supriyono selaku pengawas lapangan pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor : 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang tertera tanda

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya. Saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP turun ke lapangan atas ajakan lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali *checklist* pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo. Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*):

1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Saksi Leo Handoko kemudian menerbitkan *Cheque* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.751.500.000,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan diserahkan kepada Sdr. Bachtiar Alias Ayi (Alm) yaitu:

- 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
- 3) *Cheque* dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (*empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa semua *Cheque* tersebut berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 *Cheque* tersebut telah dicairkan antara lain:

- 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp.235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
- 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
- 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (*empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
- 2) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain:
 - Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm.
 - Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
- Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
- Pembesian pada elemen sloof, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.

- 3) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Sehingga berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai depo sampah sampai dengan sekarang, oleh karenanya berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor: 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, instansi yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan instansi lainnya tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kegiatan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, Majelis tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh lembaga Inspektorat, BPKP, BPK atau lembaga yang memiliki fungsi audit lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ahli, atau Kantor Akuntan Publik (KAP), akan tetapi Majelis menilai berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan di muka persidangan yang berhubungan dengan fakta hukum dan fakta persidangan, dan atas konfirmasi dengan pihak-pihak terkait yang mana terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dipastikan semua pihak atau orang yang terkait dengan objek pemeriksaan telah diberikan kesempatan untuk didengarkan dan diminta keterangan (*et audi alteram partem*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1314/K/D6/2012;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Muhamad Qusyairi, S.T., dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang mendapatkan tugas dari Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten, Surat Perintah Tugas Nomor: 800/168-Inspektorat/2022 tanggal 10 Mei 2022, untuk melakukan audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, menyatakan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Kerugian Total (*Total Loss*), yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, dengan pertimbangan:

- 5) Pelaksanaan Pembangunan tidak dilaksanakan oleh Penyedia yang memenangkan lelang beserta dengan personil inti/tenaga inti/teknis/terampil yang disebut dalam dokumen pemenang lelang;
- 6) Bangunan Trans Depo tersebut belum pernah dimanfaatkan sebagai penampungan sampah sementara;
- 7) Laporan Hasil Penilaian Ahli menyatakan bahwa Bangunan trans depo dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya.

Menimbang, pendapat Ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten tersebut juga merujuk hasil penilaian Penilai Ahli Jasa Konstruksi, Dr. Anton Soekiman, M.T., M.Sc., yang dihadirkan di persidangan, dan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 5) Akibat kurangnya mutu beton, ukuran dimensi struktur beton, serta tidak dipenuhinya jarak antar pembesian dan dimensi pembesian maka bangunan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memikul beban sesuai rencana, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan bangunan;

- 6) Dampak dari pekerjaan tersebut adalah bangunan depo tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan;
- 7) Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 adalah termasuk dalam katagori kegagalan bangunan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan disain rencana, sehingga bangunan tidak dapat difungsikan sesuai rencana karena dapat mengalami keruntuhan setelah proses serah terima pekerjaan;
- 8) Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan yang bersifat struktural baik dari segi mutu beton, pembesian, dan kondisi kepadatan tanah maka penggunaan bangunan tersebut apabila digunakan dapat berisiko membahayakan keselamatan bagi penggunanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, jumlah kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor:700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 adalah sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebab terjadinya kerugian negara dan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan Pengadaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan segala suatu yang terungkap dalam fakta persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana terhadap seluruh pencairan anggaran pembangunan transfer depo sampah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PA, bangunan tersebut sama sekali tidak dapat digunakan dan tidak dapat difungsikan sesuai tujuan pengadaannya, oleh karena itu Majelis sependapat dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Kerugian Total (*Total Loss*), yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut*

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: ‘Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.* Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa “*walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*” Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa pada kegiatan Pengadaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO telah melakukan perbuatan dan serangkaian tindakan yang mengakibatkan PT. Bangun Cipta Alam Indo mendapatkan pekerjaan Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kep.636-BPKAD/2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019, dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.550.000,- (satu milyar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2. tanggal 02 Januari 2019.
- Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., dalam kedudukannya selaku PPK pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/704/Bid.PSLB3 tanggal 14 Mei 2019 dengan paket pekerjaan yaitu Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta dengan nilai pagu DPA Rp.939.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu Sdr. Syafrudin menunjuk personil Pokja yang bertugas melaksanakan tahapan lelang melalui Surat Perintah nomor: 027/587/BPBJP tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya Tim Pokja terpilih untuk kegiatan tersebut mengundang PPK dan PPTK kegiatan untuk melakukan reviu dan pengkajian ulang rencana paket dimaksud kemudian menandatangani Reviu Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 027/01/RP3-Transferdepo/DLH/BPBJP tanggal 14 Juni 2019.
- Selanjutnya Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo yang sebelumnya telah meminjamkan perusahaan PT. Bangun Cipta Alam Indo kepada Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan maksud untuk digunakan mengikuti pelaksanaan lelang pengadaan bangunan transfer depo di kecamatan Purwakarta dimana Bachtiar Alias Ayi (alm) yang menyiapkan persyaratan administrasi tender yang dipersyaratkan dan mengupload

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo. Kemudian setelah Tim Pokja menetapkan PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam proses tender, yang mana untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang dipersiapkan oleh Bachtiar Alias Ayi (Alm) adalah benar dan sah maka Terdakwa LEO HANDOKO memenuhi undangan dari Tim Pokja untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2019 dan menandatangani Berita Acara Kualifikasi.

- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, PT. Bangun Cipta Alam Indo telah melampirkan sejumlah surat dukungan teknis berupa 1 (satu) unit dump truck diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa antara CV. Cimuncang Raya dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, mesin molen, stemper dan gunting besi, dukungan diberikan dengan Surat Perjanjian Sewa antara CV. Multi Karya Abadi Mandiri dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, waterpass, dukungan diberikan dengan Perjanjian Sewa antara Sigit Prasetyo dengan PT. Bangun Cipta Alam Indo tertanggal 15 Juli 2019, material besi, surat dukungan dari CV. Dunia Besi nomor: 124/DUK/DB/SRG/2019 tertanggal 21 Juli 2019, rangka atap baja ringan, surat dukungan dari PT. Titian Esa Global Indo Utama nomor: 101/PT-Titian/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019, serta dukungan ketersediaan modal dari Bank yang dikeluarkan Bank Banten tertanggal 22 Juli 2019 terkait 10% kepemilikan modal dari HPS dengan nomor:0605/DUK-DB-SRG/2019 tertanggal 22 Juli 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik CV. Cimuncang Raya, CV. Multi Karya Abadi, CV. Dunia Besi dan PT. Titian Esa Globalindo hanya dimintai Surat Dukungan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai syarat formalitas memenuhi syarat kualifikasi dan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan baik dalam penyediaan peralatan teknis maupun menyuplai material bangunan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Dalam lelang tahap pembuktian kualifikasi yang diikuti oleh 3 (tiga) calon penyedia jasa yaitu; PT. Bangun Cipta Alam Indo, CV. Vitri Kontraktor, dan CV. Aldi Pasha, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2019 adalah PT. Bangun Cipta Alam Indo. Selanjutnya Terdakwa selaku PPK menunjuk PT. Bangun Cipta Alam Indo selaku penyedia jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/290-81/SPPBJ/TRANS-DEPO/PPK-DLH/2019 tanggal 08

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta melalui surat kontrak nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

- Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., kemudian menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Nomor: 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp.844.056.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan tanpa membaca terlebih dahulu isi kontrak, dimana penandatanganan dilakukan secara terpisah dan tidak bertemu secara langsung dengan Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo. Setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/292-81/SPMK/PPK-DLH/2019 tertanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa PPK menindaklanjuti permohonan PT. Bangun Cipta Alam Indo untuk dilakukan pemeriksaan lapangan 0% (MC.0) menyesuaikan kondisi di lapangan dengan volume yang tertera di dalam kontrak sebagaimana Surat Nomor: 001/MC.0%/Depo-PWK/BACINDO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang tertera tanda tangan LEO HANDOKO selaku direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan mengundang Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, konsultan pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant dan Saksi Nana Sumarna selaku PPTK sebagaimana Surat Nomor: 005/01/Depo-PWK/MC-0/PPK-PSLB3 tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MC.0) Nomor: 027/02/Depo-PWK/BA-PB/MC.0/PPK-PSLB3 tertanggal 15 Agustus 2019 serta dikuatkan dengan hasil kajian teknis oleh konsultan pengawas, dimana terdapat perubahan volume/kuantitas pada beberapa item pekerjaan setelah dihitung pada gambar rencana dan kebutuhan mengikuti kebutuhan lapangan (*field engineering*), seperti volume pekerjaan pasangan fondasi batu kali dan TPT yang akan bertambah dan adanya permohonan masyarakat dalam hal pekerjaan saluran yang dalam perencanaan dan kontrak akan menggunakan U-Ditch diminta dirubah menggunakan *box culvert*.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pekerjaan tambah kurang (CCO) dilakukan pembahasan sebagaimana notulen rapat dan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 027/05/BA-EPTK/Depo-PWK/PPK-PSLB3/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian sebagaimana Adendum Pekerjaan Nomor: 027/07/BA-CCO/Depo-PWK/PSLB3/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan juga tertera tanda tangan PPK.
- Bahwa sejak dari pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang termuat didalam dokumen penawaran PT. Bangun Cipta Alam Indo maupun kontrak antara lain Sdr. Ahmad Soleh selaku manager proyek, Saksi Harun Suherman selaku pelaksana lapangan, Sdr. M. Faizal selaku pelaksana lapangan, Saksi Tofan Faturrohman selaku pelaksana lapangan dan Saksi Eko Suhendri selaku pelaksana lapangan tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Transfer Depo tersebut bahkan para personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil tersebut di atas tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo, dimana para tenaga yang dicantumkan sebagai tenaga ahli tersebut data dan kualifikasinya digunakan oleh Bachtiar Alias Ayi (Alm) dengan tanpa izin.
- Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta sedangkan Bachtiar Alias Ayi (Alm) yang menggunakan bendera PT. Bangun Cipta Alam Indo juga tidak mengerjakan langsung pekerjaan tersebut, akan tetapi Bachtiar Alias Ayi (Alm) menyerahkan lagi pekerjaan tersebut kepada Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 PPK mengetahui jika pelaksana kegiatan bukanlah Saksi LEO HANDOKO selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo sebagai pemenang lelang namun dilaksanakan Sdr. Rizal Ziaulhak sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan laporan dari saksi Nana Sumarna namun Terdakwa tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rizal Ziaulhak yang bukan merupakan bagian dari PT. Bangun Cipta Alam Indo dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrol terhadap pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi LEO HANDOKO

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo akan tetapi menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada Saksi Nana Sumarna selaku PPTK.

- Berdasarkan Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant selama proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 Saksi Supriyono selaku pengawas lapangan pernah membuat teguran terhadap proses pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon TA 2019 mengenai pekerjaan lapangan yang tidak sesuai kepada pihak Dinas dan pelaksana lapangan yaitu PT. Bangun Cipta Alam Indo seperti pelaksanaan waktu dan spesifikasi Teknik harus sesuai yang tercantum pada gambar dan RAB.
- Bahwa setelah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) kemudian dilakukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO yang ditujukan kepada PPK berdasarkan Surat Nomor: 01/Rik-PHO/DEPO/BACINDO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, kemudian Terdakwa selaku PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 027/01/P.Rik/DEPO.PWK/PPK-DLH/2019 tanggal 11 November 2019 dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tim PPHP sama sekali tidak diberikan dokumen-dokumen pengadaan oleh Terdakwa selaku PPK dan/atau Saksi Nana Sumarna selaku PPTK guna melaksanakan pekerjaannya untuk memeriksa kelengkapan administrasinya. Saksi Mas Moch Teddy SPW bersama Tim PPHP turun ke lapangan atas ajakan lisan dari Saksi Nana Sumarna selaku PPTK dengan hanya dibekali checklist pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Cipta Alam Indo.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP ke lokasi pekerjaan dilaksanakan setelah masa kontrak berakhir dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak memberikan denda keterlambatan kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo (Penyedia) Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 027/02/Depo.PWK/BA-STHP/PHO/DLH/2019 yang ditandatangani oleh tim PPHP dan tertera tanda tangan Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo (Pelaksana) dan tertera tanda

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Himalaya Bima Kenzo selaku Direktur PT. Rinjani Jasa Consultant (Konsultan Pengawas) kegiatan pelaksanaan pengecekan ke lokasi pekerjaan oleh tim PPHP (saksi Moch. Teddy SPW dan saksi M. Tedi Machfudi tanpa dihadiri oleh Saksi Rina Apriana) dilaksanakan pada Senin 11 November 2019.

- Bahwa dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dimana Terdakwa selaku PA secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan 3 kali termin pembayaran dengan total Rp.751.943.364,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*):
 1. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 253.186.500,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 461.161.506,00 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.37.595.358,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Bangun Cipta Alam Indo, Terdakwa LEO HANDOKO kemudian menerbitkan *Cheque* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp.751.500.000,- (*tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan diserahkan kepada Bachtiar Alias Ayi (Alm) yaitu:
 - 1) *Cheque* dengan nomor CB154985 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) *Cheque* dengan nomor CB154986 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) *Cheque* dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua *Cheque* tersebut berdasarkan rekening koran Bank Banten atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo dengan nomor rekening 0801212123 *Cheque* tersebut telah dicairkan antara lain:
 - 1) Check dengan nomor CB154985 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Check dengan nomor CB154986 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 17 September 2019 oleh Sdr. Edi Tri Pamungkas;
 - 3) Check dengan nomor CB154998 sebesar Rp.498.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah di tarik tunai check pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Saksi Rizal Ziaulhak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Teknis Bangunan Trans Depo Kecamatan Purwakarta oleh ahli dari Universitas Parahyangan yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. (Penilai Ahli Jasa Konstruksi) dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Pada pekerjaan area halaman ditemukan pemasangan paving yang tidak didukung oleh kepadatan tanah yang sesuai dengan aturan berlaku;
 - 2) Pada Pekerjaan struktur bangunan ditemukan banyak elemen bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, antara lain :
 - Pelat lantai pada area Gedung utama memiliki ketebalan hanya 6-13 cm dari ketebalan pelat lantai rencana yaitu 20 cm
 - Mutu beton yang terpasang pada seluruh elemen struktur bangunan utama tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan, kecuali mutu beton pada area pelat lantai.
 - Ditemukan semua area pelat lantai tidak terpasang besi seperti gambar rencana kecuali pelat lantai di section B' – D dimana ukuran diameter besinya lebih kecil dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen balok, ditemukan diameter tulangan utama lebih kecil dari gambar rencana dan jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen kolom, ditemukan sebagian besar jarak tulangan sengkang lebih besar dari gambar rencana.
 - Pembesian pada elemen sloof, ditemukan diameter tulangan utama serta jarak antara sengkang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana diameter tulangan utama lebih kecil dan jarak tulangan sengkang lebih jauh.
 - 3) Hasil uji sondir mengindikasikan kedalaman tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 5,8 meter dari permukaan tanah hasil urugan atau lebih dari 4,8 meter dari permukaan tanah asli. Dan tanah asli ini adalah tanah rawa-rawa atau tanah bekas sawah yang tidak ada proses pemadatannya. Sementara pondasi yang digunakan adalah pondasi

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dangkal sehingga berpotensi mengalami penurunan dan atau pergeseran.

Sehingga berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, maka bangunan trans depo ini dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan dan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan bangunan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, bangunan Depo Sampah tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya sebagai depo sampah sampai dengan sekarang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor: 700/0339-Inspektorat/VI2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperkuat dengan alat-alat bukti, terbukti adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., bertindak selaku PPK bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO sesuai peranannya masing-masing yang mana berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pihak tidaklah sama, untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., bertindak selaku PPK bersama-sama dengan Saksi LEO HANDOKO, sehingga atas perbuatannya terbukti melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai turut serta melakukan. Dengan demikian maka Unsur

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur elemen delik inti (*bestandel delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi, maka dengan demikian seluruh unsur dalam tindak pidana *a quo* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan minta dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (juncto) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Ika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Adapun apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun terdapat kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung jumlahnya atas kegiatan Pengadaan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019, akan tetapi karena dalam fakta di persidangan tidak diketahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., selaku PPK maupun Saksi Leo Handoko selaku Direktur PT. Bangun Cipta Alam Indo, dimana terhadap pihak yang menerima pencairan dana dan mengelola pelaksanaan pekerjaan yaitu Sdr. Bachtiar Alias Ayi (alm) sebagaimana fakta persidangan, yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, maka atas dasar perbuatan Terdakwa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang secara nyata telah merugikan keuangan negara, terhadap Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., dan Saksi LEO HANDOKO yang dalam hal ini diadili dalam berkas perkara terpisah, dijatuhkan uang pengganti secara proporsional dan obyektif sesuai peran masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat Pembangunan Transfer Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sama sekali tidak dapat digunakan dan kerugian keuangan negaranya bersifat total (*total loss*) yaitu sebesar

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.751.977.164,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), maka terhadap Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., dibebani uang pengganti senilai Rp.375.988.582,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipergunakan nomor urut bukti 1 sampai dengan nomor urut 6 yang disita dari Saksi Mas'ud, nomor urut bukti 7 sampai dengan nomor urut 28 yang disita dari Saksi Nana Sumarna, nomor urut bukti 29 yang disita dari Saksi Leo Handoko, nomor urut bukti 30 sampai dengan nomor urut 33 yang disita dari Saksi Agung Budi Prasetya, nomor urut bukti 34 sampai dengan nomor urut 35 yang disita dari Saksi Jumhana, dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa LEO HANDOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., . tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. UJANG IING, S.SOS., M.M., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa H. UJANG IING, S.Sos., M.M., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.375.988.582,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 37 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
- 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.350-Dalprog/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penetapan Nomenklatur dan Perangkat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
- 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/Kep-33/BPBJ/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok (POKJA), Pejabat Pengadaan dan Staf POKJA pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon
- 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon Nomor : 027/01/BPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
- 5) 1 (satu) eksemplar dokumentasi foto pembuktian Dokumen Kualifikasi peserta lelang
- 6) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Pekerjaan Kontruksi Pokja Pemilihan, OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Kegiatan : Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan : Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Nilai : Rp. 844.056.000,-, Sumber Dana : APBD Kota Cilegon, Tahun 2019, Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Cilegon
Disita dari :
Nama : MAS'UD, SE
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor SPK : 027/50-81/SOK/PPK-DLH/2019 tanggal 30 Januari 2019, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Trnsfer Deo Kecamatan Purwakarta, Tahun Anggaran 2019, Penyedia Jasa CV. RAMA PUTRA MANDIRI

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 9) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 10) 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Pengadaan Bangunan Trans Depo (Kecamatan Purwakarta), APBD Kota Cilegon 2019, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 11) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 12) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Mutual Chek 0 (MC0) dan Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (CCO) terhadap Kontrak Nomor : 027/291-81/SP/PPK-DLH/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana APBD Kota Cilegon 2019, Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 027/601-81/SPK/PPK-DLH/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nama Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Tahun Anggaran 2019, Penyedia Jasa PT. RINJANI JASA CONSULTANT
- 14) 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan, Kegiatan Pembangunan Trans Depo, Pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta, Tahun 2019, Kontraktor Pelaksana PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 15) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/04642/II/2019 tanggal 27 Maret 2019, Untuk Keperluan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Transfer Depo (Kec. Purwakarta) Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, CV. RAMA PUTRA MANDIRI
- 16) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32235/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan : Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kecamatan Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. RINJANI JASA CONSULTANT

- 17) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/19319/III/2019 tanggal 12 September 2019, Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 18) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32241/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 19) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/32245/IV/2019 tanggal 26 Desember 2019, Untuk Keperluan Pembangunan tagihan 5% pekerjaan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta Kegiatan Pembangunan Trans Depo Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, PT. BANGUN CIPTA ALAM INDO
- 20) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD : 1.2.05.1.2.05.01.00.18.031.5.2 tanggal 02 Januari 2019;
- 21) 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.636-BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 22) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;
- 23) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.35-Sekrt/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.04-Sekrt/2019 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon;

- 24) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/Kep.06-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 26) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.43-Sekrt/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I, IV, V, XIII, XV, XIX, XX, XXVI dan XXVII Keputusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.05-Sekrt/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO)
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Transfer Depo Kec. Purwakarta, Tahun 2019, Konsultan Pengawas PT. Rinjani Jasa Consultant
Disita dari :
Nama : NANA SUMARNA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon)
- 29) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Banten dengan Nomor Rekening 0801212123 atas nama PT. Bangun Cipta Alam Indo Periode 01 Juni 2019 – 30 Juni 2019

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari :
Nama : LEO HANDOKO
Pekerjaan : Jl. Boncel Raya Nomor 1 A-E2 RT.008/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (KTP), Cluster Simplicity, Blok A2 No. 38, Kel. Pegadangan, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang (alamat sekarang)

- 30) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 813/Sk.3319-A/Peg/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Ujang ling
- 31) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.5579-A/Peg/1988 tanggal 22 September 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ujang ling
- 32) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. Ujang ling, S.Sos, MM menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
- 33) 1 (satu) eksemplar Legalisir Petikan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.90-BKPP/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon An. H. Ujang ling, S.Sos, MM menjadi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Disita dari :

Nama : AGUNG BUDI PRASETYA
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

- 34) 1 (satu) lembar Surat Kematian No. 470/13/PEMR/XII/2020 tanggal 05 Januari 2021 An. Bachtiar
- 35) 1 (satu) lembar Sertifikat Kematian tanggal 20 Desember 2020 an. Bachtiar

Disita dari :

Nama : JUMHANA
Pekerjaan : Wiraswasta

Dipergunakan dalam perkara atas nama LEO HANDOKO

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nofalinda Arianti, S.H., M.H. dan H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Ahmad Afriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

1. Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

2. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Sugiarto, S.H.,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg